

PENERAPAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENDIDIKAN PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
sebagai salah satu Persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)



Oleh
MUH. AMIN
NIM : 152520136

PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2019 M./1441 H.

MOTTO

كن عالما او متعلّما او مستمعا او محبّا ولا تكن خامسا فتهلك
(رواه الطبراني)

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan tuntunan hidup umat Islam, telah mengatur segala tatanan nilai kehidupan yang menjadi hak asasi setiap orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan dari firman Allah SWT (*QS. Al-Hujarât/ 49: 13*), (*QS. Al-A'râf/ 7: 29*), (*QS. Al-Hadîd/ 57: 25*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan nilai-nilai HAM berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan konsep *theosentris* yang dapat melahirkan sikap dan pandangan *anthroposentris*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pesantren al-Ihsan Pondok Cabe telah menempatkan prinsip *equality* dan *justice* sebagai dasar dan landasan dalam mengelola sistem pendidikan sekaligus mengembangkan eksistensi pesantren. Kedua prinsip ini belum sepenuhnya dapat diterapkan sebagaimana mestinya namun beberapa kebijakan mengindikasikan adanya upaya yang serius dari pihak lembaga dalam menerapkan kedua prinsip tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui kebijakan-kebijakan pesantren terkait penerimaan santri baru, penempatan pemondokan (asrama) santri, kegiatan belajar mengajar, menetap (*muqîm*) di pesantren, dan penegakan tata tertib pesantren. Di samping itu, pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan konsep *theosentris* yang mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam sistem pendidikan melalui pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (studi kasus), karena penelitian ini dimaksudkan untuk memahami kondisi objektif pesantren al-Ihsan Pondok Cabe terkait dengan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan pesantren. Sumber data primer diambil dari kondisi objektif pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, sementara beberapa buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus.

Kata kunci: *Nilai-nilai HAM, Pendidikan Pesantren.*

ABSTRACT

The holy Qur'an, as a life guidance for muslims, has regulated all aspects of life which is the basic rights of everyone. It has been explained in Allah' words: (al-Hujurat, verse: 13), (al-A'raf, verse: 29), (al-Hadid, verse: 25).

The formulation of the problem in this research is how to apply for human rights values in al-Ihsan Islamic Boarding School education. In this research, it talks about applying for human rights values based on the principles of human rights and theocentric concepts that can give rise to anthropocentric attitudes and views.

The results of this research show that al-Ihsan Islamic boarding school uses equality and justice principle as the basis for managing the education system while developing the existence of Islamic boarding schools. Both of these principles have not been fully implemented properly, but several policies indicate that there is a serious effort on the side of the Institute to apply both of these principles it can be proven through the policies related to the admission of new students, student housing, teaching and learning activities, staying at the dorm, and enforcing the rules. In addition, al-Ihsan Islamic boarding school applies the values of human rights based on the theocentric concept which contains the idea of equality and brotherhood of all humans, by integrating human rights values in the educational patterns, and social relationship patterns.

The type of this research is qualitative research (case study), because this research is intended to understand the objective conditions of al-Ihsan Islamic boarding school, related to the application of human rights values in Islamic boarding school education. The primary data source is taken from the objective conditions of al-Ihsan Islamic boarding school, while some relevant books to the problems in this research are secondary data sources. The method used in this research is a descriptive analysis method. While the approach used is a case study approach.

Key words: *Human Rights Values, Islamic Boarding School Education*

خلاصة

القرآن الذي جعله الله هدى للمسلمين قد دبر ونظّم جميع قيم الحياة التي هي حقوق الانسان لكل فرد كما قال الله في الآية الثالثة عشر من سورة الحجرات. فصيغة المشكلة في هذا البحث هي كيف تطبيق قيم حقوق الانسان في تربية معهد الاحسان فندوق جابي. يبحث في هذا البحث تطبيق حقوق الانسان بناء على أساسها وفكرة "تيوسينتريس" التي تتولد منها موقف ونظر "أنتروفوسينتريس". النتيجة من هذا البحث يدل على أن معهد الاحسان فندوق جابي قد وضع أساس المساواة والعدل قاعدة في تطوير نظام التربية مع تنمية استمرار المعهد. نعم، هذا الأساس لا يطبق تماما ولكن سياسات المعهد تشعر وجود مجاهدة المحاولة في تطبيق هذا الأساس هذه الحالة تعلم في سياسة المعهد في قبول الطلاب المحدد واسكان الطلاب في المساكن ونشاط التعليم والتعلم واقامة نظام المعهد. ومع ذلك معهد الاحسان فندوق جابي يطبق قيم حقوق الانسان بناء على فكرة تيوسينتريس التي تشتمل على فكرة المساواة والأخوة بين الانسان بواسطة تكامل قيم حقوق الانسان في نظام التربية وهيئة الرئاسة وتواصل الاجتماع. هذا البحث من البحث النوعي لأنه يقصد به فهم أحوال معهد الاحسان فندوق جابي حيث تطبيقه قيم حقوق الانسان في تربية المعهد. ومصدر بيانات أولية هذا البحث تؤخذ من أحوال معهد الاحسان فندوق جابي والكتب المناسبة بهذا البحث هي البيانات الاضافية. أما الطريقة الموضوعية في هذا البحث طريقة الوصفية التحليلية والنهج الموضوع نهج دراسة القضايا.

مفتاح الكلمة: قيم حقوق الانسان، تربية المعهد.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Amin
Nomor Induk Mahasiswa : 152520136
Program : Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis : Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi
Manusia dalam Pendidikan Pesantren
Al-Ihsan Pondok Cabe

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 24-06....., 2019



Muh. Amin

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PENERAPAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENDIDIKAN PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana Program Manajemen Pendidikan Islam untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan

Disusun oleh


Muh. Amin
NIM : 152520136

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan

Jakarta, 29 Juni 2019


Menyetujui

Pembimbing I,




Dr. H. Mulawarman Hannase, M.A. Hum.

Pembimbing II,



Dr. Kerwanto, M.Ud.

Mengetahui
Ketua Prodi Program Pascasarjana,



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**PENERAPAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENDIDIKAN PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE**

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana Program Manajemen Pendidikan Islam untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan

Disusun oleh


Muh. Amin
NIM : 152520136

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam untuk dapat diujikan

Jakarta, 29 Juni 2019

Menyetujui

Ketua Prodi Program Pascasarjana



Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.

TANDA PENGESAHAN TESIS





PENERAPAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE

Disusun oleh:

Nama : Muh. Amin
Nomor Induk Mahasiswa : 152520136
Program : Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal:
10 September 2019


TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Anggota/Penguji	
3	Dr. H. Mulawarman Hannase, M.A. Hum.	Anggota/Pembimbing	
4	Dr. Kerwanto, M.Ud.	Anggota/Pembimbing	
5	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 10 September 2019

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia sangat dianjurkan berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا		ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	'
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang saya hormati Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. Rektor Institut Perguruan tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi S2 program Pascasarjana di Institut PTIQ Jakarta.
2. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Prof. Dr. Darwis Hude, M.Si. yang telah memberikan dorongan agar penulisan tesis ini segera selesai.
3. Yang saya hormati Dr. H. Mulawarman Hannase, M.A. Hum. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Yang saya hormati Dr. Kerwanto, M.Ud. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Begitu juga yang saya hormati ketua Prodi Pascasarjana (PTIQ) Jakarta Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I. yang telah memberikan rancangan awal dalam penulisan tesis ini.
6. Yang saya hormati segenap Dosen Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda dan mencurahkan Rahmat dan Kasih sayang-Nya kepada beliau.
7. Yang saya hormati seluruh staf karyawan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang telah memberikan pelayanan administratif selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa hingga melayani keperluan penulis dalam mengerjakan tugas akhir (Tesis) di program Pascasarjana di Institut PTIQ.
8. Yang saya hormati kedua orang tua penulis (H. Rahmat dan Amnah) yang telah memberikan dukungan terus menerus dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
9. Kemudian yang saya sayangi keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis menempuh pendidikan ini hingga menyelesaikan Tesis ini di Institut PTIQ Jakarta.
10. Yang saya hormati semua pihak dari kalangan kerabat dan para sahabat yang telah membantu penulis dan juga rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

Hanya harapan dan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapakan keridhaan, semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Sebelumnya penulis mengakui bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga bermanfaat buat siapa saja yang membacanya lebih-lebih penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 10 September 2019

Muh. Amin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
MOTTO.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTACT.....	vii
KHULĀSHAH	ix
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	xi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	xiii
HALAMAN PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI.....	xv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II	NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA	17
	A. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
	B. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia.....	21
	C. Perspektif Historis Konsep Hak Asasi Manusia	26
	D. Relatifitas dan Universalitas Konsep HAM.....	31
	E. Nilai-nilai HAM dalam Prinsip Penyelenggaraan dan Tujuan Pendidikan di Indonesia.....	38
	F. Urgensi HAM dalam Pendidikan.....	44
	G. Prinsip-prinsip HAM	47
	H. Pandangan Islam tentang HAM	50
	I. Aktualisasi Nilai-nilai HAM dalam Pendidikan Islam	73
BAB III	PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE	77
	A. Biografi Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe	77
	B. Sistem Pendidikan Pesantren	84
	C. Bentuk-bentuk Podok Pesantren.....	93
	D. Keunikan-keunikan Pendidikan Pesantren al-Ihsan	96
	E. Pemahaman Keagamaan Warga Pesantren.....	100
	F. Integrasi Nilai-nilai HAM dalam Sistem Pendidikan	108
	G. Hukuman (<i>Punishment</i>) dalam Pola Pendidikan Pesantren... ..	119
BAB IV	PRINSIP DAN POLA-POLA PENERAPAN HAM DI PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE	127
	A. Penerapan Prinsip Equality dan Justice di Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe	127
	1. Prinsip <i>Equality</i>	128
	2. Prinsip <i>Justice</i>	134
	B. Pola-pola Penerapan HAM di Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe	137
	1. Pola Pendidikan di Pesantren	137
	2. Pola Kepemimpinan Pesantren	141
	3. Pola Hubungan Sosial Pesantren.....	144
BAB V	PENUTUP	149
	A. Kesimpulan	149
	B. Saran	150
	Daftar Pustaka	153
	Daftar Lampiran	

DAFTAR TABEL

- TABEL III.1 : Daftar Keadaan Guru Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe Tahun Pelajaran 2018/2019
- TABEL III.2 : Keadaan Santri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe Tahun Pelajaran 2018/2019
- TABEL III.3 : Keadaan Struktur Organisasi Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe Tahun Pelajaran 2018/2019
- TABEL III.4 : Keadaan Fasilitas atau Sarana dan Prasarana Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe Tahun Pelajaran 2018/2019
- TABEL III.5 : Struktur Kepengurusan Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe Tahun Pelajaran 2018/2019

LAMPIRAN

LAMPIRAN1: Pokok-pokok Instrumen Wawancara

LAMPIRAN 2: Pokok-pokok Isi Pasal HAM dalam DUHAM

LAMPIRAN 3: Tata Tertib Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

LAMPIRAN 4: Foto-foto Keadaan Gedung dan Kegiatan Pesantren al-Ihsan

LAMPIRAN 5: Kartu Kontrol Bimbingan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia yang diperoleh dari penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Dalam perspektif sejarah al-Qur'an selalu menarik dan menjadi lahan kajian serius di kalangan para cendekiawan, nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an tidak pernah kering, semakin dikaji semakin terbentang luas nilai-nilai yang belum dapat diselami. Sejalan dengan itu, eksistensi tafsir yang sangat melekat dengan al-Qur'an sungguh amat penting dan utama, terutama bila dikaitkan dengan keharusan umat Islam memahami kandungan atau makna ajaran-ajaran al-Qur'an.¹ Untuk maksud tersebut diperlukan usaha para ulama'' menafsirkan al-Qur'an.

Kajian-kajian terhadap ajaran Islam tentang hak asasi manusia dan aktualisasinya, pada zaman Nabi Muhammad SAW dan khalifah Rasyidah, menurut pengakuan objektif Jean Claude Vatin, peradaban

¹Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, cet, ke-1, hal. 6.

dunia Islam berada pada posisi beberapa abad.² Barat pada konteks demikian, memperbincangkan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) selayaknya diposisikan secara dialogis. Dengan kerangka ini, sebagai sebuah piagam yang berangkat dari tradisi kebudayaan dan konteks pengalaman tertentu, Barat dalam hal ini, proses dialog antara hak asasi manusia (HAM) dan Islam serta berbagai tradisi agama dan nilai-nilai spiritual lain merupakan jalan untuk menjaga sekaligus memperjuangkan kemuliaan, martabat dan esensi kemanusiaan.

Pendekatan dialog sangat berguna untuk mengikis dominasi bahkan hegemoni interpretasi terhadap HAM dari pihak tertentu sekaligus menemukan relevansi HAM dengan konteks permasalahan sosial empirik yang ada. Pada ranah ini, perbincangan mengenai Islam, HAM, dan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren, yang merupakan tonggak perjuangan umat Islam, sangat penting dan relevan, baik secara teoritik maupun praktek.

Jika sebagian besar kajian relasi Islam dan HAM terfokus pada ketegangan kutub Timur dan Barat, maka Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan secara bermartabat (*QS. Bani Isrâ'îl/ 17: 70*). Wasiat Rasulullah SAW dalam khutbah haji wada' mengingatkan manusia akan kemuliaan kehormatannya.³ Hal ini menegaskan bahwa tradisi Islam menyakini kesucian akan penciptaan manusia.

Oleh karenanya, menurut Ali Gharisah, Islam menempatkan hak-hak asasi manusia di atas posisi halal, yakni *hurumât* (hal-hal yang dilarang untuk melanggarnya).⁴ Dengan demikian Islam telah memiliki konsep tentang hak asasi manusia dengan inti ajarannya pada penciptaan manusia secara suci, terhormat, dan bermartabat. Hal ini merupakan pondasi dasar untuk saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Terkait dengan hak asasi manusia dalam Islam yang lebih dikenal dengan istilah *al-huqûq al-insaniyah*⁵, Abul A'la al-Maududi (1903-1979) berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara manusia, di mana hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan lembaga apapun.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa

²M. A Fattah Santoso, "*Islam dan Hak Asasi Manusia*", dalam *Fajar Rijaul Haq, Islam, HAM, dan keindonesiaan*, hal.54.

³Rasulullah berpesan bahwa, "*darah, harta benda, dan kehormatan kalian adalah haram (tidak boleh dilanggar)*" HR. Bukhori, Muslim, Ibn Majah, dan Abu Daud.

⁴Fajar Rijaul Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: Ma'ârif Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 12-13.

⁵Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Inspirasi bukan Aspirasi*, Bandung: Mizan, 2006, hal. 222

⁶Abû A'la al-Maududi, "*Human Right in Islam*", dalam Ikhwan Matondang, *Jurnal Fakultas Ilmu Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2015, hal. 347.

Tuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Konsep ini merupakan karakteristik yang menjadi faktor pembeda antara pandangan yang bersifat *theosentris* dan *anthroposentris* dalam diskursus hak asasi manusia dalam Islam.

Perdebatan mengenai HAM antara pro-Islam dan Barat, berakar dari keberadaan konsep HAM dalam ajaran Islam. Mayoritas ulama' meyakini bahwa ajaran Islam memiliki konsep HAM yang lahir dari sumber-sumber ajaran Islam dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kebudayaan dan masyarakat Islam. Ajaran Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia, sedangkan jaminan dan perlindungan terhadap HAM merupakan inti dari kemaslahatan tersebut. Sehingga keberadaan konsep HAM dalam ajaran Islam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini didukung oleh mayoritas ulama' dan pakar antara lain, Suhail Husain al-Fatawi, 'Abd al-Wahab 'Abd al-'Aziz al-Syistani, al-Maududi, M.I. Patwari, Sulaiman 'Abd al-Rahman al-Hageel, Ann Elizabet Mayer. Sementara Masdar F. Mas'udi dan Ihsan Ali Fauzi mengatakan bahwa HAM dalam khazanah pemikiran Islam baru ditemukan setelah para pakar muslim mengadakan kontak intelektual dengan dunia Barat.⁷ dengan demikian pendapat ini menegaskan bahwa, walaupun gagasan menjunjung tinggi martabat manusia telah dijumpai dalam tradisi historis, kultural, dan religius Islam, tetapi konsep HAM modern jelas hasil dari anak peradaban Barat.

Pesantren sebagai hasil dari produk budaya Islam Indonesia merupakan konteks sekaligus determinasi sosiologis yang relevan dalam proses internalisasi dan pelembagaan prinsip-prinsip moral hak asasi manusia, baik yang berpijak pada piagam DUHAM maupun yang merujuk pada ajaran Islam, dalam menegakkan martabat dan kehormatan manusia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat, dan menjadi milik masyarakat pribumi.⁸ Memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural literacy*).⁹ Sebagaimana Djohan Effendi berpendapat bahwa pesantren adalah sebuah kampung peradaban¹⁰ yang memiliki kultur tersendiri dan terpisah dari dunia luar, akan tetapi keberadaannya mampu

⁷ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Seri Disertasi, Jakarta: Balitbang dan DEPAG RI, 2007, hal.48-49

⁸ Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 3.

⁹ Mujamil Qomar, *Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2000, hal. 13.

¹⁰ Djohan Effendi, *Pesantren Kampung Peradaban*, Sebuah Pengantar, dalam Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial, Studi Atas Pemikiran KH. Abdullah Syafi'ie Bidang Pendidikan Islam*, Jakarta: Paramadina, 2003, hal. 17.

mewarnai proses pembentukan kultur masyarakat luar, khususnya masyarakat sekitar pesantren.

Peran pesantren yang begitu besar dalam membentuk sosio kultur masyarakat, tidak sedikit mendapat penilaian negatif dari para peneliti yang menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam tertua ini tidak lebih dari lambang keterbelakangan. Clifford Geertz yang mengadakan penelitian di Mojokuto Jawa Timur pada tahun 1955, menilai bahwa kyai dan pesantren masih merupakan inti sosio struktur sosial Islam pedesaan dan merupakan puncak kultur kolot.¹¹ Hasil penelitian ini telah merubah banyak penilaian yang berlawanan. Dewasa ini, pesantren telah mereformasi pola pendidikannya sesuai dengan tuntutan zaman. Karena pesantren selalu peka terhadap perubahan, berperan bukan saja dalam bidang pendidikan, melainkan juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial.

Manfred Ziemek menyatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pergulatan spiritual, pendidikan, dan sosio kultur, merupakan pusat perubahan dibidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan.¹² Hal tersebut ditegaskan Zamakhsyari Dhofier bahwa karir lembaga pesantren di pulau Jawa (sekitar tahun 1994) sedang mengalami perubahan yang fundamental dan turut pula memainkan peran dalam proses transformasi kehidupan modern di Indonesia.¹³ Sehingga Kuntowijoyo menilai, pesantren kini sangat berkembang, dengan cara yang makin menyangkal definisinya sendiri,¹⁴ bahkan pesantren-pesantren besar telah mampu mengembangkan kegiatannya melampaui lembaga-lembaga Islam reguler¹⁵ sebagaimana Hadimulyo menilai pesantren sebagai *institusi cultural*.¹⁶

Merujuk pada kerangka permasalahan di atas, lembaga pendidikan sebagai wahana akulturasi nilai-nilai kemanusiaan dan agen perubahan sosial diharapkan mampu mereaktualisasi nilai-nilai moralitas, tanggung jawab sosial, dan kemanusiaan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan sosiologis masyarakat melalui proses transmisi sistemik di lembaga

¹¹ Mujamil Qomar, *Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 14.

¹² Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, terj. Burche B. Soendjojo, Jakarta: P3M, 1986, hal. 2.

¹³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3S, 1994, hal.176.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991, hal. 57

¹⁵ Sumarsono Mestoko, *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hal. 233.

¹⁶ Hadimulyo, *Dua Pesantren Dua Wajah Budaya*, dalam M. Dawam Raharjdo. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari bawah*, Jakarta: LP3S, 1985, hal. 99.

pendidikan.¹⁷ Oleh karenanya, pendidikan tidak hanya sebagai proses *transfer of konwlage*, tetapi juga upaya *teransfer of values* yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pesantren merupakan sarana bimbingan terhadap peserta didik agar dapat memahami ajaran Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya, dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup. Oleh karenanya, pesan-pesan kemanusiaan yang kemudian terangkum dalam istilah hak asasi manusia (HAM) dapat diaplikasikan di pesantren melalui proses pendidikan.

Merujuk pada semangat humanisasi pendidikan, pesantren diharapkan mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas. Meskipun masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi dan budaya, melalui lembaga pendidikan keagamaan ini dapat dibangun suatu tatanan hidup yang adil, rukun, damai dan sejahtera sebagaimana diamanatkan Islam terkait dengan pesan-pesan kemanusiaan dalam al-Qur'an.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pandangan filosofi klasik yang menjadi wacana publik para ahli pendidikan, bahwa pendidikan merupakan proses humanisasi atau pemanusiaan manusia, suatu pandangan yang mengimplikasikan proses pendidikan dengan berorientasi kepada pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, baik secara fisik-biologis maupun ruhaniah psikologis.

Hal di atas sebagaimana ditegaskan Malik Fadjar yang mengatakan bahwa aspek fisik-biologis manusia dengan sendirinya akan mengalami perkembangan, pertumbuhan, dan penuaan. Sedangkan aspek ruhaniah-psikologis manusia melalui pendidikan dicoba didewasakan, disadarkan dan “di-*insânikâmil*-kan”.¹⁹ Proses pendewasaan dan penyadaran dalam konteks pendidikan mengandung makna yang

¹⁷ Mujamil Qomar. *Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 10.

¹⁸ QS. al-Maidah/ 5: 32, *bahwa siapa yang membunuh manusia tanpa salah di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh jiwa manusia. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa manusia di muka bumi, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh jiwa manusia. Dijelaskan bahwa jiwa seseorang itu bukan miliknya sendiri, tetapi milik masyarakat tempat dia tinggal. Sehingga siapa pun yang memulai permusuhan, akan mendapatkan balasan adzab yang pedih dan barang siapa yang memberi kehidupan meskipun hanya pada satu orang, seolah-olah ia telah menghidupkan semua makhluk.* Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-'Aqidati wa al-Syari'ati Minhaji*, Beirut, Dar el-Fikr, 1991, hal. 156.

¹⁹ Malik Fadjar, “Kembali ke Jiwa Pendidikan, memperkokoh wacana Humanisasi Pendidikan Islam” dalam Imam Tholikhak dan ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, mengurangi Akar Tradisi dan Intergrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 5.

mendasar karena bersentuhan dengan aspek paling dalam dari kehidupan manusia, yaitu kejiwaan dan keruhanian sebagai dua elemen yang berpotensi positif bagi pembangunan kehidupan yang berkebudayaan dan berkeadaban.

Paradigma baru lembaga pendidikan Islam semestinya didasarkan pada filsafat *theosentris* dan *anthroposentris* dengan mengetengahkan ajaran-ajaran agama Islam yang ideal, sehingga mampu diserap untuk kemudian direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa lembaga pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada segi kognitif semata, namun ia juga harus mampu menyelaraskan nilai-nilai keagamaan dan membuatnya terwujud nyata dalam tingkah laku dan budi pekerti sehari-hari yang sering disebut dengan budi luhur atau *al-akhlaq al-karimah*.

Pesantren diharapkan mampu menjawab kebutuhan peserta didik dalam realitas sosial kehidupan dan diharapkan dapat merangsang peserta didik menemukan solusi kehidupan dalam kaitannya dengan pola interaksi dengan masyarakat sekitar dengan menumbuhkembangkan semangat keberagaman *inklusif-humanis* berdasarkan pada prinsip *theosentris-anthroposentris*, harapan bahwa lembaga pendidikan Islam lebih dapat memainkan peranannya dalam mengatasi krisis-multidimensional yang alami bangsa sedemikian kuat mengemuka dari masyarakat yang melihatnya secara kritis. Oleh karena itu ajaran HAM yang mempunyai visi pluralis, toleran, humanis, transformatif, aktual, dan egalitarian perlu ditransformasikan dalam keseluruhan aspek kehidupan pesantren yang menjadi bagian dari proses pendidikan pesantren. Sebagaimana Nurcholish Madjid menyatakan bahwa watak inklusif Islam adalah bahwa yang dikehendaki Islam ialah suatu sistem yang menguntungkan semua orang termasuk mereka yang non-Muslim.²⁰ Pandangan ini telah memperoleh dukungan dalam sejarah Islam, dengan mengambil legitimasi dari al-Qur'an bahwa Islam pada hakikatnya merupakan *rahmatan li al'âlamîn*, sebagaimana misi diutusnya Rasulullah SAW.

Persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini menurut Darmaningtyas, pendidikan sudah lama dirasakan tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai dasar, seperti keteguhan dalam berprinsip, berkonsistensi, integritas, disiplin, bertanggungjawab, dan berkerelaan.²¹ Kecemasan akan masa depan pendidikan ini sudah berkali-kali dinyatakan oleh para pemikir

²⁰Nurcholish Majid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Tabloid Tekad & Paramadina, 1999, hal. 13.

²¹Darmaningtyas dan J. Sumardianta, *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan dalam wacana*, (Edisi 8, tahun II, 2001), hal. 211.

pendidikan,²² yang secara umum mengkritik proses pendidikan formal yang menjadikan peserta didik objek bukan subjek yang aktif dalam proses pendidikan. Sehingga cara apa pun dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan para pelaksana pendidikan.

Hasil penelitian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan (UNESCO) wilayah Asia Pasifik yang telah melakukan penelitian di negara-negara Asia termasuk Indonesia, bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodir HAM peserta didik.²³ Hal ini menunjukkan bahwa praktek yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan masih saja menawarkan sesuatu yang sifatnya material dan positivistik, segala sesuatu diukur berdasarkan skala-skala kuantitatif, misalnya angka partisipasi masyarakat yang tinggi, nilai ujian akhir yang tinggi, serta jumlah lulusan yang besar. Sedikit sekali yang melihat aspek nilai-nilai yang dimilikinya, seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, empati terhadap penderitaan sesama, dan toleransi yang tinggi terhadap segala bentuk perbedaan. Simplifikasi persoalan pendidikan kedalam aspek-aspek yang bersifat ekonomis-material-teknis.

Kritik terhadap lembaga pendidikan Islam seperti terlalu berorientasi pada sisi kognitif dan dogmatis, tidak berhasil meletakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, dan toleransi, oleh karenanya, korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan lain tetap tinggi, solidaritas sosial rendah dan tidak ada toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat.²⁴ Pesantren yang menurut Abdurrahman Wahid memiliki cara hidup yang dianut (*life pattern*), pandangan hidup dan tata nilai (*mores*) serta hirarki kekuasaan intern yang ditaati, bahkan memiliki tradisi yang dibangun dan dilandasi nilai-nilai moral yang ditanamkan lewat kesadaran spiritual, tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses pendidikan.²⁵ Sehingga Abdul Mulkan menyimpulkan bahwa budaya kekerasan yang marak belakangan

²² Misalnya Ivan Illich, dalam bukunya *Deschooling Society (Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah)* diterjemahkan oleh Sonny Kerap, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

²³ Asep Bunyamin, *Pendidikan Berbasis HAM* dalam Khazanah Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman [LPIK] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 26 September 2007, dalam <http://hauzah.wordpress.com/2007/09/26/pendidikan-berbasis-ham/> di akses tanggal 13 juni 2018.

²⁴ Darmaningtyas & J. Sumardianta, *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan dalam wacana* (Edisi 8, tahun II, 2001), hal. 212.

²⁵ Seperti dapat dilihat hasil penelitian Nurhilaliyati dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, yang meneliti tentang *Kekerasan Terhadap Anak dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Studi di PP Nurul Hakim Kediri Kota Mataram)*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 1, Juni 2005; Yustina Rostiawati, *Peraktek Kekerasan di Institusi Pendidikan*, dalam Fajar Riza Ul Haq, *Islam, HAM dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 141-151.

ini dan sebagian melibatkan sentimen keagamaan, merupakan perluasan kekerasan sistematis atas anak-anak di ruang-ruang kelas.²⁶ Karena di ruang kelas peserta didik hampir tidak memiliki ruang ekspresi diri. Sosok mereka hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elite agama dan pemerintah yang menganggap diri moralis.

Dalam menghadapi situasi demikian, konferensi Umum UNESCO pada sidangnya ke 28 di Paris, November 1995, memberikan inspirasi strategis bagi institusi pendidikan untuk memilih tindakan-tindakan antisipatif. Bahwa institusi pendidikan perlu terlibat untuk ambil bagian dalam menjamin kemerdekaan fundamental, perdamaian HAM, dan demokrasi, juga meningkatkan pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan dan merata.²⁷ Saat ini menurut Paul Suparno, gambaran orang bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, berbudaya dan berbudi pekerti luhur telah mulai pudar. Tudingan yang tidak dapat dihindari pada kegagalan pendidikan di sekolah umumnya, dan khususnya pendidikan nilai.²⁸ Selain kegagalan pendidikan secara umum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kegagalan lembaga pendidikan Islam (pesantren) sebagai salah satu wahana bagi pendidikan nilai, masih memperkenalkan nilai-nilai ajaran agama bersifat dogmatis dan hanya pada taraf menghafal (verbal).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, menurut para peneliti.²⁹ Mempunyai keunikan dalam pola pendidikan yang bersifat sentralistik. Keberadaan kyai sebagai pemegang kebijakan akan mempengaruhi bentuk dan corak pesantren yang dipimpinnya. Walaupun di era global pesantren telah banyak mengkolaborasikan sistem pendidikannya, tetapi tidak banyak merubah arah kebijakan pola pendidikan yang sudah berlangsung lama. Hal ini dapat dilihat dari pola kepemimpinan, sistem pembelajaran, kurikulum khusus pesantren, materi atau sumber pelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan. Semuanya masih dipengaruhi oleh tingkat keilmuan yang dimiliki oleh kyai sebagai pemimpin pesantren sehingga ruang gerak para santri terbatas dengan kebijakan yang dibuat kyai.

²⁶Addul Munir Mulkan, *Humanisasi Pendidikan Islam*, dalam *Tashwirul Afkar*, 2001, hal. 20.

²⁷Unesco, *Pendidikan Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jakarta: Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hal. 8-10.

²⁸Paul Suparno, et. ol., *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal. 74.

²⁹Zamaskhsyari Dhofir dalam hasil penelitiannya *Tradisi Pesantren Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hal. 22. Mengungkapkan bahwa pola kepemimpinan pesantren masih bersifat sentralistik yang diwarnai charisma kyai, oleh karena itu hampir semua dinamikanya sangat tergantung dan berpusat pada profil kyai.

Walaupun demikian, Mastuhu menilai bahwa dalam pola pendidikan pesantren terdapat hal-hal positif yang mendukung pada penanaman nilai-nilai hak asasi manusia yang sangat menghargai mengembangkan nilai-nilai *Ilâhiah* dan *Insâniyah* yang seimbang, tetapi juga tidak sedikit hal-hal negatif yang bersifat membatasi kebebasan berfikir dan berkreasi dalam mengembangkan potensi-potensi bawaan para santri.³⁰

Berdasarkan observasi awal, informasi yang peneliti dapatkan di lapangan antara lain bahwa kurikulum yang digunakan Pondok Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah kurikulum yang ditentukan dan telah disepakati oleh pihak yayasan dan kyai selaku pembina, tanpa intervensi kurikulum pemerintah. Adapun proses pembelajaran, terfokus pada dua kegiatan, yaitu: menghafal al-Qur'an juz 30 maksimal yang diselenggarakan selama dua tahun, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengkaji kitab-kitab klasik (kitabkuning). Pondok Pesantren ini termasuk katagori pesantren yang masih menggunakan sistem tradisional, yakni pelaksanaan proses pembelajaran yang menggunakan sistem *halaqah*.

Pondok Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe telah berhasil mencetak para cendekiawan muslim yang handal, dengan dibekali kemampuan membaca kitab-kitab salafi (kitab kuning), hafalan al-Qur'an tiga puluh juz dan kemampuan untuk menyampaikan materi khitabah (pidato). Untuk mencapai prestasi ini, Pondok Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tentu memiliki aturan-aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh para santri.

Pemberlakuan sejumlah tata tertib dengan kurikulum yang telah ditentukan, sudah barang tentu menimbulkan hal-hal negatif yang bersifat membatasi kebebasan berfikir dan berkreasi dalam mengembangkan potensi-potensi bawaan para santri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses pendidikan. Oleh karenanya diperlukan sebuah kajian terhadap keseluruhan sistem yang berlaku di pesantren khususnya di pondok pesantren al-Ihsan Pondok Cabe untuk dijadikan sebuah model atau rujukan dalam proses penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan pesantren.

³⁰ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hal. 161.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana konsep HAM dapat diaplikasikan di lembaga pendidikan khususnya pesantren. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan muncul dari berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan ini ditinjau dari aspek-aspek berikut:

1. Dari aspek filosofis akan muncul permasalahan yang terfokus pada standar moral dan martabat manusia. Dengan demikian manakah yang akan dipakai untuk melegitimasi HAM yang akan diaplikasikan di lembaga pendidikan?
2. Dari aspek hukum permasalahan akan muncul seputar bagaimana lembaga bantuan hukum mengenai masalah pelanggaran HAM yang terjadi di lembaga pendidikan?
3. Sementara dari sisi paedagogis, permasalahan yang akan muncul adalah bagaimana penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem pendidikan, yang secara implisit dapat tercermin dalam perilaku setiap individu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di lembaga pendidikan dan menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai pola hidup dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam proses pendidikan?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, permasalahannya dibatasi pada aspek *paedagogik*, yakni pengaplikasian nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem pendidikan pesantren. Hal ini secara implisit dapat dikaji dari perilaku setiap individu dalam menerapkan nilai-nilai HAM di lembaga pendidikan dan menjadikannya sebagai pola hidup. Kajian ini dibatasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat kuat dengan nilai-nilai keislamannya. Kajian ini mencakup pada kajian prinsip-prinsip dan konsep hak asasi manusia yang diterapkan melalui pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial pesantren.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan permasalahannya adalah “*Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe?*”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *equality* dan prinsip *justice* di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep HAM dalam Islam di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dengan fokus kajian pada pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial pesantren.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan pesantren yang masih dipandang sebagai lembaga pendidikan *eksklusif* dengan kultur keislamannya diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan yang *inklusif-humanis* dengan misi *rahmatan li al-‘alamîn*, sebagaimana misi di utusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban amanah risalah *Ilâhiyah* yang bersifat universal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi pendidikan khususnya pesantren yang masih dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam *eksklusif*. Dengan hasil penelitian ini diharapkan pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan yang tetap survive dengan melandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pola pendidikannya pada konsep ajaran *theosentris* yang berimplikasi pada pola pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai *anthroposentris*.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh penagamatan penulis, belum ada karya ilmiah yang mengkaji husus tentang penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan pesantren. Karya-karya ilmiah yang pernah dikaji oleh penulis tesis atau disertasi terdahulu adalah sebagai berikut:

Ikhwan dalam disertasinya yang telah diterbitkan menjadi buku dengan judul *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, lebih menyoroti masalah HAM dari aspek hukum. Seri Disertasi, membuktikan bahwa rumusan hak asasi manusia di Indonesia lebih dekat kepada pandangan yang bercorak *theologies (theosentris)*, meskipun tidak persis sama. Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip *retroaktif* (hukum berlaku surut) dan pada metode penyelesaian dalam pelanggaran HAM.³¹

³¹Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Seri Disertasi, Jakarta: Balitbang & Diklat DEPAG RI, 2007

Hasil penelitian tentang, Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan syariat Islam melalui pembentukan perda-perda syariah masih terdapat permasalahan berkaitan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Bahwa pelaksanaan perda syariah berdasarkan hukum Islam tersebut belum bisa mengakomodir hak asasi manusia secara keseluruhan.³²

Kajian selanjutnya berkaitan dengan aplikasi konsep hak asasi manusia di lembaga pendidikan. Katerina K. Frantzi dalam *Human Rights Education: The United Nations Endeavour and the Importance of Childhood and Intelligent Sympathy* memberikan kesimpulan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai faktor pemersatu, produksi informasi dan membuat warga tidak bergantung pada dunia, juga dapat menyediakan sarana untuk advokasi dan resolusi konflik yang sangat penting untuk memelihara perdamaian antara bangsa dan rakyat. Oleh karenanya, program pendidikan HAM dapat dilaksanakan mulai dari Sekolah Dasar, dengan mengembangkan masa pro-perilaku sosial anak-anak sebagai agen perubahan, yakni dengan diterapkannya konsep *Intelligent Sympathy* di kelas yang demokratis.³³

Penelitian yang dilakukan Muhammad Akmansyah lebih fokus pada kajian tentang Pendidikan dan Hak Asasi Manusia: Kajian tentang realisasi nilai-nilai HAM dalam Kurikulum PAI di Sekolah Umum. Kesimpulannya membuktikan bahwa nilai-nilai yang termuat dalam materi PAI cenderung lebih menekankan pada aspek pelaksanaan Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Kecenderungan tersebut terbukti bahwa dimensi-dimensi HAM yang dimuat materi PAI sebagian besar merupakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada setiap muslim di bawah petunjuk Allah yang dibagi menjadi dua kategori, *huqûq Allah dan huqûq al-'abd*. Adapun nilai-nilai HAM dapat dipahami secara implisit dalam kewajiban-kewajiban tersebut. Penggunaan bentuk kewajiban dalam menegakkan nilai-nilai HAM dimaksudkan untuk menjamin penegakkan hak setiap individu yang dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum Ilahi.³⁴

³²Syukron Kamil dan Chaedar S. Bamualim, *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007

³³Katerina K. Frantzi, "Human Rights Education: The United Nations Endeavour and the Importance of Childhood and Intelligent Sympathy", *International Education Journal*, Vol. 5, No 1, 2004, Bulgaria: Sofia University

³⁴ Muhammad Akmansyah, *Pendidikan dan Hak Asasi Manusia: Kajian tentang Realisasi Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum PAI di Sekolah Umum*, Tesis, Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2003

Senada dengan penelitian Akmansyah, hasil penelitian Fakhurrozi tentang *Nilai-Nilai HAM dalam Buku Ajar PAI di SMA DIY* belum sepenuhnya mencerminkan visi penghargaan terhadap HAM. Ini dapat dilihat pada beberapa kecenderungan yang menonjol, yaitu antara lain: 1) Lebih menekankan pengembangan aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotorik. 2) Cenderung berorientasi fiqh (*fiqh oriented* atau *fiqh minded*) dan *apologetik*. 3) Cenderung menggiring siswa pada pembentukan pribadi yang eksklusif dan tidak peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.³⁵

Penelitian dengan fokus kajian pada pelanggaran HAM di lembaga pendidikan (pesantren), ditemukan hasil penelitian dengan kesimpulan bahwa dalam proses pendidikan Islam, khususnya pesantren, masih terdapat peraktek kekerasan yang dipandang melanggar HAM, baik yang dilakukan oleh santri senior kepada santri yunior, maupun yang dilakukan oleh ustaz kepada santri, dengan alasan karena melanggar peraturan pesantren yang telah ditetapkan.³⁶

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan berdasarkan kajian di atas dapat ditemukan distingsi antara penelitian-penelitian itu dengan penelitian dalam kajian tesis ini. Berdasarkan kajian-kajian di atas, penelitian yang telah dilakukan mencapai pada perdebatan konsep HAM antara *theosentris* dan *anthroposentris*; aplikasi HAM di lembaga pendidikan dengan menjadikannya sebagai salah satu bahan ajar ataupun kurikulum, HAM dalam tinjauan hukum positif dan hukum syariat, serta pelanggaran HAM yang terjadi di lembaga pendidikan. Sementara fokus kajian penelitian tesis ini adalah pada penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berupa prinsip *equality* dan prinsip *justice*, dan mempertemukan dua konsep HAM yang bersifat *theosentris*, menjadi satu kesatuan nilai yang merupakan implementasi dari ajaran tauhid dalam Islam sehingga dapat diaplikasikan di lembaga pendidikan pesantren melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pesantren yang mencakup pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial pesantren.

³⁵Fakhurrozi, *Nilai-Nilai HAM dalam Buku Ajar PAI SMA DIY*, Jurnal Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005.

³⁶ hasil penelitian, Nurhilaliyati, *kekerasan terhadap Anak dalam Sistem Pendidikan Pesantren: Studi di PP Nurul Hakim Kediri Kota Mataram*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol, 1, No. 2, Juni 2005. Yustina Rostiawati, "Peraktek Kekerasan di Institusi Pendidikan", dalam Fajar Riza UI Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 141-151.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif terhadap kondisi objektif penelitian berdasarkan hasil *field research* dari lembaga pendidikan pesantren sebagai sumber data primer. Sumber data primer diambil dari kondisi objektif pesantren al-Ihsan Pondok Cabe meliputi pada pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pada pola hubungan sosial pesantren. Adapun sumber data sekunder diambil dari hasil *library research* terhadap konsep-konsep hak asasi manusia yang menjadi tema dalam pendidikan ini untuk menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai objek penelitian, yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia di pesantren.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus,³⁷ yakni mengkaji fenomena yang terjadi di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, hubungannya dengan aplikasi hak asasi manusia dalam pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial pesantren.³⁸

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yakni pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, melalui observasi terhadap kondisi objektif pesantren; wawancara terhadap sejumlah elemen pesantren, diantaranya kyai, ustaz, santri; dan studi dokumen-dokumen lain yang dimiliki pesantren. Sedangkan sumber sekunder diambil dari data-data pendukung yang digunakan dalam menganalisa permasalahan untuk mendapatkan hasil akhir penelitian, yakni sejumlah buku/ kitab, jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang senada dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses triangulasi dengan menggunakan beberapa alat dan cara untuk memperoleh data-

³⁷ Menurut Consuelo G. Sevilla, *et. al.*, Metode studi kasus digunakan dalam melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang atau suatu unit selama kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan metode ini, maka penelitian dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Consuelo G. Sevilla, *et. al.*, *Pengantar Metode Penelitian*, terjemah oleh Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 2006, hal. 73.

³⁸Fenomena-Fenomena yang terjadi di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe hubungannya dengan konsep hak asasi manusia, dikaji dalam prinsip *equality*, prinsip *justice*, pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial.

data sejenis dalam mengecek validitas data-data tersebut. Adapun cara-cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi terhadap kondisi objektif pesantren, dilakukan untuk menjawab masalah penelitian dengan cara mengamati gejala yang diteliti, menangkap gejala yang diamati, supaya bisa mendeskripsikan perilaku dalam kenyataan serta memahaminya.³⁹

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat langsung dari responden untuk mencocokkan dengan hasil observasi sehingga informasi yang tidak dapat diamati bisa diperoleh langsung melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur sesuai pedoman wawancara dan jadwal yang diberikan pesantren, juga dilakukan wawancara bebas selama penelitian berlangsung terhadap sejumlah elemen pesantren meliputi kyai, ustaz, dan santri.⁴⁰

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi terhadap data-data yang dimiliki pesantren dilakukan untuk memperoleh sumber informasi atau catatan pribadi yang relevan untuk memperoleh data yang diinginkan⁴¹ kaitannya dengan aplikasi konsep hak asasi manusia di pesantren.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, untuk dilakukan verifikasi dan dielaborasi sesuai pokok kajian permasalahan penelitian. Selanjutnya dideskripsikan untuk memberikan gambaran jelas masalah yang diteliti. Untuk menghindari melebarnya deskripsi yang dituangkan, dalam bab demi bab dilakukan analisa dengan fokus pada permasalahan penelitian berdasarkan landasan teori yang dirumuskan untuk memberikan kesimpulan, ditarik benang merah permasalahan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang merupakan kesimpulan pada penelitian ini.

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hal. 70-72. Observasi bertujuan untuk menjelaskan situasi yang diteliti, kegiatan-kegiatan yang terjadi, individu yang terlibat dalam suatu kegiatan dan hubungan antar situasi agar pembaca laporan penelitian dapat mengerti apa yang sedang terjadi dan bagaimana proses terjadinya.

⁴⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 194.

⁴¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004 hal. 194.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, adapun rencana sistematika penulisan yang akan dijabarkan tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi gambaran umum permasalahan yang akan diteliti dengan memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, memaparkan metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab *kedua*, berisi landasan teori tentang nilai-nilai hak asasi manusia yang meliputi pengertian hak asasi manusia, sejarah lahirnya hak asasi manusia, perspektif historis konsep hak asasi manusia, relatifitas dan universalitas konsep ham, nilai-nilai hak asasi manusia dalam prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan di Indonesia, urgensi hak asasi manusia dalam pendidikan, prinsip-prinsip hak asasi manusia, pandangan Islam tentang hak asasi manusia, dan aktualisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan Islam.

Bab *ketiga*, analisis deskriptif terhadap kondisi objektif hasil temuan dari objek penelitian yang meliputi, biografi pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, sistem pendidikan pesantren, keunikan-keunikan pendidikan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, pemahaman keagamaan warga pesantren, integrasi nilai-nilai HAM, dan hukuman (*punishment*) dalam pola pendidikan pesantren.

Bab *kempat*, mengemukakan hasil temuan-temuan penelitian seputar penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi prinsip *equality* dan prinsip *justice* di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dan pola-pola penerapan hak asasi manusia berdasarkan konsep *theosentris* di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian tesis ini dan saran bagi para peneliti berikutnya dalam topik-topik yang sama.

BAB II

NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara *harfiah*, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *asasi* berasal dari kata *asas* yang berarti *dasar, alas, dan fondasi*, yaitu “sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat”. Kemudian kata itu mendapat imbuhan “i” lalu menjadi *asasi*. Kata *asasi* bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.⁴²

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Sedangkan menurut Teaching human rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁴⁴ Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia tidak akan berbeda dengan manusia masa lampau bahkan mungkin saja malah lebih

⁴² Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 474.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 120.

⁴⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2007, hal. 252.

rendah atau lebih jelek kualitasnya. Dengan kata lain, menurut A. Malik Fadjar dalam bukunya, *Reorientasi Pendidikan Islam*, pendidikan mempunyai nilai strategi baik teoritik maupun empirik menjadi landasan moral dan etika dalam proses pembentukan jati diri bangsa.⁴⁵ Dengan demikian pantaslah secara hiperbolis dapat dikatakan bahwa maju mundur atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani atau yang ditempuh oleh masyarakat bangsa tersebut.⁴⁶

Sehubungan dengan itu, Suwito mengemukakan bahwa pendidikan sangat menentukan corak hitam putihnya perjalanan seseorang. Karena itu, pendidikan hendaklah sebagai wahana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan.⁴⁷ Sementara itu, John Dewey,⁴⁸ berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*) sebagai bimbingan (*a direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*as growth*), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Dengan kata lain pendidikan mengandung misi, visi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi.⁴⁹

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi variabel penting yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan, nilai-nilai HAM dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itu, fungsi pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu: *konservatif* dan *progresif*,⁵⁰ atau memakai istilah Mastuhu pendidikan yang visioner yaitu sistem pendidikan yang kukuh dalam aqidah, dinamis dan santun serta bermoral dalam kerja pendidikannya.⁵¹ Dengan fungsi ini, maka pendidikan dan pengajaran memberikan internalisasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan adil dan beradab (*humanity and equality*),

⁴⁵ A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 157.

⁴⁶ Hujair Ah. Sanaky, "Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Membangun Masa Depan", *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hal. 211.

⁴⁷ Orasi Suwito dalam upacara pengukuhan sebagai guru besar pada tanggal 3 Januari 2002 yang berjudul *Pendidikan yang Memberdayakan*.

⁴⁸ John Dewey seorang filosof pendidikan-psikologi, lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Mengajar di Universitas Minnesota (1888-1889), Universitas Michigan (1889-1894), Universitas Chicago 1894-1904), dan Universitas Columbia (1904-1952). *The Influence of Darwin on Philosophy* (Pengaruh Darwin dalam Filosofi, 1910)

⁴⁹ A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998, hal. 54.

⁵⁰ Karnadi Hasan, "Pendidikan Dasar dalam Sistem pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam", dalam Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hal. 234

⁵¹ Mastuhu, *Sistem Pendidikan Yang Visioner*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, hal. xii

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan *freedom and democracy*), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*fairness*). Pada akhirnya pendidikan hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara maupun warga dunia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan.⁵² Secara operasional UU merupakan pelaksanaan UUD 45 pasal 4 ayat 1 “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa”.

Dua landasan di atas, merupakan deklarasi universal sebagai komitmen umat manusia untuk menetapkan pendidikan sebagai hak dasar. Artinya seluruh Negara-negara perserikatan bangsa-bangsa termasuk Indonesia berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan agama maupun jenis kelamin dan kelas sosial ekonominya. Hal ini tegas dinyatakan Mansoer Fakhri, bahwa pendidikan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, oleh karena perjalanan dan peradaban manusia akhirnya mencapai puncaknya, dimana manusia meneguhkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensinya.⁵³

Dengan demikian, kesimpulan kecil yang terbangun bahwa setiap kegiatan politik, ekonomi, maupun sosial yang bertujuan untuk menghalangi, ataupun yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mendapatkan pendidikan maka dikategorikan pelanggaran HAM. Dan inilah yang dimaksud Khalid ibn Hamid al-Hazimy, urgensi pendidikan HAM yang mencakup dua hal yakni sebagai berikut:⁵⁴ *Pertama*, setiap pendidikan harus mengarah pada pengenalan HAM dan batasan yang sebenarnya. Normalnya yang tidak mengenal dan memahami HAM adalah orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan. Sehingga untuk memahami HAM terhadap masyarakat perlu adanya pendidikan. Ketidaktahuan terhadap kewajibannya di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakrukunan masyarakat dalam kehidupannya. *Kedua*, Islam berdiri di atas HAM, sedangkan muamalah manusia terikat dengan hukum syariat, karena bagaimana

⁵² Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Beriansyah, Jakarta, UI Press, 1993, hal. 33.

⁵³ Mansoer Fakhri, “Komodifikasi Pendidikan sebagai Ancaman Kemanusiaan”, sebuah pengantar dalam Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. viii-ix.

⁵⁴ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2003, hal. 228.

mungkin syariat terlaksana dengan kebebasan HAM yang lemah dan kurang diperhatikan. Karena pada dasarnya keberadaan syariat itu sendiri lahir dengan tujuan melindungi HAM dalam kehidupan khususnya. Bahkan lebih lanjut Khalid ibn Hamid al-Hazimy menjelaskan dengan mengetahui urgensi HAM maka pendidikan berfungsi sebagai salah satu sarana penting untuk memastikan agar setiap orang memahami hak-hak dan kebebasannya dalam pendidikan juga setiap orang diajarkan bagaimana cara mempraktikannya bagaimana cara melaksanakan kewajiban sebagai salah satu bentuk usaha melaksanakan hak-hak orang lain.⁵⁵

Teori pemikiran di atas, jika dilihat dalam perspektif sosiologi pengetahuan bahwa manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif.⁵⁶ Artinya dalam proses teori ini sekolah sebagai miniatur masyarakat merupakan dunia sosiokultural, yang di dalamnya membawa simbol-simbol atau memperkenalkan latar belakang sosial, budaya, agama dan tradisinya masing-masing. Sungguhpun demikian mereka diatur dan terikat oleh tata tertib sekolah dan kode etik yang disepakati yang merupakan produk mereka bersama. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan *core* pengembangan pendidikan, termasuk hak asasi manusia, maka aturan kode etik tersebut harus diwarnai oleh nilai-nilai agama.⁵⁷ Hal inilah yang dimaksud Ahmad Tafsir dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, yang menjadikan keimanan dan ketaqwaan menjadi *core* sistem pendidikan⁵⁸ termasuk tujuan pendidikan Nasional.⁵⁹

Pendidikan merupakan tata nilai yang harus diinternalisasikan pada kepribadian manusia atau peserta didik menjadi sikap dan prilaku. Untuk itu, menurut Salahuddin Wahid agar bisa menjadi sikap dan prilaku semua proses pembelajaran mulai dari imitasi hingga perenungan

⁵⁵ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, hal. 230.

⁵⁶ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hal. 100.

⁵⁷ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, hal. 100.

⁵⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012, hal. 76.

⁵⁹ Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan, “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

atas kesadaran yang harus dilakukan⁶⁰ oleh guru dalam membelajarkan pendidikan agama yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk dan guru mampu mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan substansial dari ajaran agama Islam seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, ketulusan dalam beramal, bermusyawah, ⁶¹ untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan pendidikan dan masyarakat majemuk. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan nilai-nilai HAM yang universal tidak saja dibahasakan dengan menggunakan bahasa verbal, tetapi lebih pada bahasa tindakan yang lebih nyata.⁶² Dengan kata lain, pendidikan HAM harus meliputi semua aspek dalam lingkungan pendidikan baik pelajaran maupun suasana yang dikembangkan dalam sekolah,⁶³ sehingga bermanfaat dalam kehidupan bersama.

B. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia

Sejarah hak-hak asasi itu tumbuh dan berkembang ketika hak-hak asasi tersebut mulai diperhatikan dan diperjuangkan oleh manusia terhadap bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara. Pada hakikatnya, persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat.

Ide HAM, seperti yang dijelaskan Harun Nasution, timbul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum Feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan sebagai lapisan bawah. Lapisan bawah itu tidak mempunyai hak-hak dan diperlakukan dengan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang ini, timbullah gagasan supaya lapisan bawah - karena mereka adalah manusia juga - diangkat derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan lapisan atas. Dari sini muncullah ide untuk menegakkan HAM. Semua manusia sama, tidak ada budak yang dimiliki, semua merdeka dan bersaudara.⁶⁴

⁶⁰ Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Maret 2003, hal. 48.

⁶¹ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, hal. 235.

⁶² Miftahul Choiri, "Peran Pendidikan Agama dalam Internalisasi Nilai-nilai HAM" dalam jurnal *Cedikia*, Vol. 6, h. 157

⁶³ Salahuddin Wahid, "HAM dan Pendidikan Agama", dalam *Jurnal Edukasi*, hal. 48.

⁶⁴ Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam Pengantar*, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, hal. 6.

Jauh sebelum abad ke 17 Masehi, telah dikenal berbagai aturan yang mengatur tentang HAM. *The Hammurabi Codes of Babylon*⁶⁵ misalnya, adalah indikasi yang membenarkan bahwa dalam masyarakat Barat telah mulai tumbuh kesadaran akan harkat dan martabat dirinya, sehingga Kode Hammurabi sengaja diundangkan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.⁶⁶

Sedangkan pada zaman Yunani Kuno, Plato (348-428 SM) telah memaklumkan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru tercipta kalau setiap warga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu juga Aristoteles (322-348 SM), ia seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.⁶⁷

Nourouzzaman Shiddiqi memberikan beberapa gambaran pokok karakter umat dan negara pada masa-masa awal kelahiran Piagam Madinah:⁶⁸

1. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianutnya, tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (pasal 17, 23, dan 42).
2. Masyarakat pendukungnya yang semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori: muslim dan non-muslim. Tali pengikat sesama muslim adalah persaudaraan seagama (pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (pasal 14, 19, dan 21).
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan menjalankan ibadah agama bagi orang-orang non-muslim (khususnya Yahudi) (pasal 25-30).

⁶⁵ Hammurabi adalah raja Babylonia yang berkuasa tahun 1750-1792 SM. Untuk keterangan lebih dapat dilihat di <http://www.Udhr50.Org/history/history/overview.html>

⁶⁶ Beny Herman K., *Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar*, dalam Paul S. Baut dan Benny Herman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988, hal. 3.

⁶⁷ Syahbuddin Latif, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999, hal. 86-87

⁶⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Piagam Madinah*, dalam M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993, hal. 178-187.

4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (pasal 16), bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (pasal 11).
5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (pasal 24, 36, 37, 38, dan 44). Demikian pula tanggung jawab dalam tugas (pasal 18).
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (pasal 34, 40, dan 46).
7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (pasal 2 dan 10).
8. Hukum harus ditegakkan. Siapa pun pelaku kejahatan itu harus dihukum tanpa pandang bulu (pasal 13, 22, dan 43).
9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian, tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (pasal 45).
10. Hak setiap orang harus dihormati (pasal 12).
11. Pengakuan atas hak milik individu (pasal 4).

Selain mengadakan berbagai tindakan, sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Qur'an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan HAM, Nabi Muhammad SAW telah mendeklarasikan kesucian HAM ini untuk segala zaman, ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada haji beliau yang terakhir dalam ungkapan berikut:

“Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertakwalah kepada Allah dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang non-Arab dan begitu juga bukan non-Arab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan itu berdasarkan atas ketakwaannya.⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, t.tp. al-Maktabat al-Islami, t.th, Juz IV, hal. 411.

Pada akar budaya Indonesia, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat manusia sudah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa kuno telah dikenal istilah “hak pepe”, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, meskipun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa.⁷⁰

Widjadja menegaskan bahwa sejarah HAM baru berkembang di Inggris dan sejak revolusi Perancis.⁷¹ Sementara Lopa berpendapat bahwa mayoritas para pakar di Eropa beranggapan bahwa lahirnya HAM dimulai saat lahirnya Magna Carta (1215).⁷²

Lahirnya Magna Carta kemudian diikuti oleh peraturan sejenis yang lebih dikenal dengan “*Bill of Right*” tahun 1689. Saat itu timbul adagium “*equality before the law.*” Adagium inilah yang akhirnya mendorong timbulnya negara hukum dan demokratis. Para pejuang HAM dahulu sudah bertekad bahwa hak persamaan harus diwujudkan, betapapun beratnya resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.⁷³

Herman berpendapat bahwa gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Amerika dan Perancis. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*American Declaration of Independence*) pada 4 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta keharusan menggantikan pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.⁷⁴

Sebagai imbas dari revolusi Amerika, timbul revolusi Perancis tahun 1789.⁷⁵ Pada tahun ini, di Perancis dicetuskan “*Declaration des droits de l’homme et du citoyen*”, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat

⁷⁰ Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2000, hal. 3-4.

⁷¹ Widjadja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 74.

⁷² Baharuddin Lopa, *al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, t.th., hal. 2.

⁷³ Baharuddin Lopa, *al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 3.

⁷⁴ <http://www.Leftjustified.Org/leftjust/lib/sc/ht/decl/home.map>

⁷⁵ Dengan moto “*freedom, Equality, dan Fraternity*”, <http://www.France.nobel.online.com>.

kemanusiaan. Titik beratnya pada lima hak asasi, yaitu: pemilikan harta dan (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistense a l'oppression*).⁷⁶

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, di Amerika disahkan sebuah Undang-Undang Hak (*The Bill of Rights*) yang kemudian menjadi bagian konstitusi Amerika pada tahun 1791. *Bill of Rights* umumnya berisi jaminan hak individu dan batasan bagi pemerintah *federal* dan *state*.⁷⁷

Pada abad ke-20 terdapat suatu tonggak sejarah yang tidak dapat dilewatkan begitu saja, yaitu penancangan empat macam hak yang kemudian dikenal dengan *The Four Freedoms* (empat macam kebebasan)⁷⁸ yang dikemukakan Franklin D. Roosevelt, 6 Januari 1941, yaitu: (1) *freedom of speech and expression*, (2) *freedom of every person to worship god in his own way*, (3) *freedom from want*, dan (4) *freedom from fear*.⁷⁹

Menurut Setiardja, pidato Roosevelt menjadi terkenal karena keempat macam kebebasan itu. Terutama *freedom from want*, kebebasan dari kekurangan dan dari kemiskinan, sangat menarik perhatian saat itu kebebasan dari kekurangan ini diletakkan di samping kebebasan-kebebasan HAM lainnya.⁸⁰ Pidato tersebut mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Deklarasi Universal HAM.⁸¹

Lopa menjelaskan bahwa semua hak-hak ini sesudah perang dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal.⁸²

Pada tahun 1946 PBB mendirikan komisi HAM (*Commission on Human*

⁷⁶ Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, hal. 3-4.

⁷⁷ <http://www.education.yahoo.com/reference/encyclopedia/Index.html>.

⁷⁸ Widjadja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 65.

⁷⁹ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000, hal. 121.

⁸⁰ Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2000, hal. 5.

⁸¹ Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, cet. 1, hal. 88.

⁸² Rumusan tersebut menjadi inspirasi dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pernyataan dunia tentang Declaration of Human Rights tahun 1948 dan terhadap perjanjian tahun 1966. Banyak usaha untuk menjadikan ide-ide ini secara diakui dan diterima. Akhirnya Majelis Umum PBB pada tahun 1966 menerima internasional *Convenant on Civil and Political Rights* dan *International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Rights), yang menetapkan secara terperinci hak politik ditambah hak-hak ekonomi dan sosial. Pada tanggal 10 Desember 1948 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang juga dikenal dengan Deklarasi HAM Universal, diterima tanpa penolakan oleh negara-negara yang berkembang dalam PBB, walaupun dengan lima negara, termasuk Unisovyet, waktu itu abstain. Meskipun demikian, dalam perjalanannya, deklarasi HAM ini tidak mudah diterima dan dilaksanakan.

C. Perspektif Historis Konsep Hak Asasi Manusia

1. Konsep Dasar HAM

Jemes W. Nickle menyebutkan bahwa hak mempunyai tiga unsur; pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Secara definitive hak merupakan unsure normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Maka hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh⁸³. Mengacu pada konsep dasar tersebut, hak-hak yang dimiliki manusia sebagai hak asasi, merupakan sesuatu yang dapat dimiliki karena ia manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁸⁴ Pengertian dasar ini memberikan makna bahwa meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut sebagai manusia. Inilah sifat universal hak asasi manusia. Selain bersifat universal hak inipun tidak dapat dicabut. Karena hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).⁸⁵ sementara hak asasi manusia yang dikenal di Barat berawal dari istilah *right of man* ternyata tidak mengakomodasi pengertian yang mencakup *rights of women* karena itu

⁸³ Dalam kaitan dengan pemerolehan hak, ada dua teori yang dikembangkan. Teori *Mcloskey* menyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan, dan teori *Joel Feinberg* menyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang abash (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Barkeley: University of California Press, 1987, hlm. 64-65

⁸⁴ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithace and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21

⁸⁵ dalam, Rhona K.M. Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 12

istilah *right of man* diganti dengan istilah *human rights* oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.⁸⁶

Menurut pendapat Jan Materson bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa mustahil manusia dapat hidup.⁸⁷ Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.⁸⁸ Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bias terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dari beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia,⁸⁹ melahirkan perdebatan antara paradigma partikularitas dan universalitas yang mewarnai wacana HAM.⁹⁰ Hal ini dapat ditelusuri berdasarkan dalam filsafat Stoika di zaman kuno samapai munculnya konsep hak asasi manusia modern dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke 17 dan ke 18.⁹¹ Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia menjadi suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hokum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB.

2. Perkembangan Pemikiran Konsep HAM

Hak asasi manusia mulai menjadi perbincangan public sejak perang Dunia II, terutama setelah PBB yang didirikan pada tahun 1945 berhasil memaklumkan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia dalam universal *Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948.⁹²

⁸⁶ Abdul Rozak, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 200) hlm. 200.

⁸⁷ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima' Yasa, 1999.

⁸⁸ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

⁸⁹ Didalam DUHAM, hak asasi diberi pengertian sebagai hak, suatu norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi, pengakuannya bersifat wajib. HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena ia manusia. Peningkaran terhadap hak-hak asasi manusia sebenarnya sama dengan mengginkari eksistensi manusia itu sendiri. E. Shobirin Nadj, *et. al., Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000, hal.18

⁹⁰ Abdul Rozak, *et. al., Demorkrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000, hal.217.

⁹¹ Scott Davidson, *Human Rights*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008, hal.2.

⁹² Scott Davidson, *Human Righta*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008, hal.

Namun gagasan atau konsep hak asasi itu telah berkembang jauh sebelumnya.⁹³ Pemikiran hak-hak asasi manusia sudah muncul pada awal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta (1215; ditemukan juga dalam *Petition of Rights* (1682), dan Bill of Rights (1689).⁹⁴ Akar pemikiran HAM pada awalnya berkaitan dengan doktrin hukum alam bahwa manusia dengan sendirinya menyanggah serangkaian hak alamiah yang kekal dan tidak dapat dicabut, ditinggalkan, dan berkurang karena tuntutan hak *ilahi* raja⁹⁵

Kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas), yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah (mayoritas), yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas.⁹⁶ Kesadaran itu kemudian memicu upaya-upaya perumusan dan pendeklarasian hak-hak asasi manusia, seperti *The Bill of Rights* dari Revolusi Inggris (1689), *The Bill of Rights* Negara Bagian Virginia (Juni 1776), Deklarasi kemerdekaan 13 Negara Bagian Amerika Serikat (Juli 1776), *The Bill of Men and Citizenship* Sidang Konstituante Perancis (1789), setiap kali pernyataan tentang hak asasi manusia dibuat, menurut A.K Brohi yang ditekankan adalah pencarian jaminan pengakuan hak-hak rakyat (lapisan bawah) oleh otoritas Negara atau kekuatan yang sedang menguasai Negara.⁹⁷ Sehingga yang lebih nampak adalah unsure relatifikasi Negara tersebut dibanding dengan sifat universal dari konsep HAM itu sendiri.

⁹³ Hak-hak asasi manusia (human Rights) merupakan istilah untuk menggantikan rights of man istilah terakhir ini juga merupakan pengganti dari istilah natural rights yang dikenal luas pada masa pencerahan (enlightenment). Satya Arinanto, “*Sejarah HAM dalam Perspektif Barat*” dalam Shobirin Nadj, *et. al., Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000, hal. 3-4

⁹⁴

⁹⁵ Mulya Lubis, *et. al., Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1993, In search of Human Rights, Jakarta: Gramedia-SPES, 1991. hal. 23

⁹⁶ Harun Nasution, *et. al., Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hal. 65

⁹⁷ Brohi, *Islam and Human Rights, dalam Altaf Gauhar, The Challenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978, hal. 43

Michael Zuckert menyebutkan fakta bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika melihat pemerintah hanya merupakan obyek karena deklarasi ini menolak kealiamahan kekuasaan politik, otoritas politik menjadi ada oleh persetujuan dari orang-orang yang diaturnya. Deklarasi Hak Inggris, disisi lain tidak melihat pemerintah sebagai obyek.⁹⁸ Olehkarenanya, lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dilatarbelakangi oleh banyak pelanggaran HAM pada revolusi dunia dan terjadinya PD II. Deklarasi ini adalah ide bersama berkaitan dengan kebebasan yang tertata, berdasar pada pemahaman umat manusia sebagai individu maupun sosial. Legitimasinya berasal dari karakteristik dasar manusia secara alamiah, harga diri manusia dikatakan inheren; manusia dikatakan terlahir bebas dan sama dan dikaruniai akal sehat dan kesadaran.⁹⁹ Dasar inilah yang dijadikan alasan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang fundamental, melekat pada diri setiap manusia dan harus mendapatkan perlindungan dari setiap orang baik secara hukum maupun sosial karena keuniversalan hak-hak tersebut.

Setelah melalui proses yang panjang, advokasi hak asasi manusia mencapai momentum globalnya sejak 10 Desember 1948 ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, seperti deklarasi-deklarasi sebelumnya, Deklarasi PBB ini menurut Ann Elizabeth Mayer tidak didesain dalam rangka masyarakat yang berstruktur persukuan, tetapi sebagai produk budaya modern ia didesain untuk melindungi kebebasan individu dalam konteks Negara-bangsa (*nation-state*)¹⁰⁰ modern dimana kekuasaan Negara cenderung semakin dominan dan tersentralisasi.¹⁰¹ hal ini menunjukkan bahwa konsep universal hak asasi manusia masih bersifat relative dengan munculnya piagam-piagam lain yang bernada sama, yakni mengatur hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati.

Dari latar historis beberapa perumusan dan deklarasi hak asasi manusia meliputi perlindungan terhadap kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal atau Negara yang dominan dan

⁹⁸ Michael Zuckert, *Natural Rights and The New Republicanism*, Princeton University Press, 1994, hal. 10

⁹⁹ Mary Ann Glendon, *A World Made New Eleanor Roosevelt and The Universal Declaration of Human Rights*, New York: Random House, Inc, 2001, hal.175

¹⁰⁰ *Nation-state* yaitu Negara untuk seluruh umat atau warga Negara. Yudi Latif, Tafsir Sosiologi atas Piagam Madinah, dalam Fajar Riza UI Haq, *Islam, HAM, dZan Keindonesiaan*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 22.

¹⁰¹ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights; Tradition and Politics*, Boulder Westview Press, 1991, hal. 24.

tersentralisasi, kesadaran ontologism tentang struktur Deklarasi PBB, serta kesadaran historis tentang peradaban yang melahirkannya, dapatlah diidentifikasi karakteristik utama dari hak asasi manusia. A.K. Brohi mengemukakan bahwa perspektif Barat dalam melihat hak asasi manusia bersifat anthroposentris, dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau titik tolak dari semua pemikiran dan perbuatan,¹⁰² yang menurut Jean Claude Vatin bahwa produk dari perspektif anthroposentris ini tidak lain adalah individu yang otonom.¹⁰³

Lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 itu merupakan kesepakatan bersama umat manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saat itulah umat manusia, bangsa-bangsa di dunia memproklamirkan keyakinan mereka tentang HAM sebagai sesuatu yang melekat dan anugerah Tuhan bagi manusia. Dengan dasar ini mereka menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang sama, hak-hak yang setara tanpa perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status sosial, dan agama.¹⁰⁴ Dalam perjalanannya, perjuangan itu telah melahirkan banyak peristiwa dan nama-nama para pejuang yang tanpa lelah mengukir sebuah kesadaran bersama untuk memimpin penghormatan atas hak-hak asasi manusia.

Konteks historis tersebut mengimplikasikan bahwa lahirnya HAM sebenarnya memperjuangkan persoalan asasi dari manusia. Setiap manusia mempunyai kecenderungan yang sama, yang memerlukan perlindungan dan aktualisasi hak-hak dasarnya. Hak asasi manusia merupakan rumusan berbagai hak dasar yang inheren dalam diri setiap manusia, perbedaan latar belakang budaya dan sejarah antara masing-masing bangsa tidak berarti terdapat pula perbedaan dalam hak-hak asasi. Walaupun dalam perkembangannya terdapat pula perdebatan seputar lahirnya konsep HAM berdasarkan teori universalitas (*Universalist Theory*) hak asasi manusia dan relativisme budaya (*Cultural Relativism*) yang merupakan

¹⁰² Brohi, Islam and Human Rights, dalam Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978, hal. 54.

¹⁰³ Fattah Santoso, Islam dan Hak Manusia, dalam Fajar Riza UI Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 48

¹⁰⁴ Seperti penandatanganan Magna Charta (1215); sebuah perjanjian agar raja tunduk pada hukum. Kemudian Hugo Grotius (1625) orang Belanda yang berjasa melahirkan hukum Internasional, John Locke yang mengembangkan Hak natural, Mary Wollstonecraft (1792), Mirza Fath Ali Akhun Dzade (1860) di Iran yang mendesakkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Rosa Guera di Amerika Latin. Shaheen Sardar Ali, *Gender and Human Rights in Islam and International Law*, Boston: Kluwer Law International, 2000.

perdebatan dalam konsep HAM Barat yang bersifat universal dan dijadikan standar hak asasi manusia secara internasional.

D. Relatifitas dan Universalitas Konsep HAM

1. Relativisme Budaya (*Cultural Relativisme*)

Salah satu wacana yang paling hangat dalam permasalahan HAM adalah konflik antara dua “ideology” yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme dan relativisme budaya.¹⁰⁵ Perdebatan ini lahir ketika konsep HMA yang muncul di Barat itu dimaknai universal dalam aplikasinya. Sebagai antithesis atau kontekstualisasi, Negara-negara non-Barat atau Negara berkembang memunculkan nilai partikularitas terhadap HAM, sehingga model dan mekanisme kerja HAM sangat ditentukan oleh karakter masing-masing Negara. Termasuk di sini adalah Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang melahirkan sebuah jargon nilai-nilai Asia (*Asian values*) yang dimotori oleh Lee Kuan Yew sebagai juru bicara utamanya.¹⁰⁶

Munculnya kekuatan-kekuatan baru di Asia Timur dan Asia Tenggara dengan keberhasilan ekonomi seperti Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Taiwan, disinyalir berasal dari nilai-nilai konfusian yang dipandang menjadi mutivator suatu etos perkembangan kapitalisme di Negara-negara Asia, seperti apa yang dilakukan oleh Weber dengan teori Etika Protestannya yang telah menjadi roh bagi perkembangan kapitalisme di Negara-negara Eropa Utara dan Amerika Utara.¹⁰⁷

Argumentasi nilai partikularitas ini juga semakin kuat ketika ia menemukan makna filosofisnya pada paham post-modernisme yang di tandai dengan kecenderungan ganda, yaitu pembelaan terhadap pluralitas dengan dasar bahwa kemerdekaan pertama-tama berarti kemerdekaan untuk berbeda sehingga penyeragaman adalah perampasan kemerdekaan, dan penolakan terhadap semua jenis *grand*

¹⁰⁵ Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitive” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki system hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Relativisme budaya di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah. Rhona Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 18-23.

¹⁰⁶ Rhona Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 21

¹⁰⁷ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, diterjemahkan oleh Talsott Person, New York: Charles Scribner’s Sons, 1958, hal 43.

*narrative*¹⁰⁸ sebagai sarana untuk otorianisme terselubung.¹⁰⁹ Dalam kaitan ini, *Universal Declaration of Human Rights* jelas dipandang sebagai *grand narrative* yang mempunyai klaim universal dalam dirinya dan tidak memberi kemungkinan kepada munculnya konsep HAM yang lain.

Perdebatan tentang partikularitas HAM juga terjadi karena dominannya kepentingan kultur yang melandasi pemikiran tersebut, yang akhirnya menimbulkan klaim-klaim yang mengarah pada pepentingan ideologis, politis ataupun ekonomi.¹¹⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammed Bedjaoui, bahwa apa yang baik bagi mereka (kelompok dominan) baik untuk seluruh isi planet.¹¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya konsep HAM yang dipandang universal dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya local.

Nilai-nilai budaya pada dasarnya diterima bukan karena asal usulnya, melainkan karena sesuai tidaknya nilai-nilai tersebut dengan budaya yang berkembang dalam suatu kelompok budaya. Demikian pula harus dikatakan bahwa diterimanya seperangkat nilai budaya tergantung dari keputusan pihak yang menjadi resipien budaya. Oleh karena itu, sekalipun HAM bias dibuktikan berasal dari kebudayaan Barat, tetapi hal ini tidak berarti bahwa HAM dengan sendirinya tidak dapat diterapkan di Negara lain, apa lagi misalnya Negara itu juga telah menerima perangkat nilai-nilai *Universal Declaration of Human Rights* dengan menjadi anggota PBB.¹¹² Hal inilah yang dijadikan prinsip dasar universalitas konsep hak asasi manusia, karena Negara-

¹⁰⁸ *Grand narrative* atau disebut juga meta-narrative, “HAM dalam Diskursus Islam dan Barat” <http://memancar.blogspot.com/2009/02/ham-dalam-diskursus-Islam-dan-barat.html> Diakses tanggal 5 September 2018.

¹⁰⁹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca London: Cornell University Press, 1989, hal. 89-93

¹¹⁰ Kepentingan-kepentingan tampak nyata ketika Negara-negara maju seperti Amerika yang menyebut dirinya kampium demokrasi dan penjaga HAM seringkali membohongi Negara-negara berkembang, sebagai contoh Amerika misalnya tidak mau menandatangani *Covenant of Civil and Political Rights*. Perilaku Amerika ini akhirnya disikapi dengan penolakan Negara-negara berkembang terhadap hegemoni dalam wacana dan dominasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan HAM. Penolakan Negara-negara berkembang seyogianya mempunyai kebebasan sendiri untuk menggagas hak-hak asasi manusia yang lebih sesuai dengan konteks sejarah dan kebudayaan masing-masing. <http://memancar.blogspot.com/2009/02/ham-dalam-diskursus-Islam-dan-barat.html> Diakses tanggal, 6 September, 2018.

¹¹¹ Mohammed Bedjaoui, *The Diffisult Advance of Human Rights Towards Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990, hal.33

¹¹² Naming Mardiniah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia Perpektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000, hal. 6.

negara non-Barat khususnya anggota PBB telah mensepakati nota kesepahaman tentang konsep hak asasi manusia sebagai prinsip dasar HAM secara internasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 di Geneva Amerika Serikat oleh PBB yang diratifikasi oleh 48 negara anggota PBB melahirkan kontroversi tidak hanya dari orang-orang Islam dan Negara muslim, tetapi Negara-negara lain yang tidak menerima dominasi budaya Barat. Lee Kuan Yew misalnya, sebagai juru bicara Negara-negara di Asia Tenggara yang melahirkan nilai-nilai Asia (Asian values) memunculkan kekuatan-kekuatan baru di Asia Tenggara dengan keberhasilan ekonominya. Hal ini muncul sebagai antithesis terhadap kontekstualisasi makna universal HAM Barat yang memunculkan nilai-nilai partikularitas terhadap aplikasi nilai-nilai HAM. Karena adanya deklarasi itu dipandang sebagai usaha dominasi Barat terhadap Negara-negara lain yang sedang berkembang.¹¹³ Dengan demikian maka konsep universal hak asasi manusia sangat sulit diterima karena berbenturan dengan nilai-nilai budaya local dan nilai-nilai spiritual yang diyakini lebih relevan diterapkan pada masing-masing komunitas masyarakatnya. Oleh karenanya berbagai argumen dikemukakan untuk meyakinkan bahwa konsep HAM yang lahir dari peradaban dunia Barat modern bersifat universal dan tidak ada unsur dominasi budaya tertentu.

2. Universalisme Hak Asasi Manusia

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis, karena asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral, sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus, meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer, hal ini mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang “benar” dan yang “konvensional”. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia diantaranya adalah konsep individu sebagai pemilik hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional.¹¹⁴

¹¹³ Rhona Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 21.

¹¹⁴ Rhona Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 19.

Berdasarkan konsep di atas, untuk meyakinkan bahwa HAM adalah sebuah konsep yang universal dan sangat prinsip bagi kemanusiaan, tentu bukanlah persoalan sederhana, benturan itu terus terjadi. Argumentasi universalitas konsep HAM di atas tidaklah berpretensi untuk menjawab sisi partikularitasnya, tetapi bahwa pluralisme budaya tidak dengan sendirinya mengharuskan munculnya pluralisme HAM. Dengan demikian jelaslah bahwa nilai-nilai HAM yang diperjuangkan juga mempunyai landasan ontologis sehingga dapat diterima oleh kelompok budaya manapun karena ontologi adalah suatu yang tidak terhindarkan dari manusia sebelum dia mengalami perkembangan dalam dan diferensiasi melalui kebudayaan. Diakui atau tidak bahwa agama dan budaya manapun tentu mempunyai nilai-nilai ajaran yang luhur yang sangat humanis dan berkeadilan, hanya saja terkadang dalam melakukan proses interpretasi itu tidak jarang terjadi ketegangan (*tention*) antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, meminjam istilah *Arkoun*, mana yang *unthought* dan mana yang *unthinkable*.

Hak asasi manusia adalah cita-cita ideal dan merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia, maka isu-isu awal yang berkembang seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap minoritas ataupun juga diskriminasi gender adalah isu yang mendapat porsi luar biasa dalam setiap wacana, maka makna universalitas HAM menegaskan bahwa konsep HAM yang menjadi standarisasi internasional merupakan cita-cita ideal dan menjadi key words bagi titik temu antara konsep partikularitas dan universalitas.¹¹⁵ Keyakinan ini untuk menyatukan persepsi yang menyebabkan terjadinya perdebatan antara universalitas dan partikularitas konsep HAM yang dipengaruhi oleh landasan awal munculnya perdebatan itu, yakni; konsep HAM universal dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia, sedangkan konsep partikularitas HAM dipengaruhi oleh teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya dalam masyarakat menyebabkan perbedaan pada diri manusia termasuk dalam hak-hak asasi.

¹¹⁵ Jack Donnelly, *The Concep of Human Rihgts*, New York: St. Martin's Press, 1985, 8-27.

Prinsip-prinsip umum ini sebenarnya merupakan sebuah *common sense* bagi semua agama dan budaya juga termasuk HAM yang terpenting adalah melakukan kontekstualisasi sekaligus komitmen untuk selalu berjuang sebagaimana dikemukakan filosof Paul Tillich, bahwa keberanian dalam memperjuangkan HAM merupakan *courage to be*, yang lahir bukan karena alasan-alasan yang mendorong seseorang untuk berani, tetapi keberanian yang dirangsang oleh kenyataan bahwa sedikit sekali alasan atau bahkan tidak ada alasan sama sekali untuk menjadi berani.¹¹⁶ Tetapi dalam hal itulah harapan manusia dipertaruhkan, manusia menjadi manusia karena mewujudkan martabatnya dan martabat itu diselamatkan karena tetap ada keberanian untuk tetap mencoba bertahan sebagai manusia dengan beberapa hak yang dipandang dan dibuat menjadi asasi.

Setiap orang dinyatakan sebagai pemilik HAM karena hak ini dianggap melekat pada diri-pribadi manusia.¹¹⁷ HAM juga diartikan sebagai norma-norma yang mengatur hubungan antar Negara (state) dan individu (warga).¹¹⁸ Oleh karenanya hak asasi manusia bersifat universal melampaui batas-batas negeri, kebangsaan dan ditunjukkan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya.¹¹⁹ Prinsip individu secara inheren sekaligus menjadi norma/tata nilai yang mengatur hubungan sosial antara manusia tanpa batas, baik itu batas-batas cultural maupun batas-batas spiritual.

Pandangan yang menyatakan bahwa hak melekat pada manusia merupakan pandangan yang bersifat alamiah, karena itu pada awalnya hak asasi manusia digolongkan juga sebagai hak-hak alamiah (natural rights), yakni hak-hak yang secara kodrati sudah melekat pada setiap manusia. Hak-hak alamiah ini antara lain hak untuk hidup (the rights to life) dan hak atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup (human needs),¹²⁰ tetapi dalam perkembangannya, hak asasi

¹¹⁶ Paul Tillich, *The Courage To Be*, New Heaven: Yale University, 1952, hal

¹¹⁷ Dalam Pasal 1 DUHAM dinyatakan bahwa: "semua orang (manusia) dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal-pikiran dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan" Suryadi Radjab, *et. al.*, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, 200, hal. 25

¹¹⁸ Hendaridi, *Penghilangan Paksa, Mengungkap Kebusukan Politik Orde Baru*, Jakarta: PBHI dan Drasindo, 1998, hal. 47

¹¹⁹ Cess de Rover, *To Serve dan To Potret, Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hal. 47

¹²⁰ Suryadi Radjab, *et. al.*, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, 2002, hal. 26

manusia tidak cukup hanya sekedar hak-hak alamiah (kodrati), melainkan dibutuhkan alat perlingkungannya, yakni hukum, dengan perlindungan hukum, hak asasi manusia berkembang menjadi hak-hak hukum bagi setiap orang (legal rights)¹²¹ dengan demikian, hak asasi manusia harus dibentengi dengan hukum supaya dapat dilindungi dan hak-hak tersebut bias dinikmati oleh setiap orang.

Ide HAM yang muncul setelah perang Dunia II sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dasar di tengah berbagai kemungkinan dalam pentas politik nasional, pandangan tersebut dibangun di atas kesadaran bahwa hak-hak tersebut sangat fundamental sehingga harus dilindungi dengan konsensus dan kerjasama internasional agar keberadaannya diakui oleh undang-undang dasar dan system hukum nasional.¹²² Dengan kata lain, tujuan membuat kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan melindungi HAM, baik melalui prinsip-prinsip hukum adat ataupun perjanjian, adalah untuk melengkapi pemenuhan hak-hak tersebut dalam konteks sistem domestik dan untuk mempromosikan implementasi praksisnya.

Persoalan penting yang sangat krusial dalam perdebatan masalah hak asasi manusia antara konsep Islam dan Barat, berkaitan dengan hak-hak perempuan, hak-hak non-Muslim di Negara Islam atau Negara yang penduduknya mayoritas Islam, kebebasan berfikir dan berekspresi, juga kebebasan beragama.¹²³ Perdebatan ini bukan

¹²¹ Seharah HAM menunjukkan bahwa ketika krisis HAM muncul akan selalu disertai dengan revolusi sosial dan politik, seperti Magna Charta (1225) muncul karena terdapat ketidakseimbangan hak diantara kelompok-kelompok sosial Inggris; Deklarasi kemerdekaan (1776) muncul karena rakyat Amerika membutuhkan perlindungan atas hak mereka. Lihat institusi Hukum Amerika dalam Henry, Seteiner dan philip Alston, *Human Rights in Context*, oxford University Press, 2000, hal. 233.

¹²² Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 2001, hal. 5-7.

¹²³ Kebebasan berfikir dan berekspresi mendapat tempat yang tinggi dalam Islam, namun berfikir dan berekspresi harus disertai keimanan kepada Tuhan, bukan berfikir bebas yang iustru menggugat Tuhan seperti di Barat. Dalam Al-Qur'an berfikir disandingkan dengan berzikir (mengingat Tuhan), selain itu kebebasan berekspresi atau dalam Islam disebut ijihad, dibolehkan bagi yang memiliki otoritas keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan, sebab inovasi dalam ilmu apapun tidak dapat dipisahkan dari otoritas keilmuan. Secara epistemologis kebebasan berfikir dan berekspresi dibatasi oleh pandangan hidup Islam (*Worldveiw of Islam*) yang secara konseptual dapat dirujuk kepada konsep-konsep seminal dalam Al-Qur'an yang dielaborasi oleh hadits dan tradisi intelektual Islam. Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung sekurangnya tiga arti: *Pertama* bahwa Islam memberkan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan, tidak ada paksaan bagi orang non Muslim untuk memeluk agama Islam. *Kedua*, apabila seseorang telah menjadi Muslim maka ia tidak sebebannya mengganti agamanya, baik agamanya itu dianut sejak lahir maupun karena

berarti perbedaan pada konsep tetapi berbeda dalam interpretasi atau menafsirkan konsep dasar tentang makna universalitas konsep HAM dan relativisasi nilai-nilai budaya atau nilai-nilai spiritual.

An-Na'im berpendapat bahwa yang perlu ditekankan dalam menghadapi perbedaan pemahaman terhadap isu krusial itu dengan menggunakan dua kerangka pemahaman, yaitu inherennya keterlibatan manusia dalam pemahaman dan praktik syariah Islam (Islam), disatu pihak, dan universalitas HAM dopihak lain.¹²⁴ Menurutnya, pendekatan ini lebih realistis dan konstruktif daripada sekedar mengungkapkan kecocokan atau ketidakcocokan Islam dengan HAM dan mengambil keduanya dalam pemahaman yang absolute dan statis, maka ketika akan menguji dinamika dan perkembangan hubungan Islam dengan HAM, akan ditemukan hasil bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM.¹²⁵ Hal ini tidak berarti bahwa perdebatan HAM antara konsep Barat dan Islam telah selesai, tetapi justru perdebatan muncul diantara para tokoh muslim yang memaknai konsep HAM Barat dengan perspektif penafsiran ajaran Islam secara berbeda.

Perdebatan dalam memandang konsep HAM universal sebagaimana dijelaskan An'Na'im bahwa di dalam Islam terdapat berbagai interpretasi yang diskriminatif dan jelas melanggar konsep HAM standar internasional, terutama yang menyangkut persoalan perbudakan dan diskriminasi gender dan agama. Bagi An-Na'im, sebenarnya tidak ada persoalan mengenai konsep HAM dalam Declaration of Human Rights dengan ajaran syari'ah seandainya interpretasi yang dilakukan tepat dan kontekstual.

konversi. *Ketiga*, Islam member kebebasan kepada penganutnya menjalankan ajaran agama sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah. Hamid Fahmy Zarkasyi, Hak dan kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam, DUHAM dan keindonesiaan, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia", Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008.

¹²⁴ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 177.

¹²⁵ Premis ini sebagaimana dibangun dalam karya-karya yang ditulis an-Na'im diantaranya dapat dilihat dalam, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse University Press, 1990, *Human Rights in Cross-Culture Perpektif: Quest for Consensus*, University of Pennsylvania Press, 1992, *The Cultural Dimention of Human Rights in The Arab Word*, Cairo, Egypt: Ibn Kholdun Center, 1993, dan *Human Rights Under African Constitution: Realizing the Promise for Ourselves*, University of Pennsylvania Press, 2003.

E. Nilai-nilai HAM dalam Prinsip Penyelenggaraan dan Tujuan Pendidikan di Indonesia

Munculnya kesadaran akan pentingnya HAM merupakan titik awal sebuah peradaban manusia untuk kehidupan yang lebih baik. HAM merupakan isu global yang penegakannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian Internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar komponen-komponen HAM. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan HAM. Pembukaan UDHR mengamanatkan bahwa nilai-nilai HAM harus disosialisasikan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang HAM merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar HAM menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan terprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Nilai-nilai hak asasi manusia dapat dilihat dari prinsip-prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan yang berlaku di sebuah Negara. Dalam hal ini akan dipaparkan sekelumit tentang prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan di Indonesia.

1. Nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia

Pada bab keempat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat 1 menyatakan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai kemanusiaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.¹²⁶

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diungkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut tampak jelas adanya jaminan bagi siapapun yang berada dalam ruang lingkup pendidikan untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Apalagi secara meyakinkan jaminan tersebut disertai dengan upaya menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Perlakuan diskriminatif memang merupakan hal yang menakutkan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam dunia pendidikan. Wujud-wujud diskriminasi dalam pendidikan

¹²⁶ *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, Bandung: Fokus Media, 2009, hal. 6.

berdasarkan Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1960, atau yang lebih dikenal dengan konvensi menentang diskriminasi di bidang pendidikan menyatakan bahwa:

“Istilah diskriminasi mencakup perbedaan, pengabdian, pembatasan atau pengutamaan apapun yang karena didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, mempunyai tujuan meniadakan atau mengurangi persamaan perlakuan dalam pendidikan dan terutama:

- a. Mencabut akses orang atau kelompok apapun ke pendidikan atau pada tingkat apapun.
- b. Membatasi orang atau kelompok apapun ke pendidikan pada suatu standar yang lebih rendah.
- c. Membentuk atau memelihara sistem-sistem atau lembaga-lembaga pendidikan yang terpisah bagi orang atau kelompok orang.
- d. Membebankan orang atau kelompok orang apapun kondisi yang tidak sesuai dengan kemuliaan manusia”¹²⁷.

Kejelasan pengertian tentang diskriminasi di atas semakin menegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah menjunjung tinggi salah satu nilai HAM dalam pendidikan, yaitu penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Jaminan kepada setiap insan pendidikan dari perlakuan diskriminasi tersebut juga bersesuaian dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.¹²⁸ Yaitu, dengan adanya penolakan diskriminasi dalam pendidikan, maka hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan memiliki jaminan yang mendasar.

Dukungan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pelanggaran tindakan diskriminasi juga diwujudkan dalam pasal 28B ayat 3, sebagai berikut:

“Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat 3: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan

¹²⁷ Adnan Buyung Nasution dan A. Putra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006, hal. 380-381.

¹²⁸ *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 14.

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.¹²⁹

Disamping itu, jaminan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atas perlakuan diskriminasi juga bersesuaian dengan nilai-nilai dalam konsepsi universal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengungkapkan larangan adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Selengkapanya dalam pasal 2 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya”.¹³⁰

Di dalam ajaran agama Islam juga terdapat nash yang sangat jelas bahwa Islam sangat menentang perlakuan diskriminasi dan menuntut hambanya untuk senantiasa berlaku adil apapun kondisinya, seperti yang termaktub dalam surat al-Mâidah ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَآءِ تَعَدَلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah/ 05: 08).

Selain ayat di atas, tuntutan berlaku adil dan tidak diskriminatif juga bersesuaian dengan surat al-Nahl ayat 90 dan al-Nisâ ayat 129. Bahkan, Nabi Muhammad juga melarang tindakan diskriminatif terhadap orang Yahudi ataupun Nasrani juga tetap menegakkan hukum yang setara bagi suku-suku yang berbeda seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah.¹³¹

¹²⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 19-21.

¹³⁰ Adnan Buyung Nasution dan A. Putra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, hal. 85.

¹³¹ A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hal. 254-255.

Dengan demikian jaminan larangan terhadap perilaku diskriminasi dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka secara otomatis terdapat pula komponen HAM dalam pendidikan di Indonesia. Komponen HAM yang dimaksud adalah jaminan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh setiap orang.¹³² Jaminan tersebut memang sudah selayaknya ada dalam pendidikan kita. Fakta sejarah bangsa mengungkapkan bahwa perlakuan-perlakuan diskriminasi dalam pendidikan relative banyak terjadi.¹³³ Padahal dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan diskriminasi sangatlah fatal, seperti disintegrasi, permusuhan, dendam, perpecahan, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya nilai-nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan kita dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan.

2. Nilai HAM dalam prinsip tujuan pendidikan di Indonesia

Tujuan pendidikan memuat gambaran nilai-nilai yang baik, luhur, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.¹³⁴

Tujuan pendidikan nasional yang dimaksud adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh semua lembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.

Dalam buku *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Ngalim Purwanto mengatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan manusia, masyarakat dan negara yang bersangkutan.¹³⁵ Selanjutnya, Ngalim Purwanto juga menyebutkan beberapa contoh rumusan pendidikan nasional yang pernah terangkum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Di dalam Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 3 dicantumkan: “Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia

¹³² Katarina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan persyaratan Hak Asasi Manusia*, terj. Hendarman dan Mardatillah Marjohan, Jakarta: DEPDIKNAS, 2007, hal. 31.

¹³³ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 165.

¹³⁴ Umar Tirta Raharja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 81.

¹³⁵ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997, hal. 36.

Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.¹³⁶

2. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 menyebutkan: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat keperibadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.¹³⁷
3. Tap MPR Nomor II/MPR/1988 menyebutkan: “Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani”.¹³⁸

Ngalim Purwanto mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional sudah sangat lengkap tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan.¹³⁹ Tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan menurutnya memiliki niat untuk membentuk individu yang cakap dalam setiap segi kehidupan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) tanpa melupakan dimensi spiritualnya, yaitu beriman dan berakhlak serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴⁰

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* pasal 26 ayat 2 dikatakan bahwa “Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.”¹⁴¹

Universal Declaration of Human Rights merupakan rangkaian universal nilai-nilai HAM yang memberikan acuan dalam menentukan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan harus ditujukan

¹³⁶ Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS1966 Bab II pasal 3.

¹³⁷ Tap MPR Nomor IV/MPR/1978.

¹³⁸ Tap MPR Nomor II/MPR/1988.

¹³⁹ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hal. 36.

¹⁴⁰ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hal. 36.

¹⁴¹ A. Masyhur Efendi, *Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 233.

untuk perkembangan individu seluas-luasnya. Maksud seluas-luasnya yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan semaksimal mungkin bakat, potensi, kecerdasan, dan kreatifitas yang dimiliki individu dalam rangka mempertebal penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.¹⁴²

Selain itu, dalam pasal yang sama, pendidikan juga harus ditujukan untuk menggalakkan sikap-sikap toleransi, kerja sama dan persahabatan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang budaya, ras, dan agama.

Nilai HAM Universal yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* ternyata memiliki kesamaan semangat materil dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3. Kesamaan semangat materil antara tujuan pendidikan nasional dengan *Universal Declaration of Human Rights* terletak pada hasil akhir yang ingin dicapai keduanya. Baik tujuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 maupun *Universal Declaration of Human Rights*, keduanya ingin membentuk manusia agar berkembang semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Meskipun demikian, perbedaan di antara keduanya juga ada, yaitu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 ingin membentuk manusia yang memiliki kesadaran spiritual. Sementara itu, tujuan yang digariskan *Universal Declaration of Human Rights* berupaya menciptakan perdamaian dunia diantara sesama manusia.

Kesamaan tujuan pendidikan tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa tujuan pendidikan Indonesia memiliki nilai-nilai penegakan atas HAM. Hal itu cukup melegakan sebab dengan adanya nilai penegakan atas HAM dalam tujuan pendidikan kita, maka hakikatnya dan eksistensinya sebagai manusia akan ikut dihargai. Hal itu tentu saja sebagai jaminan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus diarahkan dan memiliki tujuan akhir yang memiliki nilai-nilai penghormatan atas HAM.

¹⁴² Adnan Buyung Nasution dan A. Putra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, hal. 149.

F. Urgensi HAM dalam Pendidikan

Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, tujuan tarbiyah dalam Islam adalah untuk mengetahui hak-hak manusia, bagaimana menghargai hak-hak orang lain, ukurannya, batasannya, dan takarannya.¹⁴³ Jika dianalisis pendapat tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, hal inilah yang kemudian diakui Jujair Ah. Sanaky bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.

Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia tidak akan berbeda dengan manusia masa lampau bahkan mungkin saja malah lebih rendah atau lebih jelek kualitasnya. Dengan kata lain, menurut A. Malik Fajdar dalam bukunya, *Reorientasi Pendidikan Islam*, pendidikan mempunyai nilai strategi baik teoritik maupun empirik menjadi landasan moral dan etika dalam proses pembentukan jati diri bangsa.¹⁴⁴ Dengan demikian pantaslah secara hiperbolis dapat dikatakan bahwa maju mundur atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani atau yang ditempuh oleh masyarakat bangsa tersebut.¹⁴⁵

Sehubungan dengan itu, Suwito mengemukakan bahwa pendidikan sangat menentukan corak hitam putihnya perjalanan seseorang. Karena itu, pendidikan hendaklah sebagai wahana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan.¹⁴⁶ Sementara itu, John Dewey,¹⁴⁷ berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*) sebagai bimbingan (*a direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*as growth*), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Dengan kata lain

¹⁴³ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hal. 228.

¹⁴⁴ A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 157.

¹⁴⁵ Hujair Ah. Sanaky, "Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Membangun Masa Depan", *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hal. 211.

¹⁴⁶ Orasi Suwito dalam upacara pengukuhan sebagai guru besar pada tanggal 3 Januari 2002 yang berjudul *Pendidikan yang Memberdayakan*.

¹⁴⁷ John Dewey seorang filosof pendidikan-psikologi, lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Mengajar di Universitas Minnesota (1888-1889), Universitas Michigan (1889-1894), Universitas Chicago 1894-1904), dan Universitas Columbia (1904-1952). *The Influence of Darwin on Philosophy* (Pengaruh Darwin dalam Filosofi, 1910)

pendidikan mengandung misi, visi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi.¹⁴⁸

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi variabel penting yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan, nilai-nilai HAM dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itu, fungsi pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu: *konservatif* dan *progresif*,¹⁴⁹ atau memakai istilah Mastuhu pendidikan yang visioner yaitu sistem pendidikan yang kukuh dalam aqidah, dinamis dan santun serta bermoral dalam kerja pendidikannya.¹⁵⁰ Dengan fungsi ini, maka pendidikan dan pengajaran memberikan internalisasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan adil dan beradab (*humanity and equality*), persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (*freedom and democracy*), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*fairness*). Pada akhirnya pendidikan hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara maupun warga dunia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan.¹⁵¹ Secara operasional UU merupakan pelaksanaan UUD 45 pasal 4 ayat 1 “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa”.

Dua landasan di atas, merupakan deklarasi universal sebagai komitmen umat manusia untuk menetapkan pendidikan sebagai hak dasar. Artinya seluruh Negara-negara perserikatan bangsa-bangsa termasuk Indonesia berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan agama maupun jenis kelamin dan kelas sosial ekonominya. Hal ini tegas dinyatakan Mansoer Fakhri, bahwa pendidikan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, oleh karena perjalanan dan peradaban manusia akhirnya mencapai puncaknya, dimana manusia meneguhkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensinya.¹⁵²

¹⁴⁸ A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998, hal. 54.

¹⁴⁹ Karnadi Hasan, “Pendidikan Dasar dalam Sistem pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam”, dalam Ismail dkk (ed), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hal. 234

¹⁵⁰ Mastuhu, *Sistem Pendidikan Yang Visioner*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, hal. xii

¹⁵¹ Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Beriansyah, Jakarta, UI Press, 1993, hal. 33.

¹⁵² Mansoer Fakhri, “Komodifikasi Pendidikan sebagai Ancaman Kemanusiaan”, sebuah pengantar dalam Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. viii-ix.

Dengan demikian, kesimpulan kecil yang terbangun bahwa setiap kegiatan politik, ekonomi, maupun sosial yang bertujuan untuk menghalangi, ataupun yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mendapatkan pendidikan maka dikategorikan pelanggaran HAM. Dan inilah yang dimaksud Khalid ibn Hamid al-Hazimy, urgensi pendidikan HAM yang mencakup dua hal yakni sebagai berikut:¹⁵³ *Pertama*, setiap pendidikan harus mengarah pada pengenalan HAM dan batasan yang sebenarnya. Normalnya yang tidak mengenal dan memahami HAM adalah orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan. Sehingga untuk memahamkan HAM terhadap masyarakat perlu adanya pendidikan. Ketidak fahaman terhadap kewajibannya di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak rukunan masyarakat dalam kehidupannya. *Kedua*, Islam berdiri di atas HAM, sedangkan muamalah manusia terikat dengan hukum syariat, karena bagaimana mungkin syariat terlaksana dengan kebebasan HAM yang lemah dan kurang diperhatikan. Karena pada dasarnya keberadaan syariat itu sendiri lahir dengan tujuan melindungi HAM dalam kehidupan khususnya. Bahkan lebih lanjut Khalid ibn Hamid al-Hazimy menjelaskan dengan mengetahui urgensi HAM maka pendidikan berfungsi sebagai salah satu sarana penting untuk memastikan agar setiap orang memahami hak-hak dan kebebasannya dalam pendidikan juga setiap orang diajarkan bagaimana cara mempraktikannya bagaimana cara melaksanakan kewajiban sebagai salah satu bentuk usaha melaksanakan hak-hak orang lain.¹⁵⁴

Teori pemikiran di atas, jika dilihat dalam perspektif sosiologi pengetahuan bahwa manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif.¹⁵⁵ Artinya dalam proses teori ini sekolah sebagai miniatur masyarakat merupakan dunia sosiokultural, yang di dalamnya membawa simbol-simbol atau memperkenalkan latar belakang sosial, budaya, agama dan tradisinya masing-masing. Sungguhpun demikian mereka diatur dan terikat oleh tata tertib sekolah dan kode etik yang disepakati yang merupakan produk mereka bersama. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan *core* pengembangan pendidikan, termasuk hak asasi manusia, maka aturan kode etik tersebut

¹⁵³ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2003, hal. 228.

¹⁵⁴ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, hal. 230.

¹⁵⁵ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hal. 100.

harus diwarnai oleh nilai-nilai agama.¹⁵⁶ Hal inilah yang dimaksud Ahmad Tafsir dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, yang menjadikan keimanan dan ketaqwaan menjadi *core* sistem pendidikan¹⁵⁷ termasuk tujuan pendidikan Nasional.¹⁵⁸

Pendidikan merupakan tata nilai yang harus diinternalisasikan pada kepribadian manusia atau peserta didik menjadi sikap dan perilaku. Untuk itu, menurut Salahuddin Wahid agar bisa menjadi sikap dan perilaku semua proses pembelajaran mulai dari imitasi hingga perenungan atas kesadaran yang harus dilakukan¹⁵⁹ oleh guru dalam membelajarkan pendidikan agama yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk dan guru mampu mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan substansial dari ajaran agama Islam seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, ketulusan dalam beramal, bermusyawah,¹⁶⁰ untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan pendidikan dan masyarakat majemuk. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan nilai-nilai HAM yang universal tidak saja dibahasakan dengan menggunakan bahasa verbal, tetapi lebih pada bahasa tindakan yang lebih nyata.¹⁶¹ Dengan kata lain, pendidikan HAM harus meliputi semua aspek dalam lingkungan pendidikan baik pelajaran maupun suasana yang dikembangkan dalam sekolah,¹⁶² sehingga bermanfaat dalam kehidupan bersama.

G. Prinsip-prinsip HAM

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rhona K. M. Smith, bahwa ada tiga prinsip dalam HAM, yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan

¹⁵⁶ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, hal. 100.

¹⁵⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012, hal. 76.

¹⁵⁸ Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan, “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

¹⁵⁹ Salahuddin Wahid, “HAM dan Pendidikan Agama”, dalam *Jurnal Edukasi*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Maret 2003, hal. 48.

¹⁶⁰ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushl al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, hal. 235.

¹⁶¹ Miftahul Choiri, “Peran Pendidikan Agama dalam Internalisasi Nilai-nilai HAM” dalam jurnal *Cedikia*, Vol. 6, h. 157

¹⁶² Salahuddin Wahid, “HAM dan Pendidikan Agama”, dalam *Jurnal Edukasi*, hal. 48.

sama, dan dimana pascasituasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.¹⁶³

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan.

Perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru, yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memerlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili, seperti adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.¹⁶⁴

2. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

¹⁶³ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hal. 14, dalam Eko Riyadi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hal. 14, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 36.

¹⁶⁴ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 37.

Prinsip ini kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini, diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya (*less favourable*).
- b. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda (*property*), status kelahiran atau status lainnya. Semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh.¹⁶⁵

3. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Prinsip kewajiban positif negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama, negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup, bukan bersikap pasif.¹⁶⁶

Menurut Manfred Nowak, ada empat prinsip HAM, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung

¹⁶⁵ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi*, hal. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 37-38. Lihat Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CRC).

¹⁶⁶ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi*, hal. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 37-38. Lihat Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CRC).

(*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).²⁴ Prinsip tak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi dianggap sebagai dua prinsip kudus atau suci paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh, yaitu semua hak asasi manusia untuk semua manusia (*all human rights for all*). Juga ditegaskan i dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi bahwa semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).¹⁶⁷

H. Pandangan Islam tentang HAM

Suatu yang mafhum dalam ajaran Islam bahwa segala sesuatu adalah milik Allah semata. Oleh karena itu segala peristiwa yang terjadi mulai dari awal pertama kali dunia diciptakan sampai kepada akhir masa dunia nanti, semuanya berada dalam takdir dan kekuasaan-Nya, termasuk di dalamnya cipta, rasa, dan karsa manusia.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka sesuai dengan fitrah manusia yang telah berjanji kepada Tuhannya bahwa dalam alam dunia nanti akan mentauhidkan serta menjauhi segala yang dilarang, maka sesungguhnya yang ada adalah kewajiban manusia bukan hak manusia.¹⁶⁸ Konsep Islam yang tegas terhadap makhluk ini erat kaitannya dengan totalitas penciptaan manusia yang bertujuan semata-mata mengabdikan kepada-Nya.

Untuk lebih mempertegas penjelasan di atas penulis kutipkan tulisan yang dibuat oleh K. Brohi, yang kemudian oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi diedit dan dimasukkan ke dalam kumpulan karangan tentang HAM dalam Islam dalam bukunya "*Hak Azasi Manusia dalam Islam*" yang mengatakan:

"... Dari apa yang tersebut di atas, adalah pasti terjadi bahwa semua hak adalah kepunyaan Allah dan seluruh manusia terkena korelasinya, yaitu kewajiban. Dalam berhubungan dengan Tuhan, manusia tidak memiliki hak apapun. Seperti digambarkan al-Qur'an, Ia sebagai Yang Awal dan Yang Akhir, sama sebagaimana Ia tersembunyi dan tampak memang. Ia merupakan seluruh apa yang terkandung di

¹⁶⁷ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 36. Lihat Pasal 5 Deklarasi Wina.

¹⁶⁸ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, t.tp., Pustaka Firdaus, 1995, hal. 52.

dalamnya dan sangat luas melebihi apa yang kita bayangkan dalam ide”.¹⁶⁹

Walaupun pada hakikatnya hak-hak asasi manusia tidak ada (yang ada hanyalah kewajiban), akan tetapi untuk memudahkan pembahasan HAM dalam tesis ini, dalam tataran eksternal, penulis harus mengakui adanya HAM. Sikap penuli ini berpijak kepada banyaknya literature Islam klasik maupun moderen yang memisahkan *huqûq Allah* dan *huqûq al-‘ibâd*.¹⁷⁰

Pengakuan terhadap adanya hak-hak manusia ini merupakan sesuatu yang wajar dan rasional, dilihat dari perintah Allah dan Rasul-Nya kepada manusia demi kepentingan manusia itu sendiri. Misalnya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk membaca tetapi tidak menjelaskan bagaimana menciptakan perpustakaan, buku, mesin percetakan, dan sebagainya. Semua yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada manusia, dan penyerahan teknis pelaksanaan dan penciptaan ini dengan demikian merupakan hak manusia.

Oleh karena itu untuk mendukung terlaksanya penyerahan hal-hal teknis operasional, Allah SWT menganugerahkan bekal tiga kemuliaan kepada manusia. Tiga kemuliaan ini pernah diuraikan oleh Hasbi al-Shiddiqi (selaku wakil Masyumi) dalam Sidang Majelis Konstituante Indonesia, yang membicarakan dasar Negara Indonesia dengan merujuk kepada ayat:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Isrâ' / 17: 70).

Firman Allah tersebut di atas mengandung berbagai kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, sehingga dengan kemuliaan itulah manusia mengelola alam ini dan juga memproses lebih jauh tentang kebebasan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dengan yang lainnya dalam mermasyarakat. Ketiga kemuliaan itu merupakan unsur dasar yang dimiliki manusia yang menjadi pengembangan atas

¹⁶⁹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, hal. 52.

¹⁷⁰ Seperti yang tertuang pada buku karangan al-Syaikh Muhammad al-Khudri, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Tijâriyyag al-Kubrâ, 1969, cet. Ke-6, hal. 27-30 dan karya al-Imam Muhammad Abû Zahrâ, *Ushûl al-Fiqh*, Bairut: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hal. 324-326.

terciptanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di muka bumi. Untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk tiga kemuliaan itu alangkah baiknya dikutipkan pendapat berikut ini:

“Kemuliaan itu terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *pertama*, kemuliaan pribadi (*karamah fardiyyah*) dalam arti Islam memelihara keperibadian maknawi dan keperibadian materil (*Maddy*) manusia. *Kedua*, kemuliaan masyarakat (*karamah ijtima'iyah*), di dalamnya status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. *Ketiga*, kemuliaan politik (*karamah siyasiyyah*). Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih bagi oposisi-oposisi politik, karena ia adalah khalifah Tuhan di bumi...”¹⁷¹.

Dengan bekal tiga anugerah kemuliaan tersebut manusia diharapkan dapat menjalankan hak-haknya untuk mencapai kemashatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat tentu terlebih dahulu memproses dengan baik tingkah laku dan perbuatan manusia di muka bumi. Karena tidak akan terjadi kebahagiaan di akhirat tanpa diusahakan terlebih dahulu hal-hal yang mendukung bagi bentuk kebahagiaan di akhirat itu di dunia saat manusia masih hidup.

Dalam buku “*Bagaimana Memahami Syariat Islam*” Dr. Yûsuf Qardâwi secara tegas menyatakan bahwa tujuan umum syariat Islam adalah kemaslahatan¹⁷². Tujuan tersebut tergambar dalam firman Allah yang menyatakan bahwa risalah Muhammad SAW merupakan rahmat bagi semesta alam¹⁷³.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyâ' / 21: 107)

Syariat yang terdapat dalam Islam merupakan ketentuan yang secara garis besarnya telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan kewajiban manusialah untuk melaksanakan dan mentaatinya. Kewajiban mentaati syariat merupakan bukti ketundukan manusia kepada Tuhan. Ketundukan inilah yang seharusnya dilakukan manusia, sebab terciptanya manusia memang semata-mata mengabdikan kepada-Nya. Bagi umat Islam Tuhan adalah satu-satunya refrensi yang pokok dan dasar. Oleh karena Ia asal sekaligus tujuan dari nasib manusia.

¹⁷¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, cet. Ke-I, hal. 169.

¹⁷² Yûsuf Qardâwi, *Bagaimana Memahami Syariat Islam*, terj. Nabhân Yûsuf, Jakarta: Islâmunâ Press, 1996, cet. Ke-I, hal. 67.

¹⁷³ Yûsuf Qardâwi, *Bagaimana Memahami Syariat Islam*, terj. Nabhân Yûsuf, hal. 68.

Dalam Islam manusia memiliki apa yang disebut suatu “kewajiban ganda” yang harus ditunaikan. Pertama *huqûq Allah* dan kedua *huqûq al-‘ibâd*.¹⁷⁴ Antara *huqûq Allah* dan *huqûq al-‘ibâd* sebenarnya tidak terdapat perbedaan, hanya saja untuk memudahkan pengamalan syariat agama para ulama membedakannya. Titik tolak perbedaannya terletak pada dua hal:

Pertama, apakah hal tersebut bersifat *ta‘abudiyyah* (maksudnya tidak ada perolehan duniawi) ataukah tidak. Kalau hal tersebut bersifat *ta‘abudiyyah* seperti taharah, shalat, dimasukkan dalam lingkup *huqûq Allah*, sedangkan kalau hal tersebut berkaitan dengan hajat dan pergaulan hidup manusia, seperti jual beli, nikah, larangan mencuri dan mabuk, dan sebagainya, dimasukkan dalam lingkup *huqûq al-‘ibâd*.

Kedua, apakah dalam hal tersebut manusia dapat bebas menggugurkan atau tidak. Kalau dalam hal tersebut manusia tidak bebas dari menggugurkan berarti termasuk *huqûq Allah*, sedangkan kalau dalam hal tersebut manusia bebas menggugurkan ketentuan berarti termasuk *huqûq al-‘ibâd*.¹⁷⁵

Dari kedua bentuk hak-hak manusia yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa dalam doktrin Islam terdapat hak-hak asasi manusia yang sungguh penting dipelihara. Namun kedua hak itu memiliki implikasi yang berbeda-beda yang bersifat mengikat atau tidak. Hak-hak manusia kepada Allah SWT mutlak untuk ditegakkan. Terhadap hak ini manusia tidak memiliki pilihan dituntut untuk melaksanakannya. Sedangkan hak yang kedua terhadap manusia msih terjadi kompromi di dalamnya. Namun keduanya itu saling terkait antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Tak jarang manusia sebagai hamba-Nya bersikap lalai dan tidak menegakkan kewajibannya kepada Tuhan. Mereka yang tidak melakukan kewajiban tersebut semacam shalat, puasa dan lain sebagainya yang ditetapkan syari‘at, akan memperoleh konsekuensi dari Yang Maha Pencipta. Dengan demikian terlihat di satu sisi manusia berada dalam kungkungan ketidakbebasan, sehingga tidak membolehkan manusia menggugurkan salah satu ketentuan syara‘. Berkaitan dengan kebebasan manusia untuk menggugurkan suatu ketentuan syara‘, Muhammad Sa‘id Ramdan al-Buti memberikan dua prinsip dasar yang harus diperhatikan agar manusia tidak keluar dari kewajiban mentaati syari‘at:

Pertama, Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sedangkan syarat manusia tetap harus tunduk dan mengikuti syariat yang telah ditetapkan-Nya. Sebagai contoh adalah kebebasan manusia untuk

¹⁷⁴ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 49.

¹⁷⁵ Muhammad Sâ‘id Ramdâni al-Buti, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syari‘ât al-Islâmiyyah*, Damaskus Maktabah al-Amawiyah, 1966, cet. Ke-I, hal. 52.

menahan diri dari sesuatu yang melezatkan tapi tetap meyakini bahwa pada dasarnya menikmati kelezatan itu mubah. Begitu pula kebebasan manusia untuk membatalkan qisas kepada pelaku tindak pidana dengan tetap meyakini bahwa pada dasarnya hukum qisas disyariatkan.

Kedua, manusia menggugurkan haknya secara total, seperti mengharamkan dirinya dari memakan daging, atau mengharamkan yang telah Allah SWT halalkan, dan sebagainya. *Isqât* (pengguguran) jenis kedua ini jelas dilarang sebab dianggap telah menyalahi hukum Allah.¹⁷⁶

Kalau memperhatikan kepada ungkapan maka jelas tidak ada hak manusia untuk menggugurkan kewajibannya kepada Allah SWT. Boleh menggugurkan hak manusia akan tetapi hal itu tetap sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia. Dapat pula dikemukakan bahwa “sebenarnya dalam Islam Allah-lah yang sesungguhnya memiliki hak, sedangkan manusia hanya memiliki kewajiban. Dengan kata lain, kedua hak ini (hak Allah dan manusia) adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua hak ini di hadapan-Nya”.¹⁷⁷

Boleh jadi pendapat itu dibenarkan namun apabila diteliti lebih jauh bahwa sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa bukan saja Allah SWT yang mempunyai hak akan tetapi manusia juga mempunyai hak. Logikanya Allah SWT memiliki hak dan kewajiban demikian juga sebaliknya manusia mempunyai hak dan kewajiban. Namun, hak dan kewajiban Allah SWT berbeda dengan apa yang terdapat dalam diri manusia. Manusia hanya sampai kepada kewajiban yang ada dalam diri Allah SWT, sedangkan kepada hak Tuhan manusia tidak akan sampai. Untuk sampai kepada kewajiban Allah SWT manusia terlebih dahulu harus menunaikan hak-haknya sebagai manusia yang diciptakannya.

Dalam hal ini, manusia tetap mempunyai hak dan itu semua diserahkan kepada manusia itu sendiri. Allah SWT juga dalam berbagai firman-Nya mengungkapkan manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan kebenaran atau sebaliknya, yaitu jalan yang dimurkai. Sangat jelas dan terang demokratisasi yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan itu tetap memiliki batas-batas dan norma-norma yang sesuai dengan syariat agama.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang masih diperdebatkan di antara intelektual dan aktivitas muslim, terutama di luar Indonesia, semua mereka setuju dengan konsep hak-hak asasi manusia ini, meskipun yang

¹⁷⁶ Muhammad Sâ'id Ramdâni al-Buti, *Dawâbit al-Maslahah fî al-Syarî'ât al-Islâmiyyah*, hal. 55.

¹⁷⁷ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 55.

mereka kemukakan berbeda dengan konsep liberal. Penerimaan ini disebabkan karena esensi dari hak-hak asasi manusia ini sudah ada diakui oleh Islam sejak permulaannya, hanya perumusannya memang bukan sebagai hak asasi manusia melainkan *al-daruriyyât* (keniscayaan).

Kata dari *al-daruriyyât* inilah dapat ditemukan sebagai unsur-unsur dasar tentang hak-hak asasi manusia telah ditemukan dalam Islam dan dari sinilah kemudian konsep hak-hak asasi manusia dikembangkan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa “tujuan umum legalisasi dalam syariah Islam adalah untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan mereka, serta memenuhi hal-hal yang kebutuhan (*tahsiniyyât*) mereka.”¹⁷⁸

Dalam bahasa Arab sebagaimana dikemukakan Masykuri Abdillah bahwa terdapat hak yang dapat diterjemahkan secara perisisi sebagai hak (*right*), sedangkan hak-hak asasi manusia disebut *al-huqûq alinsân*.¹⁷⁹ Memang benar bahwa istilah ini serta perumusannya mulai populer dalam masyarakat Islam baru awal abad ini, karena ajaran-ajaran agama itu pada umumnya lebih menekankan kewajiban dari pada hak. Hak-hak seseorang itu akan terwujud jika memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pada zama moderen ini konsep hak-hak asasi manusia selalu diintegrasikan dengan Negara. Sekaran ini hampir semua Negara di dunia memiliki undang-undang yang di dalamnya terdapat deretan hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya Negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kajian terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bentuk kajian yang menarik. Barangkali wacana menarik itu muncul diakibatkan stagnasi berfikir atau tepatnya hal itu terlupakan dan tidak pernah terkaji. Kecenderungan ini dikomentari oleh Syekh Syaikat Hussain dalam bukunya berjudul “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, sebagai berikut:

“Ada dua hak-hak asasi manusia apabila dilihat dari kategori *huqûq al-‘ibâd*. *Pertama*, hak-hak asasi manusia yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu Negara (Islam). *Kedua* adalah hak-hak asasi manusia yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut dengan hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan keduanya hanyalah terletak pada masalah

¹⁷⁸ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, cet. Ke-12, hal. 199.

¹⁷⁹ Masykuri Abdillah, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, makalah pada seminar dan lokakarya tentang Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Perspektif Hukum, yang diselenggarakan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI bekerjasama dengan IAIN Jakarta, 23 Maret 2000, hal. 79.

pertanggungjawaban di depan suatu Negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT Yang Maha Kuasa itu sama”.¹⁸⁰

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa hak-hak asasi manusia dalam doktrin Islam akan semakin jelas. Hak asasi manusia itu terlihat dari *huqûq al-ibâd* yang mengandung makna hak yang terdiri dari hak legal dan hak moral yang kesemua itu tetap dipertanggungjawabkan baik terhadap Negara maupun terhadap Tuhan. Dalam doktrin Islam, hak yang dimiliki oleh manusia tetap dipertanggungjawabkan dan tidak bisa lepas dari hak itu. Artinya setiap manusia mempergunakan haknya maka pada saat itu pula dia akan tetap mempertanggungjawabkan seluruh hak yang dipergunakan tersebut.

Hak legal menjadi sorotan penting dalam kajian ini karena berkaitan langsung dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT. Dianggap sebagai sorotan penting karena di satu sisi Islam memberikan kebebasan namun di sisi lain menetapkan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Berkaitan dengan hal hak-hak legal tersebut, dimana di dalamnya dijamin hak-hak asasi manusia oleh agama, Hussain mengomentari dengan gambling sebagaimana ungkapannya berikut ini:

“Hak-hak manusia yang dijamin oleh agama Islam bagi rakyat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, hak-hak asasi manusia yang bersifat dasar yang telah dilekatkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. *Kedua*, hak-hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini”.¹⁸¹

Dalam perkembangan selanjutnya, benih-benih hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam ajaran Islam ini oleh umat Islam dideklarasikan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia Islam sedunia telah diproklamirkan oleh Dewan Islam Eropa pada saat Konferensi Islam yang diadakan di kota Paris pada bulan September 1981 untuk menandai permulaan abad ke-15 Era Islam.¹⁸²

Deklarasi tersebut berlandaskan atas kitab suci al-Qur’an dan al-Sunnah serta telah dicanangkan oleh para sarjana muslim, ahli hukum, dan para perwakilan pergerakan Islam di seluruh dunia.¹⁸³ Ini kemudian

¹⁸⁰ Masykuri Abdillah, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 52-53.

¹⁸¹ Masykuri Abdillah, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 59.

¹⁸² Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN, hal. 141.

¹⁸³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN, hal. 141.

semakin membuat Islam berada dalam kondisi yang baik tentang hak-hak asasi manusia, karena bukan hanya kewajiban saja yang dijunjung tinggi al-Qur'an akan tetapi juga hak-hak umatnya juga diperhatikan.

Para ulama dan intelektual Muslim nusntara semenjak dikeluarkannya deklarasi hak-hak asasi manusia tahun 1948 pun banyak yang membahas tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam. Di antara mereka yang cukup terkenal adalah Abu al-A'la Mawdûdi. Ia menjelaskan bahwa "Dalam pandangan Islam hak-hak asasi manusia ini merupakan pemberian Allah dan oleh karena itu tak seorang pun dan taka da satu lembaga pun yang dapat menarik hak-hak ini. Hak-hak ini bahkan merupakan bagian integral dari keimanan. Semua orang dan semua pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai Muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakan hak-hak ini".¹⁸⁴

Mawdûdi kemudian menguraikan hak-hak asasi manusia ini dengan argumentasi dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits serta praktek hak-hak asasi manusia dalam sejarah Islam dan perbandingannya dengan sejarah Barat. Hak-hak itu meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh standar hidup, penghormatan terhadap kesucian wanita, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh keadilan, persamaan manusia dan hak untuk bekerja sama atau sebaliknya.¹⁸⁵

Di samping hak-hak sipil tersebut, Mawdûdi juga menguraikan tentang hak-hak warga Negara (hak-hak politik) di suatu negara Islam. Hak-hak politik ini ia uraikan dengan panjang lebar dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

"Hak untuk memperoleh keamanan bagi jiwa dan harta, memperoleh perlindungan kehormatan, memperoleh kesucian dan keamanan kehidupan pribadi, memperoleh kebebasan perorangan, hak untuk protes terhadap kezaliman, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan untuk menyatakan isi hati nurani dan keyakinan, perlindungan terhadap pemenjaraan sewenang-wenang, hak memperoleh kebutuhan dasar dalam hidup, persamaan di muka hukum, penguasa tidak di atas hukum, hak untuk menghindari kesalahan dan hak untuk ikut dalam urusan kenegaraan."¹⁸⁶

Ungkapan di atas mengindikasikan sebuah hak yang sungguh luas diberikan Islam kepada umatnya untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tampak dengan jelas dari ungkapan itu bahwa Islam juga sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat hamba sebagai manusia. Dari ungkapan Mawdûdi di atas memberikan argumentasi yang cukup

¹⁸⁴ Abu al-A'la Mawdûdi, *Human Right in Islam*, Leicerter: The Islamic Foundation, 1976, hal. 15-16.

¹⁸⁵ Abu al-A'la Mawdûdi, *Human Right in Islam*, hal. 17-21.

¹⁸⁶ Abu al-A'la Mawdûdi, *Human Right in Islam*, hal. 23-34.

baik dengan mengemukakan berbagai hak yang dapat dilindungi dalam Islam. Hal ini kemudian menjadi sebuah langkah baru dalam masalah-masalah hak-hak asasi manusia terutama Islam.

Pada akhirnya kebenaran ide menentukan popular tidaknya konsep Islam di mata dunia. Tenggelamnya konsep Islam bukan semata-mata perlakuan curang masyarakat Barat, tetapi juga keberanian umat Islam dalam menjual gagasan masih jauh dari yang diharapkan. Persepsi yang jelek dari masyarakat Barat tentang Islam bukan kesalahan mereka semata, tetapi juga karena ketidakmampuan umat Islam merasionalisasikan ide al-Qur'an dan al-Sunnah yang sebenarnya sangat rasional.

Ide dan gagasan yang terdapat dalam Islam tersebut semakin berkembang dengan melihat kepada perkembangan realitas sekarang. Tampaknya ide-ide dasar tentang timbulnya hak-hak manusia yang dilontarkan oleh Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa juga terinspirasi dari hak-hak asasi yang berasal dari Islam. Namun hak-hak asasi yang muncul kemudian memberikan ruang yang cukup luas terhadap hak-hak manusia sebagai individu dan juga sebagai rakyat.

Kebebasan seutuhnya terletak di tangan manusia itu sendiri, termasuk di dalamnya kebebasan seseorang dalam masalah konvergensi agama. Semua itu mengindikasikan terwujudnya hak-hak asasi manusia yang harus diperjuangkan. Islam maupun Barat pada dasarnya bermuara pada ide persamaan hak dan derajat di muka bumi ini.

Perlu ditegaskan bahwa hak-hak asasi dalam Islam maupun hak-hak asasi dalam konteks Barat mempunyai kajian yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan Mawdûdi dan banyak intelektual Muslim lainnya menguraikan hak-hak asasi manusia dalam Islam dengan kecenderungan untuk menyatakan bahwa Islam merupakan system hidup yang paling benar dan sempurna. Berbeda dengan system hak-hak asasi manusia dari versi Barat yang menganggap semua orang berhak untuk berpindah agama dan menyebutkan bahwa semua agama termasuk jalan hidup yang baik dan sempurna sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.

Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, dalam bukunya *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Mereka juga mengatakan:

“tonggak sejarah Islam sebagai agama yang memiliki komitmen sangat tinggi pada HAM secara universal dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah yang berintikan dua prinsip utama, yakni semua pemeluk Islam adalah satu umat walau berbeda suku, kedua, hubungan muslim-non muslim didasarkan pada prinsip: (1) berinteraksi secara baik

dengan sesama tetangga, (2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (3) membantu yang teraniaya, (4) saling menasehati, (5) menghormati kebebasan beragama.¹⁸⁷

Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah pada kemudian hari menjadi semangat bangsa-bangsa Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam untuk membentuk pernyataan serupa dalam konteks berbangsa dan bernegara di era modern. Wujud dari pernyataan itu terealisasi dalam sebuah deklarasi HAM Islam yang diberi nama Deklarasi Kairo. Deklarasi ini diakui merupakan konsepsi HAM menurut pandangan Islam yang merangkum nilai-nilai HAM yang diakomodasikan dengan ajaran normatif Islam.¹⁸⁸

Deklarasi HAM versi Islam ini memuat 15 pasal yang kesemuanya disesuaikan dengan sumber utama ajaran Islam yakni al-Qur'an. Diantara 15 pasal tersebut yaitu:¹⁸⁹

1. Hak persamaan dan kebebasan (pasal 19 ayat a, b, c, d, dan e), bersesuaian dengan surat *al-Nisâ'* ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. al-Nisâ' / 04 :58).

Selain itu, pasal ini juga bersesuaian dengan surat *al-Nisâ'* ayat 105, 107, dan surat *al-Isrâ'* ayat 70.

2. Hak hidup (pasal 2 ayat a, b, c, dan d), bersesuaian dengan surat al-Mâidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

¹⁸⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hal. 254-255.

¹⁸⁸ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Anti Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, hal. 182.

¹⁸⁹ Dzalizar Putra, *HAM Menurut al-Qur'an*, Jakarta: al-Husna Zikra, 1995, hal. 44.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Mâidah/ 05: 32).

Selain ayat di atas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat *al-Isrâ'* ayat 33.

3. Hak mendapatkan pendidikan (pasal 9 ayat a dan b), bersesuaian dengan surat *al-Taubah* ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. al-Taubah/ 09: 122)

Selain ayat di atas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat *al-Alaq* ayat 1-5.

4. Hak kebebasan memilih agama (pasal 10), bersesuaian dengan surat *al-Kahfi* ayat 29 yang berbunyi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ
سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnye dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. al-Kahfi/ 18: 29)

Selain ayat di atas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat *al-Baqarah* ayat 256, dan surat *al-Kâfirîn* ayat 1-6).

5. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan tuntutan berlaku adil (pasal 14) bersesuaian dengan surat *al-Mâidah* ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتٰنٌ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا ۗ اَعْدَلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mâidah/ 05: 08).

Selain ayat di atas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat *al-Nahl* ayat 90 dan *al-Nisâ'* ayat 129.

Pandangan Islam tentang hak asasi manusia tentunya didasari dengan adanya hak-hak yang melekat pada setiap individu, dimana manusia dalam hidupnya selalu menginginkan kebahagiaan dan kedamaian, namun demikian manusia selalu menemui rintangan untuk mencapai maksud itu disebabkan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya oleh manusia yang lain.

Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian itu, manusia harus kembali kepada ajaran al-Qur'an karena dengan al-Qur'an dapat diatur dan dijamin kesejahteraan hidup manusia dari segala aspeknya. Terkait dengan pembahasan mengenai pandangan Islam tentang HAM, maka dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan tentang tiga hal, yaitu: *pertama*: konsep HAM dalam Islam, *kedua*: prinsip-prinsip HAM dalam al-Qur'an, dan *ketiga*: relasi HAM dengan pendidikan.

1. Konsep HAM dalam Islam

Dalam Islam ada dua deklarasi yang berhubungan dengan huquq al-insa'niyah (hak-hak kemanusiaan) yang diucapkan Nabi Muhammad, Pertama Piagam Madinah yang merupakan tindakan politis dalam menyusun masyarakat di Madinah. Kedua Khutbah Wada' yang sifatnya lebih baku agama, menenai masalah kehartaan dan sebagainya.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Syu'bah Asa, "HAM dalam Kajian Haji Wada", dalam Fajar Rijalul Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 17

HAM dalam Islam dikenal dengan istilah *huqûq al-insân al-dharûriyyah* dan *huqûq Allah*, keduanya saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Inilah yang membedakannya dengan konsep HAM Barat yang murni berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan (*anthroposentris*), ada tiga tingkatan hak asasi manusia dalam Islam, pertama hak dasar (*dharuriyyah*), yakni sesuatu yang apabila dilanggar membuat manusia kehilangan eksistensinya. Seperti hak hidup. Kedua, hak sekunder (*hajiyyah*), yakni hak-hak yang apabila tidak bisa dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketiga hak tersier (*tahsiniyyah*) yakni pemeliharaan yang bersifat melengkapi dan menyempurnakan lima pilar pokok kehidupan manusia (*al-muhafazhah al-ammah*) yakni melindungi jiwa (*hifzh a-nafs*), agama (*hifzh al-dîn*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan melindungi harta (*hifzh al-mâl*).¹⁹¹ konsep ini diturunkan dari maqashid al-syar'iyah dalam Ilmu Ushul Fiqh¹⁹² yang dielaborasi menjadi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dalam Islam disertai argumentasi-argumentasi dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Islam pada hakikatnya tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abul A'la al-Maududi, bahwa Islam telah mengakomodir masalah Hak Asasi Manusia pada 1400 tahun yang lalu jauh sebelum DUHAM lahir.¹⁹³ Hal ini menandakan bahwa kebebasan manusia telah dijamin dan diatur dalam al-Qur'an, jika prinsip-prinsip dalam al-Qur'an disarikan maka terdapat banyak poin yang sangat mendukung prinsip universal hak asasi manusia.¹⁹⁴ Prinsip-prinsip itu telah dituangkan dalam berbagai pertemuan umat Islam diantaranya ialah, Universal Islamic Declaration of Right, diadakan oleh sekelompok cendekiawan dan pemimpin Islam dalam sebuah Konferensi di London tahun 1981 yang diirarkan secara resmi di Paris. Deklarasi London kemudian diikuti oleh Deklarasi Cairo

¹⁹¹ Masdar, Mas'udi, "HAM dalam Islam" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, Yogyakarta: UII Press, 2002

¹⁹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qalam, 1978, hal.200-201.

¹⁹³ Abul A'la al-Maududi, *Human Rights , the West an Islam*, dalam Tahir Mahmood, *Human Rights in Islamic Law*, Naw Delhi. 1993, hal. 11

¹⁹⁴ Mahar Abdul Haq , *Educationnal Philosophy on the Holy Qur'an*, New Delhi, Naushaba Publication, 1991 hal. 191-201.

yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1990 (1411 H),¹⁹⁵ selain itu pada Mei 1993, organisasi independan HAM Arab Saudi me-launcing-kan sebuah komite yang disebut CDLR (Committee for the Defense of Legitimate Rights). Dan pada 15 September 1994 dalam pertemuannya di Cairo Mesir, Liga Arab mengeluarkan sebuah Charter yang disebut Arab Charter of Human Right.¹⁹⁶

Munculnya deklarasi-deklarasi seperti ini, menurut An-Na'im karena kesulitan membuat standar universal yang melintasi batas cultural khususnya agama yang masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (frame of reference) internal dan menjabarkan validitas ajaran norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri. Sehingga terdapat beragam tanggapan terhadap universalitas HAM yang ditetapkan dalam DUHAM.

Al-Qur'an menurut Quraish Shihab banyak berbicara tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Uraian tentang hak-hak asasi manusia dalam al-Qur'an melebihi hak-hak yang terkandung dalam deklarasi tersebut, seperti dalam pasal 3 *Declaration of Human Rights* dinyatakan bahwa, "setiap orang mempunyai hak untuk hidup penuh kebebasan dan keamanan pribadi", bila dibandingkan dengan tuntutan ayat-ayat al-Qur'an pasal tersebut tidak menjelaskan apakah seseorang berhak pula mencabut nyawanya (bunuh diri), jika jawabannya "ya" maka hal ini bertentangan dengan ajaran al-

¹⁹⁵ Keseluruhan pasal-pasal dalam Deklarasi Cairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin:

1. HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap sebagai makhluk yang mulia.
2. HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia kepada manusia lain dengan kehendak manusia. Artinya, hak asasi dalam Islam adalah innate /fitrah.
3. HAM dalam Islam bersifat komprehensif, termasuk didalamnya hak-hak dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4. HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah
5. HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang didalamnya terdapat individu-individu. Dalam, Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated Weth These Rights*, HRH Prince Sultan Ibn Abdul- Aziz Al-Saud, 1999, hal. 59-60.

¹⁹⁶ Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights; Tradition and Politics*, Boulder: Westview Press, 1991, edisi ke-3, hal. 36-37.

Qur'an.¹⁹⁷ Pernyataan ini menunjukkan betapa tingginya posisi kehidupan bagi manusia, sebagai karunia Allah, hak atas kehidupan dijamin untuk semua manusia, karena itu hak kehidupan ini merupakan kewajiban individual, masyarakat dan negara untuk melindunginya.

Hak asasi sebagai anugerah Tuhan merupakan karakteristik utama yang menjadi faktor pembela antara pandangan yang bersifat *theosentris* dan *anthroposentris* dalam diskursus HAM.¹⁹⁸ Perbedaan ini juga didasari oleh pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat tekstual dan ayat-ayat Madaniyah yang dipandang sebagai ayat-ayat yang bersifat kontekstual, sehingga masih bisa dikembangkan penafsirannya sesuai dengan konteks zaman.

Perdebatan juga terdapat pada seputar konsep kebebasan dan hak asasi manusia yang merupakan topik yang universal, namun tidak berarti netral, kebebasan dalam HAM pada umumnya hanya dalam perspektif manusia (*anthroposentris*) yang dalam peradaban Barat telah terbentuk dalam doktrin humanisme, tetapi persoalan humanisme selalu dihadapkan dengan agama, ini sekaligus merupakan pertanda bahwa orientasi manusia Barat telah bergeser dari sentralitas Tuhan (*theosentris*) kepada sentralitas manusia (*anthroposentris*).

a. HAM dalam Perspektif *Theosentris*

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan *theosentris* yang menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan, melalui ketentuan syariat sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun

¹⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an, Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 1997, cet. Ke-2, hal. 226.

¹⁹⁸ Dalam pandangan *theosentris* Hak Asasi Manusia merupakan pemberian Tuhan kepada Manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Dengan berbekal hak asasi tersebut, manusia diperintahkan untuk melakukan aktifitas ibadah dan memakmurkan bumi, pemberian hak dalam pandangan ini disertai dengan kewajiban, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sementara dalam pandangan *anthroposentris*, hak asasi manusia sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia, kemudian dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang dibentuk oleh badan yang berwenang. Hak-hak asasi tersebut mengabdikan kepada kepentingan manusia berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia, Ikhwani, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, Seri Disertasi*, Jakarta: Balitbang dan diklat DEPAG RI, 2007, hal. 24-25.

sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. Konsep Islam tentang HAM berpijak ajaran tauhid yang mengundang ide persamaan dan persaudaraan manusia berserta alam semata, karena hanya ada satu Pencipta bagi alam semesta beserta isinya.¹⁹⁹

Semua rumusan Hak Asasi Manusia mesti mengacu pada aturan syariat Islam sehingga setiap aturan Hak Asasi Manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti pasal 16 dan 18 dalam DUHAM yang mengatur kebebasan menikah beda agama dan kebebasan berpindah agama, tidak dapat diterima.²⁰⁰ Pemikiran ini mengarah kepada suatu pandangan bahwa universalitas standar hak asasi manusia tidak bisa mencakup keseluruhan masalah hak asasi manusia, karena pada masalah-masalah tertentu, setiap bangsa, budaya, atau agama memiliki kekhasan yang dibenarkan untuk mengembangkan konsep hak asasi masing-masing.

Hak asasi manusia di dalam Islam memiliki perbedaan dengan arus utama pemikiran hak asasi manusia yang berkembang di Barat. Secara filosofis, para pemikir Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah kepada manusia sebagai bekal menjalankan fungsi kekhilafahan dan sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan. Konsep hak asasi manusia terkait erat dengan pandangan agama tentang kedudukan dan fungsi manusia, tujuan dan misi keberadaannya sebagai makhluk Tuhan, yang semuanya dapat dirujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam. Pandangan inilah yang dapat menjembatani perbedaan antara konsep hak asasi manusia yang bersifat *theosentris* dengan hak asasi manusia dalam perspektif *anthroposentris*.

b. HAM dalam Perspektif *Anthroposentris*

Pandangan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia, merupakan landasan hak asasi manusia dalam perspektif *anthroposentris*. Mengandung pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau titik tolak dari semua

¹⁹⁹ Fattah Santoso, "Islam dan Hak Asasi Manusia" dalam Fajar Rija UI Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 51-54.

²⁰⁰ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Balitbang dan Diklat DEPAG RI, 2007, hal. 91-92.

pemikiran dan perbuatan. Produk dari *anthroposentris* ini dikatakan J.C. Vatin tidak lain adalah individu yang otonom.²⁰¹

Penerimaan penuh terhadap keseluruhan isi pasal-pasal DUHAM yang merupakan hasil peradaban Barat, dikemukakan oleh beberapa pemikir muslim, misalnya Bassam Tibi (L. 1944), yang mengemukakan bahwa DUHAM adalah suatu piagam yang pada dirinya sendiri luhur dan tidak mungkin ditolak dalam situasi globalisasi yang makin menguat, ia mengupayakan kemungkinan pencantolan DUHAM dalam konteks lokal tertentu, terutama Islam, melalui sekularisasi politik,²⁰²

Gerakan HAM di dunia ditandai dengan tampilnya tokoh muslim di dunia Internasional, figur-figur dalam barisan ini misalnya, Abdullahi Ahmed an-Na'im (L. 1949), Roger Garaudy (L.1913), Riffat Hassan (L.1940), dan Chandra Muzaffar (L.1941). dari pemikiran-pemikiran mereka dapat disarikan beberapa hal mengenai permasalahan Hak Asasi Manusia yang masih dalam perdebatan khususnya dikalangan para pemikir muslim.²⁰³

Keniscayaan penghormatan terhadap hak asasi manusia direspon para pemikir muslim dengan mengomentari aplikasi syari'at secara kontekstual. Roger Garaudy (L.1913) misalnya, mantan tokoh partai komunis Perancis yang masuk Islam dalam usia 70 tahun

²⁰¹ Fattah santoso, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fajar Rijaul Haq, *Islam HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007,hal. 48.

²⁰² Taufik Abdullahi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, Jilid 6, hal. 168.

²⁰³ Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama, termasuk Islam. Sementara itu DUHAM adalah perumusan modernnya dalam bentuk prinsip-prinsip. DUHAM adalah sebuah prinsip modern yang dirumuskan untuk melindungi kebebasan individu dalam konteks Negara modern dengan merujuk pada sifat hubungan internasional. Kedua, harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM modern adalah sesuatu yang niscaya. Hukum Islam pramodern yang menghambat kemungkinan itu harus ditafsirkan ulang. Ketiga, sebagai prinsip, baik Islam maupun HAM sangat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sbenarnya bersifat non-Islam dan non-HAM. Artinya, retorika pro-Islam dan pro-HAM sangat dapat dimanipulasi untuk kepentingan yang sebaliknya. Dalam hal ini, tinjauan kritis harus terus diarahkan baik pada pengatasmakan prinsip Islam maupun prinsip HAM. Dalam, Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, Jilid 6, hal. 169.

mengemukakan sebab-sebab yang mengakibatkan mandulnya syariat Islam dewasa ini sehingga realisasi cita-cita HAM sulit dijalankan.²⁰⁴

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa HAM sebagai hak asasi yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara dan tidak seorang pun berhak mencabutnya.

Hasil kajian terhadap perdebatan konsep hak asasi manusia antara Islam dan Barat membuktikan bahwa konsep HAM versi Barat (DUHAM) yang cenderung antroposentris dan konsep HAM dalam Islam yang cenderung theosentris dijadikan suatu titik temu dengan merujuk pada kesatuan penciptaan manusia dan kesatuan keyakinan kepada Tuhan Pencipta alam semesta beserta seluruh isinya, konsep ini membuktikan bahwa sikap dan pandangan *theosentris* menumbuhkan sikap dan pandangan *anthroposentris*.²⁰⁵ Konsep inilah yang dapat dijadikan sumber ajaran dalam mengaplikasikan nilai-nilai HAM yang bersifat antroposentris dalam pendidikan pesantren yang cenderung berpegang pada ajaran yang bersifat theosentris.

Kajian terhadap aplikasi nilai-nilai HAM di pesantren yang dibatasi pada pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial, merujuk pada isi-isi pokok pasal dalam HAM sebagai tolak ukur penelitian yang relevan dengan fenomena yang

²⁰⁴ Pertama, literalisme yang terlalu, yakni kaum muslim membaca al-Qur'an dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Kedua, pertumbuhan Hadits palsu yang tidak terkontrol. Ketiga, didominasinya pikiran kaum muslim oleh orientasi yang berlebihan pada hukum positif yang mengikis nilai-nilai cinta kasih yang ada di dalam Islam. Dalam Taiffik Abdullahi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, Jilid 6, hal. 169.

²⁰⁵ Artinya, bahwa manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002, hal. 159. Karena pengertian tauhid bukan hanya menegaskan Allah SWT. Tetapi juga menyakini adanya kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup, dan kesatuan hidup. Muhammad Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987, hal. 18. Karena itu Islam memandang penghargaan kepada hak asasi manusia merupakan bentuk kualitas kesadaran keagamaan, yaitu kesadaran kepada Allah sebagai pusat kehidupan. Brohi, "Islam and Human Rights" dalam Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978, sebagaimana dikutip Fattah Mansur, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fajar Riza UI Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 49.

terjadi pada tataran empirik. Tiga isu penting yang sangat mendasar dipandang dapat mewakili isi pasal pada DUHAM secara keseluruhan yakni persamaan, toleransi, dan keadilan,²⁰⁶ merupakan indikator pokok yang akan dikembangkan dalam kajian penelitian sesuai dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam

Menurut Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam “menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman.”²⁰⁷ Menurut Masdar F. Mas’udi,²⁰⁸ lima prinsip hak-hak asasi manusia dapat ditilik dari konsep *dharuyaiyah al-khams* yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tidak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah *Qisas*. Karena kehidupan merupakan suatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat yang lain.

b. Perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran *La Iqrah fi-dhiin* (tidak ada pemaksaan dalam agama) atau *Lakum diinukum waliyadin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama. Tapi, dalam sejarah kemudian, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan di dalam suatu aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal, dalam konteks

²⁰⁶ Dalam tiga isu pokok di atas terkandung makna kebebasan yang merupakan indikator dasar dalam kajian Hak Asasi Manusia. Penentuan tiga isu pokok di atas terkandung makna kebebasan yang merupakan indikator dasar dalam kajian penelitian ini mengacu pada konsep dasar yang memuat semua aspek kehidupan manusia dalam Islam berdasarkan pada *tawasuth, tasamuh, dan I'tidal*. Dasar ini sejalan dengan konsep dasar HAM yang menghargai persamaan, toleransi, dan keadilan, dalam Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pusaka Ciganjur, 1999.

²⁰⁷ Harun Nasution, “*Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*”, dalam Majalah Nusa (Jakarta, Desember 1984), hal. 6, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 48.

²⁰⁸ Masdar F. Masudi, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, dalam E. Shobrin Nadj dan Naning Mardiah, *Desiminasi HAM Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA LP3ES, 2000, hal. 66.

yang paling dasar (Al-Quran), tidak ada paksaan dalam memeluk agama.

c. Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan dan minum dan hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu (merusak kesadaran), maka hukumannya cukup keras. Hukuman yang keras ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya, dari penjabaran yang elementer ini, bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Bisa ditarik pula pada hak-hak pendidikan, dan sebagainya. Tapi, elaborasi pasca prinsip-prinsip hak yang elementer ini masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dipahami dalam fiqh merupakan hak-hak yang bersifat subsistem.

d. Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih jauh, hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak dan seterusnya.

e. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Hak mempertahankan nama baik ini diterjemahkan dalam hukum fiqh yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina harus bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti empat saksi. Kalau ternyata tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka menurut fiqh orang tersebut tidak dapat dipersalahkan. Kalaupun zina ini memang benar-benar terjadi, itu menjadi urusan pelaku zina dengan Allah.²⁰⁹

Disamping lima hak dasar seperti dijabarkan di atas, dalam fiqh juga ada tiga lapisan hak. *Pertama*, hak *dzararat* (hak dasar). Sesuatu disebut hak dasar apabila pelanggaran atas hak tersebut bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga menghilangkan eksistensinya, bahkan menghilangkan harkat kemanusiaannya. *Kedua*, hak *ta'ziat* (sekunder), yakni hak-hak yang bila dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer. *Ketiga*, hak tersier

²⁰⁹ Masdar F. Masudi, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiah, *Desiminasi HAM Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA LP3ES, 2000, hal. 66, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 49.

(komplementer) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Pembagian tiga lapis ini menurut Masdar F. Mas'udi menjadi penting dalam pandangan fiqh yang selalu bicara mana hak yang perlu didahulukan mana yang tidak. Bila ada dua hak primer dan sekunder bertabrakan, maka yang didahulukan adalah hak primer. Jika ada hak yang berkategori *taqmiyat*, bila terpaksa bisa saja didahulukan karena bila hak tersebut dilanggar tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja menimbulkan ketidاكلancaran hak sekunder. Jika ada tabrakan antara hak sekunder dan hak elementer, maka yang harus didahulukan adalah hak *dzararat* (elementer). Bila hak sekunder bertabrakan dengan hak tersier, maka yang harus didahulukan adalah hak sekunder. Hak-hak ini dihirarkikan agar orang memperoleh perlindungan yang proporsional, orang-orang yang melanggar hak *dzararat* (elementer), maka dosanya besar. Sementara pelanggaran terhadap hak *ta'ziat* (sekunder) dosanya sebesar hak-hak elementer, itulah logika fiqh.

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa HAM dalam Islam didasari oleh:²¹⁰

- a. Prinsip persamaan antara manusia, yaitu semua manusia sama dihadapan tuhan, tidak ada satu ras yang lebih unggul atas yang lain, karena semua manusia berasal dari leluhur yang sama.
- b. Prinsip kebebasan personal, karena itu perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan. (QS. Al-Baqarah/ 2: 177).
- c. Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan jiwa umat manusia (QS. Al-Mâ'idah/ 5: 32. Diriwayatkan, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa darah orang-orang non muslim (*dzimmi*) adalah suci sebagaimana darah orang muslim, dan bahwa harta mereka harus dilindungi sebagaimana harta kaum muslim).
- d. Prinsip keadilan, suatu hak manusia yang ditekankan dalam al-Qur'an (QS. Al-A'râf/ 7: 29; QS. Al-Hadîd/ 57: 25).

Prinsip-prinsip HAM yang dipaparkan diatas relevan dengan prinsip-prinsip HAM yang diagungkan dunia barat seperti universalitas (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*equality*), non diskriminasi, kewajiban positif negara, namun dengan berbasis pada ketauhidan dan ketaqwaan serta

²¹⁰ Riffat Hassan, "Religious Human Rights and Qur'an", *Emory International Law Review*, vol. 10, no. 1, (Spring, 1999), hal. 85, dalam Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia*, hal. 47.

penyerahan diri kepada Allah untuk menghormati harkat dan martabat manusia.²¹¹

3. Relasi HAM dengan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan sarana dalam pengembangan dirinya baik pengembangan diri kepada dirinya sendiri maupun pengembangan diri kepada dan untuk masyarakat disekitar lingkungan hidupnya maupun masyarakat luas.

Melihat dan mengacu pada itu, maka Dunia melihat pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam membangun dunia demi masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu Dunia memandang bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dan hakiki selain Hak untuk hidup dan hak untuk beragama, oleh karena itu maka Dunia menganggap pendidikan merupakan hak asasi yang wajib diberikan kepada setiap manusia yang ada di dunia serta tidak dapat diganggu gugat.

Hal ini dapat dilihat dengan disetujuinya pendidikan sebagai HAM dengan mencantumkan Pendidikan dalam UDHR (Universal Declaration of Human Right) sebagai mana tertuang dalam pasal 26 “(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.

Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian . Dan begitu juga Indonesia, sebagai bangsa yang berpikiran terbuka dan maju menganggap pendidikan sebagai modal penting dalam pembangunan masyarakat yang berwawasan dan berintelektual tinggi serta mampu bersaing di kancah dunia. Selain itu juga Indonesia menganggap pendidikan sangat penting sebagai pilar utama pembangunan bangsa selain pilar ekonomi, pilar hukum, dan pilar sosial, sehingga pendidikan dianggap masyarakat Indonesia sebagai salah satu hak asasi yang wajib diterima oleh setiap individu maupun kelompok untuk menunjang kehidupan pribadi maupun kelompok dari manusia tersebut sehingga

²¹¹ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 53.

dia dapat berkembang dan dapat mensejahterakan hidupnya dengan pendidikan yang dia miliki dan dapat mengembangkan potensi serta memajukan bangsa. Atas dasar ini, maka Indonesia menganggap Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi yang perlu dilindungi dan diterapkan.

Dalam upaya melindungi dan menerapkannya maka Indonesia mencantumkan pendidikan dalam konstitusi mereka yaitu pada UUD 1945 pasal 28c ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Dengan dicantumkannya pendidikan sebagai salah hak asasi manusia dalam UUD 1945 maka resmilah pendidikan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia dan dilindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya UU yang mengaturnya maka perlindungan Hukum telah diberikan untuk HAM atas pendidikan, bagaimana dengan orang yang tidak mampu mengecap pendidikan dikarenakan kekurangan biaya ataupun keterbatasan ekonomi. Hal ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menyatakan “(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dengan adanya pasal tersebut dalam konstitusi maka pemerintah wajib membiayainya tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu telah tertuang dalam konstitusi dan wajib dijalankan amanat tersebut, agar tercipta keselarasan dan keseimbangan dan tidak terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selain itu juga pemerintah telah menuangkan pendidikan dalam UUD 1945 selain pada pasal 28c ayat 1 dan 2, yaitu pada pasal 31 ayat 1 s.d 5, yang berbunyi “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Pada pasal ini pemerintah menunjukkan tanggungjawabnya atas pendidikan warganya dimana pemerintah memasukkan anggaran pendidikan dalam anggaran pembelanjaan negara sebagai realisasi dari peran pemerintah dalam memajukan pendidikan, selain itu pemerintah juga mensosialisasikan bahwa setiap warga negara wajib menerima pendidikan sebagai mestinya dan akan dibiayai oleh pemerintah dalam pembayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memajukan pendidikan dan memajukan masyarakatnya untuk memperoleh pendidikan dengan merata di seluruh kalangan.

I. Aktualisasi Nilai-nilai HAM dalam Pendidikan Islam

Wacana nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam memang relatif terasa kurang disadari oleh para *stakeholder*, bahwa pendidikan yang tidak memberdayakan peserta didik dalam proses pembelajaran bukan merupakan pelanggaran nilai-nilai HAM. Padahal itu termasuk bagian dari pelanggaran nilai-nilai ham pada peserta didik. Hal ini terbukti ketika potret pendidikan yang sejatinya mengembang misi memanusiakan manusia, atau melahirkan generasi-generasi yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun moral tampaknya belum mampu terwujud. Kinitelah telah digantikan dengan berbagai persoalan, mulai dari maraknya tawuran antar pelajar ataupun antar mahasiswa, kekerasan di sekolah, profesionalisme guru, kasus mencontek massal dan sebagainya adalah bagian dari benang kusut dunia pendidikan yang menjadi perhatian bersama.

Menurut Fadhil al-Jamali, seorang ilmuwan muslim yang berkebangsaan Irak yang hijrah ke Tunisia kemudian menjadi Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan di Universitas Tunis, memberikan berbagai kritik terhadap pendidikan Islam. Ia mengakui bahwa umat Islam mengalami keterbelakangan dibidang pendidikan. Menurutnya, keterbelakangan itu disebabkan oleh berbagai kemunduran dan keterbelakangan bidang-bidang lain.²¹² Seharusnya orang yang bertugas orang-orang yang bertugas dalam bidang pendidikan, menurutnya, menyediakan obat penyembuh segala penyakit yang dilaporkan oleh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi

²¹² Bidang-bidang lain dimaksud adalah: 1) kemunduran bidang agama, 2) keterbelakangan dalam bidang akhlak, 3) ilmu pengetahuan, 4) bidang teknologi. 5) bidang ekonomi, 6) bidang social, 7) kesehatan, 8) bidang politik dan bidang manajemen.

orang sakit. Pada bagian lain, Fadhil al-Jamali masih berharap agar pendidikan berperan besar bagi pengembangan ilmu dan iman. Bahkan ia menekankan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah pendidikan yang mencakup semua ilmu pengetahuan tersebut.²¹³

Lain halnya A. Malik Fajar, yang mengatakan keterbelakangan pendidikan Islam itu pada tataran normatif-filosofis menjelaskan bahwa hingga kini pendidikan Islam masih berkuat pada perdebatan semantik, apakah pendidikan Islam memakai istilah *tarbiyah*, *ta'dib*, atau *ta'lim*. Dari segi muatan, menurutnya pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dualisme-dikotomi antara lain ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.²¹⁴ Praktik pendidikan yang dianggap tradisional yang terlalu terkungkung oleh konsep *Newtonia*²¹⁵ telah membuat Muchtar Bochori dan Tilaar menegaskan bahwa praktek ini sudah tidak sesuai dengan hakikat dari pendidikan itu sendiri sebagai kegiatan yang menyangkut semua upaya proses yang berkenaan perubahan tingkah laku peserta didik. Hal ini diakui oleh Zamroni bahwa orientasi pendidikan tradisional menempatkan peserta didik sebagai manusia pasif, yang hanya memperlakukan para mahasiswa/peserta didik sebagai penerima *dakwah* berupa paket jadwal dan paket mata kuliah, hal ini masih terjadi sampai sekarang di perguruan tinggi. Implikasi dari *out put* pendidikan seperti di atas adalah melahirkan manusia atau peserta didik yang mempunyai kesombongan.²¹⁶ Lain halnya dengan Azyumardi Azra, menilai bahwa pendidikan Islam hendaknya sebagai pendidikan yang kritis, karena wacana pendidikan kritis merupakan langkah awal, untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan mendorong demokratisasi dunia pendidikan secara keseluruhan.²¹⁷

Sehubungan dengan itu, Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi dalam sebuah bukunya *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasim* memberikan deskripsi tentang pentingnya demokrasi dalam dunia pendidikan dengan harus mengedepankan kebebasan dan keadilan yang bisa dinikmati bersama tanpa harus diskriminasi. Karenanya tanpa demokrasi mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan itu

²¹³ Fadhil al-Jamali, *Menerebas Krisis Pendidikan Islam*, Terjemahan Muzayin Arifin, Jakarta: Golden Terayon Press, 1988, h. 95-115.

²¹⁴ A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hal. 79.

²¹⁵ Eko Supriyanto dkk, *Inovasi Pendidikan; Isu-Isu Baru Pemberlajaran, Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hal.14

²¹⁶ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Bandung: Teraju, 2004, hal. 10.

²¹⁷ Azyumardi Azra, Pendidikan Kritis, Demokrasi, dan Civil Society, dalam Ahmad Syahid dan Abbas al-Jauhari, at al, *Bahasa, Pendidikan, dan Agama, 65 tahun Prof. Dr. Muljanto Sumardi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hal. 201.

sendiri.²¹⁸ Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan yang samakepa dan semua orang tanpa membedakan ras (suku) kepercayaan, warna, dan status sosial.²¹⁹ Bukan yang terjadinya kapitalisme-materialisme dunia pendidikan.²²⁰ Namun demikian, sesungguhnya berbagai kritik mendasar tersebut justru semakin mendewasakan pendidikan, yakni memperkaya berbagai upaya pencapaian model peendidikan, sehingga melahirkan kekayaan pengalaman di berbagai Dunia Selatan mengenai praktek pendidikan, maupun pendidikan sebagai aksi kultural dan transformasi sosial. Karena itu, pendidikan menjadi arena yang menggairahkan, untuk terlibat dalam proses perubahan sosial politik diberbagai gerakan sosial yang menghendaki transformasi sosial dan demokratisasi.²²¹

Dalam bahasa yang sama yang bahwa pendidikan sekolah seharusnya mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dinamis, bermoral, mandiri dan penuh percaya diri, menghargai waktu, memanfaatkan peluang, dan menjadikan orang lain sebagai mitra serta mempunyai kecerdasan spritual.²²² Untuk mencapai tujuan di atas, pendidikan tersandung dengan berbagai problematika dan kelemahannya. Hal ini disebabkan model pembelajaran pendidikan Islam yang tidak pernah memberikan kebebasan pada peserta didik, untuk membuat ruang bebas berkreasi dan berkreatif merupakan barang langka dan mahal, sehingga muncul pemberontakan peserta didik yang selama ini diperlakukan tidak adil yang hak-hak dasarnya ditindak. Bahkan pendidikan hanya akan melahirkan peserta didik yang menurut istilah Azyumardi Azra yakni kesalehan individual saja, sementara kesalehan sosial hanya hiasan bibir (*live service*).

Kenyataan tersebut, menyebabkan lahirnya pemikiran tentang wacana pembubaran lembaga sekolah, Ivan Illic misalnya mengatakan bahwa lembaga-lembaga sekolah yang sudah ada ini harus digusur alias dibubarkan semua. Menurutnya, sekolah bukanlah lembaga pendidikan akan tetapi lembaga penindasan rakyat kecil, lembaga yang melestarikan feodalisme, lembaga yang melanggengkan kolonialisme, lembaga yang menjunjung tinggi *status quo*, bahkan lembaga yang mengabdikan sistem

²¹⁸ Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001, hal. 90.

²¹⁹ Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, hal. 91.

²²⁰ Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 10.

²²¹ Mansour Fakih, *Ideologi dalam Pendidikan*, dalam William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. x.

²²² Baca Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 170.

persaingan model hukum rimba. Atau memakai istilah Ainurrafiq “*Emoh Sekolah*” karena sekolah dianggap sebagai biang keladi munculnya dikotomisasi antara pendidikan dan pengajaran atau penyekolahan.²²³ Oleh karena itu, para pemikir menilai bahwa pendidikan ternyata dapat dinilai cenderung menghasilkan pendidikan ke arah sistem yang bersifat birokrasi sentralistik. Berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat cenderung sebagai “Sabda Padita Ratu”, yang mesti dilaksanakan di daerah-daerah.²²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kemestian penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman kurikulum, menunjukkan sistem pendidikan tersebut menjadikan “keseragaman” sebagai tujuan.²²⁵ Hasil kebijakan yang demikian menghasilkan manusia-manusia yang selalu dalam bayang-bayang ketakutan dan khawatir sehingga harus patut dan tunduk pada perintah yang ada, betapapun anehnya perintah tersebut. Di samping itu juga yang sering melanggar nilai-nilai HAM peserta didik adalah model pengajaran yang tidak membebaskan peserta didik.

²²³ Ainurrofiq, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta: Inspel Ahimakarya Press, 2003, hal. 43.

²²⁴ Suwito, *Pendidikan yang Memberdayakan*, hal. 5.

²²⁵ Darmaningtyas, *Pendidikan pada dan setelah Krisis Evaluasi di Masa Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 125-129.

BAB III

PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE

A. Biografi Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

1. Sejarah Berdirinya pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang beralamatkan di Komplek Perumahan BTN Taman Pondok Cabe Rt.01 Rw.08 Blok A Kelurahan Pondok Cabe Udik – Pamulang – Tangerang Selatan – Banten, merupakan salah satu lembaga non formal yang menyelenggarakan program pengajaran kepesantrenan dan kewira usahaan. Tujuan didirikannya pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa sebagai penerus pembangunan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan sebagai sarana untuk membina insan yang berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, maju, mandiri, kreatif serta meningkatkan mutu pendidikan secara utuh.²²⁶

Latar belakang berdirinya pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang berdiri sejak tahun 2009, berawal dari mimpi Dibsono, selaku Pendiri sekaligus Pimpinan Yayasan, yang dengan tulus dan kesungguhan hati, ingin mendirikan lembaga Pendidikan Islam untuk mencetak para kader generasi ulama yang diharapkan bisa menjadi pewaris para Nabi yang mampu menyampaikan dakwah Islam dan syiar Islam sesuai tuntunan agama.²²⁷

²²⁶ Sumber data: Dokumentasi, sejarah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 25 Juni 2018

²²⁷Wawancara langsung dengan pendiri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, Dibsono 25 Juni 2018.

Berawal dari keinginan yang kuat, Dibsono yang walaupun notabeneanya berlatar belakang pendidikan umum dan mempunyai jabatan di suatu perusahaan minyak, beliau juga salah satu yang pernah menjadi dosen di suatu kampus Manajemen Bisnis ternama di Jakarta Selatan²²⁸, akan tetapi kepedulian beliau terhadap pendidikan Islam sangat luar biasa sehingga berdirilah Yayasan Ihsan Center.²²⁹

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu sistem pembinaan sebagai suatu model pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi pesantren, karena arah pembangunan didasarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era reformasi.

Untuk membangun misi ini pesantren al-Ihsan Pondok Cabe berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan menggali dan menghimpun semua potensi yang ada di pesantren maupun di luar pesantren untuk sepenuhnya dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu terbentuknya pribadi muslim yang berkualitas, berpengetahuan yang luas serta keterampilan yang handal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Letak geografis

Gedung pesantren al-Ihsan Pondok Cabe terletak Komplek Perumahan BTN Taman Pondok Cabe Rt.01 Rw.08 Blok A Kelurahan Pondok Cabe Udik – Pamulang – Tangerang Selatan - Banten. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk kapling baru pondok cabe udik.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kebun-kebun.
- c. Sebelah timur berbatasan Masjid Baiturrahim.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan pabrik besi luar komplek Taman pondok cabe.²³⁰

Lingkungan fisik tempat belajar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian hasil belajar mengajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal akan mendukung dan meningkatkan intensitas pelaksanaan belajar mengajar antara guru dengan peserta didik dan mempunyai pengaruh positif dalam rangka keberhasilan tujuan pengajaran.

²²⁸Dibsono pendiri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 25 Juni 2018.

²²⁹ Wawancara langsung dengan pendiri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, Dibsono 25 juni 2018.

²³⁰ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tanggal 10 Juli 2018.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa gedung pesantren al-Ihsan Pondok Cabe berdekatan dengan jalan raya dan sangat dekat dengan perkampungan penduduk namun meskipun begitu proses pembelajaran berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini disebabkan karena kondisi perkampungan di sana sangat aman. Di samping itu pula lingkungan pesantren dikelilingi oleh dinding yang cukup tinggi sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu.²³¹

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sudah memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan proses belajar mengajar yang kondusif dan efektif.

3. Visi dan misi pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

Adapun pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah yang bisa bersaing dalam berwira usaha dan bisa mengembangkan ekonomi dengan baik. Adapun misi Yayasan Ihsan Center terdiri dari:

- a. Memberikan layanan pendidikan agama Islam dan wira usaha.
- b. Menanamkan ajaran Islam beserta syari'at-syari'at yang berhaluan Ahlussunah wal-Jama'ah.
- c. Mencetak generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab dengan bekal keterampilan.
- d. Membina hubungan baik dengan masyarakat.²³²

Pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan nonformal yang mempunyai tujuan jelas. Sebagai tujuan akhir dari sebuah pesantren sudah tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yakni tujuan pendidikan nasional. Rincian tujuan pendidikan nasional terwujud dalam tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Hal terpenting yang digarap oleh lembaga pendidikan Islam adalah pendidikan intelektual, pembentukan dan pengembangan pribadi. Dengan demikian sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai “mitra kerja” dengan keluarga, masyarakat dan warga negara seperti yang diinginkan, baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Pesantren merupakan sebuah organisasi, maka sudah barang tentu harus ada struktur organisasinya yang menggambarkan hubungan komponen kerja yang ada dalam organisasi sekaligus akan menunjukkan sistem nonformal hubungan kerja dalam mencapai tujuannya.

²³¹ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tanggal 10 Juli 2018.

²³² Sumber data: Dokumentasi, sejarah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 28 Juni 2018.

4. Keadaan guru, santri dan prasarana di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe.
 - a. Keadaan guru

Dalam proses belajar mengajar ada beberapa hal yang terlibat di dalamnya yaitu pendidik, subjek didik, metode, sumber belajar dan sebagainya. Seorang guru harus memahami bahwa bukan hanya dia yang menjadi subjek dalam proses belajar mengajar, akan tetapi guru harus menjadikan anak didiknya juga menjadi subjek didik, dimana subjek didik harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengekspresikan potensinya.

Selain itu, seorang guru harus menguasai strategi pengajaran, berbagai macam pendekatan, metode dan teknik dalam mengajar. Bagaimanapun strategi, pendekatan, metode, serta teknik yang dipilih harus disesuaikan dengan bahan yang dipelajari pada saat itu dan kondisi dari subjek didik sebab semuanya akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar maka pendidik harus mengadakan evaluasi.

Guru sebagai tenaga edukatif adalah salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru berkewajiban menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran, membimbing dan mengarahkan siswa ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang telah direncanakan. Dalam hal ini dibutuhkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kapasitas dan kualitas guru merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan.

Demikian halnya dengan guru di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe memiliki spesifikasi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar telah mengantarkan anak didiknya menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan berkepribadian Qur'ani.

Terkait dengan itu, keadaan guru dan pegawai di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1:
Daftar keadaan Guru Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe
Tahun pelajaran 2018/2019²³³

No.	Nama Guru	L/P	TL	Jabatan
1	H. Dibsono, SE., MIR	L	1957	Pimpinan & Pembina
2	KH. Marzuki, MA	L	1979	Pembina & Pengajar
3	Mustamiuddin Hamdi, M.Pd	L	1980	Pembina & Pengajar
4	Badri	L	1994	Pengajar
5	Ismayadi	L	1994	Pengajar
6	Erwanto	L	1994	Pengajar
7	Zaidun	L	1994	Pengajar
8	Ahmad Gazhali	L	1992	Pengajar
9	Kholilullah	L	1992	Pengajar
10	Ahmad Muliadi	L	1993	Pengajar
11	Asparayini Mawanto	L	1995	Pengajar
12	Muhammad Muzammil	L	1989	Pengajar
13	Ahmad Hidayat	L	1991	Pengajar
14	M. Fatihul Asror	L	1994	Pengajar

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah guru di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 14 orang yang kesemuanya terdiri dari 14 orang dengan perincian 3 orang selaku pengajar sekaligus pembina dan 11 orang pengajar.

Seorang guru diharapkan mampu membawa perubahan tingkah laku pada diri peserta didik baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses belajar mengajar yang efektif akan bisa terwujud apabila dilaksanakan oleh guru yang benar-benar profesional dalam bidangnya. Guru yang profesional adalah guru yang selalu meningkatkan pelayanannya kepada anak didiknya dengan mengembangkan ilmu yang telah dimilikinya.

Terkait dengan itu, seorang guru profesional akan memiliki kemampuan-kemampuan dalam bidang pengajaran. Kemampuan-kemampuan tersebut pada umumnya dapat dilihat dari kecakapan seorang guru dalam membahasakan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah diserap oleh peserta didik, kemampuan menggunakan metode dalam proses pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi serta minat belajar peserta didik sekaligus meminimalisir suasana negatif yang kiranya dapat menimbulkan kebosanan bagi peserta didik tersebut serta kemampuan dalam mengelola kelas.

²³³ Sumber data: Dokumentasi, Papan data keadaan guru bulan Juli 2018, dikutip tanggal 24 Juli 2018.

b. Keadaan santri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

Dalam proses belajar mengajar di pesantren khususnya, peserta didik atau santri menduduki peranan yang sangat penting karena santri merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aktif santri mutlak dibutuhkan.

Santri adalah orang yang dengan sengaja datang dengan tujuan mengikuti proses belajar mengajar, agar mereka mendapatkan ilmu dan menghilangkan kebodohan. Setiap santri memiliki kecerdasan majemuk. Antara satu siswa dengan siswa lainnya memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas dalam visual, psikomotorik, afektif, dan kecerdasan naturalis, namun apapun itu, santri merupakan unsur penting terjadinya proses belajar mengajar.

Tabel 2:
Keadaan santri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe
tahun pelajaran 2018/2019²³⁴

Program	Jumlah santri bulan lalu	Mutasi bulan ini		Jumlah santri bulan ini
		Masuk	Keluar	
PRINSIF	24	-	-	24
Tahfidz	50	-	-	50
	74			74

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah santri di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 74 orang yang terbagi menjadi dua program (kelas), yaitu untuk program Pengkaderan Ilmu Nahwu Sharaf Secara Intensif (PRINSIF) berjumlah 24 orang, sedangkan untuk program tahfidz berupa Bimbingan Menghafal al-Qur'an Metode al-Kitabah, berjumlah 50 orang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada santri program PRINSIF, suasana kelas ketika berlangsungnya proses belajar mengajar terlihat sangat kondusif. Para santri-pun sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini tidak lepas dari keterampilan guru dalam mengajar, seperti keterampilannya dalam membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, membuat variasi, memberikan penguatan, bertanya, dan keterampilan lainnya terkait pembelajaran.²³⁵

²³⁴ Sumber data: Dokumentasi, Papan data keadaan santri bulan Juli 2018, dikutip tanggal 24 Juli 2018.

²³⁵ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tanggal 5 Agustus 2018.

Meskipun materi yang diajarkan terbilang cukup sulit untuk dipelajari namun karena diajar oleh guru yang cukup berpengalaman, dengan demikian para santri merasa tertarik untuk mempelajarinya. Sebagaimana keterangan dari salah seorang santri PRINSIF yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa "saya sangat senang mengikuti kegiatan belajar di pesantren ini karena saya cepat sekali mengerti dengan materi yang disampaikan. Di samping itu juga, para dewan pengajar sering kali memberikan humor disaat kita sudah mulai pusing dengan materi yang diajarkan".²³⁶

Dalam membantu keberlangsungan program-program pesantren, maka para santri ikut bagian menyukseskan program-program tersebut dengan membentuk organisasi yang bernaung di bawah kepengurusan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe. Adapun struktur organisasi santri al-Ihsan yang terdapat di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah sebagai berikut:

Tabel 3:
Keadaan Struktur Organisasi Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe
Tahun Pelajaran 2018/2019²³⁷

STRUKTUR ORGANISASI SANTRI AL-IHSAN				
KETUA MUH. NASIR				
SEKRETARIS SYA'RAWI		BENDAHARA IRHAM		
KEBERSIHAN <i>Muh. Alfian</i>	TARBIYAH <i>Muh. Rizqi</i>	PERLENGKAPAN <i>FAIZIL</i>	KEAMANAN <i>Abd. Jadid</i>	SANTRI TPA <i>FAJRI</i>
ANGGOTA <i>HIDAYAT</i> <i>LUKMAN</i> <i>SEMUA PIKET</i> <i>KEBERSIHAN</i>	ANGGOTA <i>ZAID</i> <i>khalil</i> <i>FATIH</i> <i>RUDI</i>	ANGGOTA <i>BAIHAQI</i> <i>ASPAR</i> <i>SAIFUL</i>	ANGGOTA <i>FAUZI</i> <i>SAEAN</i> <i>HANAFI</i>	ANGGOTA <i>IMRON</i> <i>MAWARDI</i> <i>ERWANTO</i>

²³⁶ Muhammad Nasir, Ketua Kelas program PRINSIF pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, Wawancara tanggal 5 Agustus 2018.

²³⁷ Sumber data: Dokumentasi, Papan data Struktur Organisasi Santri bulan Juli 2018, dikutip tanggal 24 Juli 2018.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara optimal perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai baik fisik maupun non fisik. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah sebagai berikut:

Tabel 4:
Kadaan Fasilitas atau Sarana dan Prasarana
Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe
Tahun Pelajaran 2018/2019²³⁸

No	Nama Bangunan/Barang	Jumlah
1	Ruang Guru	1 lokal
2	Ruang Belajar	5 lokal
3	Aula	1 lokal
4	Mushalla	1 kelas
5	Gedung	2 lokal
6	Asrama	3 lokal
7	Kamar Mandi/Orinoir	12 lokal
8	Meja Kursi Guru	5 stel
9	Papan Tulis	5 buah

d. Struktur Kepengurusan

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe merupakan pesantren yang bernaung di yayasan Ihsan Center Taman Pondok Cabe. Sebuah yayasan tidak akan bisa berjalan tanpa ada kepengurusan. Adapun stuktur kepengurusan yayasan Ihsan Center Taman Pondok Cabe adalah sebagai berikut:

²³⁸ Sumber data: Dokumentasi, Buku register pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dikutip tanggal 7 Juli 2018.

Tabel 5:
Struktur Kepengurusan Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe
Tahun Pelajaran 2018²³⁹

No.	Nama Guru	L/P	TL	Jabatan
1	H. Dibsono, SE., MIR	L	1957	Ketua Yayasan
2	Hj. Sri Hartuti W., M.Pd	P	1970	Wakil Ketua
3	KH. Marzuki, MA	L	1980	Ketua lembaga Tahfidz
4	Ismayadi	L	1994	Wakil
5	KH. Fajri, M.Pd	L	1976	Ketua lembaga PRINSIF
6	Mustamiuddin, M.Pd	L	1980	Wakil
7	Badri	L	1994	Pengawas Santri
8	Muhammad Bryan	L	1975	Wakil
9	Erwanto	L	1994	Bendahara
10	H. Anwar	L	1965	Sekretaris

B. Sistem Pendidikan Pesantren

Pengertian sistem bisa diberikan terhadap suatu perangkat atau mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dan lainnya saling berhubungan dan saling memperkuat. Jadi, sistem adalah suatu sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengertian lainnya yang umum dipahami di kalangan awam adalah bahwa sistem itu merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴⁰

Jika kita menggunakan istilah sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren, maka yang dimaksud adalah sarana berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung dalam pondok pesantren. Sedangkan bila kita menggunakan istilah sistem pendekatan tentang metode pengajaran agama Islam di Indonesia, maka pengertiannya adalah cara pendekatan dan penyampaian ajaran agama Islam di Indonesia dalam ruang lingkup yang luas, tidak hanya terbatas pada pondok pesantren, tetapi mencakup lembaga-lembaga pendidikan formal, baik madrasah maupun sekolah umum dan nonformal, seperti pondok pesantren.²⁴¹

Pondok pesantren mempunyai fungsi yang telah dimilikinya sejak awal perkembangannya, harus diarahkan kepada satu pendirian bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mengajarkan ilmu agama Islam guna mencetak ulama, dan sekaligus juga sebagai

²³⁹ Sumber data: Dokumentasi, Papan data Struktur Kepengurusan bulan Juli 2018, dikutip tanggal 24 Juli 2018.

²⁴⁰ Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hal. 114.

²⁴¹ Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, hal. 114.

lembaga pembinaan untuk mempersiapkan kader-kader umat yang berguna bagi pembangunan masyarakat.²⁴²

Kalangan pesantren tentu merasa bersyukur, bahkan berhak untuk bangga, karena meningkatnya perhatian masyarakat luas pada dunia pendidikan dan lembaga pesantren. Dari sebuah lembaga yang hampir-hampir tidak diakui eksistensi dan peran positifnya, menjadi sebuah bentuk pelembagaan sistem pendidikan yang berhak mendapatkan “label” asli Indonesia. Maka orangpun mulai membicarakan kemungkinan pesantren menjadi pola pendidikan nasional.²⁴³

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2008 sedang menggalakkan program sekolah berbasis pondok pesantren sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan sekaligus mencerahkan anak bangsa. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual anak bangsa mutlak dibutuhkan demi keberlangsungan masa depan bangsa ini.²⁴⁴

Sistem pendidikan pesantren menggunakan pendekatan holistik. Para pengasuh memandang kegiatan pembelajaran merupakan kesatuan paduan atau lebur dalam totalitas kegiatan hidup sehari-hari.²⁴⁵ Untuk lebih memahami sistem pendidikan pesantren, akan dikemukakan beberapa sub bahasan, yaitu: pengertian pesantren, pesantren sebagai lembaga pendidikan, klasifikasi pendidikan pesantren, dan karakteristik pendidikan pesantren.

1. Pengertian Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Secara *etimologi* pesantren berasal dari kata “*santri*” yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” yang berarti tempat tinggal santri²⁴⁶. Menurut Shadily, Ensiklopedia Islam memberikan gambaran yang berbeda, yakni bahwa pesantren itu berasal dari bahasa Tamil yang artinya guru mengaji atau dari bahasa india “*shastri*” dan kata

²⁴² M. Sulton dan M. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prespektif Global*, Yogyakarta: laksbang Pres Sindo, 2006, hal. 4-5

²⁴³ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Protret Perjalanan*, Jakarta: Pengantar Azyumardi Azra, Paramadina, 1997, hal. 87.

²⁴⁴ Suhardi, D., *Peran SMP Berbasis Pesantren Sebagai Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Kepada Generasi Bangsa*, Jurnal Pendidikan Karakter, Volume 2, Nomor 1, 2012, hal. 323.

²⁴⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hal. 58.

²⁴⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hal. 18.

“*shastra*” yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan.²⁴⁷

Di Indonesia sendiri, masih banyak istilah-istilah lembaga pendidikan Islam yang menunjuk makna yang sama dengan pesantren, seperti *surau* yang lazim digunakan di Minangkabau, *dayah* di Aceh, langgar disebagian wilayah Jawa. Dilihat dari segi istilah, model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini cukup beragam, apalagi jika ditelisik melalui setiap unsur-unsurnya, maka dapat dilihat keunikan-keunikan yang cukup kompleks dan beragam.

Sedangkan secara *terminologis* pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama, dimana para santri dapat menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian maupun madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai.²⁴⁸ Jadi, pesantren merupakan sebuah lembaga tempat tinggal bagi para santri untuk menuntut atau memperdalam ilmu agama Islam, yang di dalamnya terdapat beberapa unsur penting diantaranya seorang kyai, yang diakui oleh masyarakat sekitar.

2. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai “*training center*” yang otomatis menjadi “*cultural central*” Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara *defacto* tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.²⁴⁹ Pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran wetonan, yaitu metode yang didalamnya terdapat seorang kyai yang membaca kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Dan sorogan, yaitu santri yang cukup pandai men “sorog” kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca dihadapannya, kesalahan dalam membaca itu langsung dibenarkan oleh kyai.²⁵⁰

Berawal dari bentuk pengajian yang sangat sederhana, pada akhirnya pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan secara

²⁴⁷ Shadli dalam Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hal. 99.

²⁴⁸ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hal. 240.

²⁴⁹ Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, hal. 97.

²⁵⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 26.

reguler dan diikuti oleh masyarakat, dalam pengertian memberi pelajaran secara material maupun immaterial, yakni mengajarkan bacaan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan dalam wujud kitab kuning. Titik tekan pola pendidikan secara material, diharapkan setiap santri mampu menghatamkan kitab-kitab kuning sesuai dengan target yang di harapkan, yakni membaca seluruh isi kitab yang diajarkan. Sedangkan pendidikan dalam arti immaterial cenderung berbentuk suatu upaya perubahan sikap santri, agar santri menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain mengantarkan anak didik menjadi dewasa secara psikologis.²⁵¹

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik karena kultur, metode dan jaringan yang khas diterapkan dalam pesantren. Majid mengatakan bahwa dari segi historisitas, pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenious*).²⁵²

Pesantren merupakan cikal bakal pendidikan Islam di Indonesia yang mengeluarkan berbagai macam corak dan pola pendidikan Islam yang saat ini ada, seperti madrasah salafiyah, madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, ma'had 'aly, madrasah huffadz, dan madrasah lainnya dalam kemasan yang lain pula seperti majlis *ta'lim*, *halaqah*, majlis pengajian dan sebagainya.²⁵³

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan agama Islam yakni mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Maksud mencapai akhlak yang sempurna yakni dapat digambarkan pada terciptanya pribadi muslim yang mempunyai indikator iman, taqwa, ta'at menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan pesantren didasarkan dan diarahkan pada nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam, sehingga melahirkan anak didik yang memiliki pondasi keimanan yang kuat dalam menghadapi globalisasi dan tantangan modernisasi.

Pesantren maupun madrasah merupakan realisasi upaya

²⁵¹ M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Prasasti, 2003, hal. 36-37.

²⁵² Nurcholish Madjid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam dalam Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: P.3M, 1997, hal. 3.

²⁵³ Azra Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos Ilmu Wacana, 1996, hal. 71.

pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan Islam.²⁵⁴ Pondok pesantren baru dapat disebut pondok pesantren bila memenuhi 5 syarat, yaitu: (1) ada kyai, (2) ada pondok, (3) ada masjid, (4) ada santri, dan (5) ada pengajian kitab kuning.²⁵⁵

Sistem pendidikan pondok pesantren merupakan kreasi atau budaya asli (*indigenous culture*) bangsa Indonesia yang tidak terdapat di belahan dunia lainnya, bahkan di negara-negara Islam sekalipun, sehingga karenanya perlu dipertahankan dan dikembangkan.²⁵⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan diidentifikasi, paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan, yaitu cita-cita atau gambaran hidup masa depan, nilai-nilai (agama), dan status sosial.²⁵⁷

Dalam pendidikan pesantren, terdapat prinsip-prinsip filosofis-edukatif lain yang telah lama mengakar seperti *life skill*, *social skill*, dan bahkan memiliki metode pembelajaran yang *pupil centered* atau *student centered* (bukan *teacher centered*)²⁵⁸

Menurut Abdul A'la, nilai-nilai pesantren berupa kemandirian, keikhlasan, dan kesederhanaan merupakan nilai-nilai yang dapat melepaskan masyarakat dari dampak negatif globalisasi dalam bentuk kebergantungan dan pola hidup konsumerisme yang lambat tapi pasti akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, terutama kehidupan peserta didik.²⁵⁹

3. Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah

Pengertian sebagai lembaga dakwah, melihat kiprah pesantren dalam kegiatan dakwah dikalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam.²⁶⁰

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah,

²⁵⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986, hal. 25.

²⁵⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2005, hal. 197.

²⁵⁶ Nurcholish Madjid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam dalam Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, hal. 3.

²⁵⁷ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 46.

²⁵⁸ Muhammad Idris Jauhari, *Sistem Pendidikan Pesantren: mungkinkan menjadi sistem pendidikan nasional alternatif?*, t.tp., Mutiara: 2002, hal. 25, cet. I.

²⁵⁹ Abdul A'la, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2006, hal. 9, cet. I.

²⁶⁰ M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Prasasti, 2003, hal. 38.

atau syari'ah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pondok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai masyarakat umum untuk menyelenggarakan majelis ta'lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya.²⁶¹

4. Pesantren Sebagai Lembaga Sosial

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih murah dari pada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat "doa", berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan dan lain sebagainya.²⁶²

Tugas kemasyarakatan pesantren sebenarnya tidak mengurangi arti tugas keagamaannya, karena dapat berupa penjabaran nilai-nilai hidup keagamaan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan fungsi sosial ini, pesantren diharapkan peka dan menanggapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti: memelihara tali persaudaraan memberantas kebodohan dan sebagainya.²⁶³

5. Potensi Pondok Pesantren

Pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.²⁶⁴ Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian potensi pondok pesantren yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh pondok pesantren yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan.

Pada dasarnya potensi di pondok pesantren ini mempunyai tujuan untuk proses pembinaan dan pengembangan untuk mencapai visi misi di pondok pesantren, salah satu potensi di pondok pesantren adalah masalah ekonomi. Masyarakat pesantren dihadapkan pada

²⁶¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hal. 61.

²⁶² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, hal. 60.

²⁶³ M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia pesantren*, Jakarta: P3M, 1985, hal. 17.

²⁶⁴ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta : Erlangga, 2005, hal. 2.

upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Selain itu juga terdapat potensi-potensi lain di pondok pesantren diantaranya yaitu:

1) Kemandirian

Ajaran atau didikan yang utama didalam pondok pesantren ialah (الاعتماد على النفس), dalam bahasa belanda Zelp Help, tidak mengantungkan diri sendiri kepada orang lain. Dengan kata lain belajar mencukupi atau menolong diri sendiri. Santri-santri yang terdidik menolong diri sendiri dapat menghadapi masa depan dengan penuh harapan, jalan hidup terbentang luas didepan mereka. Sebaliknya, santri-santri yang tidak percaya pada dirinya sendiri, dia senantiasa merasa was-wasdan ragu-ragu, serta tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, sedang dia sendiri tidak percaya diriny sendiri.

2) Kebebasan

Para santri diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup kelak di tengah masyarakat. Mereka bebas menentukan masa depannya dengan berbekal jiwa yang besar dan optimism yang mereka dapatkan selama ditempa di pondok pesantren selama hal itu masih dianggap sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang mereka dapatkan di pondok pesantren.²⁶⁵

3) Ikhlas

Ikhlas Kehidupan di Pondok pesantren selalu di jiwai oleh suasana keikhlasan, yang merupakan salah satu ciri khas di Pondok pesantren. Ikhlas merupakan sesuatu yang bersifat intrinsik dan esensial bagi para Nabi dan pewaris para Nabi serta merupakan sumber kekuatan mereka. Ikhlas dapat di tafsirkan dengan kejujuran, ketulusan dan kemurnian. Seseorang yang berhati ikhlas dalam beramal dan beribadah maka ia akan memiliki kemurnian niat, tidak mencari pamrih duniawi dalam hubungannya dengan Allah dan taat dalam pengabdian-Nya.²⁶⁶

4) Perjuangan

Perjuangan pesantren dalam mengusir penjajah tak perlu banyak diuraikan lagi. Pada zaman Belanda, dengan dilandasi iman dan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, hampir semua pesantren bangkit mengangkat senjata untuk menentang penjajah. Para kyai dan santri-santrinya keluar untuk melawan belanda.

²⁶⁵ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 42-43

²⁶⁶ Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015, hal. 215.

Maka sejarah mengukir dengan tinta emas, para pahlawan nasional dari kalangan pesantren. Begitu pula pada masa pendudukan Jepang. Kembali pesantren menjadi saksi atas heroism kyai dan santrinya dalam melancarkan pemberontakan mengusir Jepang.

Semangat para santri yang demikian besar untuk berjuang disebabkan adanya keinginan mati syahid dalam membela agama dan doktrin yang kuat dari pesantren bahwa cinta dan bela negara termasuk bagian dari iman. Siapapun yang mengaku beriman, maka sebagai tandanya dia harus ikut berperang. Dalam kondisi mendesak, perang bahkan harus diprioritaskan dari ibadah-ibadah lain.²⁶⁷

5) *Tasâmuh*

Sikap Tasamuh merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren dikarenakan, Pesantren merupakan sebuah miniatur masyarakat yang terdiri dari berbagai suku-suku, adat istiadat dan budaya yang mereka semua berkumpul dalam sebuah pesantren, santri-santrinya tidak hanya berasal dari daerah tertentu saja, melainkan berasal dari berbagai daerah bahkan ada pula dari berbagai bangsa. Kondisi kehidupan yang seperti inilah yang menuntut para santri agar memiliki kemampuan bertoleransi yang baik dengan orang yang memiliki kultur dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemampuan inilah yang akan menjadi modal penting bagi para santri ketika terjun dalam masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang damai dan sesungguhnya kelak.²⁶⁸

6. Karakteristik Pendidikan Pesantren

Keberadaan pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integralitas itu dapat dilacak pada pengembangan fiqh dan alat-alat bantuannya yang disatukan dengan fiqh sufistik. Dengan kata lain yang diutamakan dalam pesantren bukan hanya aspek pengamalan hukum atau aspek akhlak semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat.²⁶⁹

Dikalangan para santri masih berlaku budaya *tawadu'* dan mohon doa restu dari san kiai. Meskipun para santri memiliki pilihan untuk mengekspresikan nilai-nilai reformatif dan transformatif, mereka tidak bisa melepaskan diri dari identitas budaya santri yang *ikhlas*,

²⁶⁷ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan* : Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hal. 91.

²⁶⁸ Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015, hal. 208-209.

²⁶⁹ Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, ,Yogyakarta: pustaka pesantren 2006, hal. 18.

*tawadu', zuhd, dan wara'.*²⁷⁰ Dengan budaya tersebut mereka meletakkan kiai pada posisi yang harus dihormati.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren mempunyai karakteristik yang cukup unik dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya. Sebagaimana dikutip oleh M. Bahri Ghazali, A. Mukti Ali mengatakan bahwa, keberhasilan pesantren dalam melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat, karena pendidikan pesantren mempunyai ciri khasnya sendiri yaitu:

- 1) Ada hubungan yang akrab antara santri dengan kyai-kyai itu memperlihatkan sekali santrinya
- 2) Tunduknya santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai selain dianggap kurang sopan juga bertentangan dengan agama
- 3) Hidup hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam pondok pesantren. Hidup mewah tidak terdapat dalam pondok pesantren
- 4) Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara di kalangan santri di pondok pesantren. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang serba dilakukan sendiri
- 5) Jiwa tolong menolong dan persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren itu
- 6) Pendidikan disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan pondok pesantren itu
- 7) Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan adalah salah satu pendidikan yang diperoleh santri dalam pondok pesantren
- 8) Kehidupan agama yang baik dapat diperoleh santri di pondok pesantren itu, karena memang pondok pesantren adalah tempat pendidikan dan pengajaran agama.²⁷¹

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa dalam dunia pesantren terdapat suatu kehidupan yang sangat unik yang menjadi karakteristik pendidikan pesantren, dimana dalam proses pendidikannya akan menghasilkan santri yang mampu hidup dalam masyarakat, dalam arti santri dapat menfungsikan dirinya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

C. Bentuk-bentuk Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah sistem yang unik, bukan hanya dalam pendekatan pembelajarannya tapi juga pandangan hidup dan tata nilai yang dianut masing-masing pondok pesantren mempunyai

²⁷⁰ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*, Yogyakarta: pustaka pelajar 2011, hal. 169.

²⁷¹ M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, hal. 34.

keistimawian tersendiri. Pondok pesantren atas dasar kelembagaannya yang dikaitkan dengan sistem pengajarannya, terbagi menjadi lima kategori, yaitu: (1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum, (2) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, (3) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah, (4) pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian, (5) pesantren untuk ma'had anak-anak belajar sekolah umum dan mahasiswa.²⁷²

Pengklasifikasian pendidikan pesantren di atas, dapat disederhanakan lagi dengan mengelompokkannya menjadi tiga bagian:

1) Pondok Pesantren Tradisional

Pesantren ini masih menggunakan sistem tradisional, yakni hanya mengajarkan kitab-kitab klasik dan sistem pengajarannya dengan menggunakan sistem *halaqah* dengan pola pengajaran *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan*. Kurikulumnya ditentukan oleh para kyai pengasuhnya dan santrinya terdiri dari santri kalong dan santri mukim.

2) Pondok Pesantren Modern

Sistem pembelajaran pesantren ini sudah menggunakan model klasikal, hal ini terlihat pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah dan kurikulum yang dipakai berlaku secara nasional. Para kyainya sebagai koordinator dan sekaligus sebagai pengajar langsung di kelas. Santrinya ada yang menetap dan ada yang tersebar di sekitar pesantren.

3) Pondok Pesantren Komprehensif

Sistem pendidikan yang dipakai dalam pondok pesantren ini dengan menggabungkan antara yang tradisional dan modern, dengan mengajarkan kitab kuning dengan metode *sorogan*, *bandongan*, dan *wetonan*, namun secara regular sistem persekolahan tetap berkembang.²⁷³

Sejalan dengan itu, Departemen Agama RI, dengan menggunakan istilah lain, membagi secara garis besar bahwa pondok pesantren dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu pondok pesantren salafiyah, pondok pesantren khalafiyah, dan pondok pesantren campuran.²⁷⁴

²⁷² Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, hal. 18.

²⁷³ M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Prasasti, 2003, hal. 14-15.

²⁷⁴ Tim Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2003, hal. 28 -30 .

1. Pondok Pesantren Salafiyah

Salaf artinya lama, dahulu, atau tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab kuning. Perjenjangan didasarkan pada khatamnya kitab yang dipelajari, setelah khatam santri bisa naik kejenjang lebih tinggi dan seterusnya. Dengan selesai satu kitab tertentu maka santri dapat naik jenjang berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal dengan sistem belajar tuntas.

2. Pondok Pesantren Khalafiyah

Khalaf artinya kemudian atau belakang,. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah, maupun sekolah, atau nama lainnya, tetapi dengan pendidikan klasikal. Pembelajarannya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu, seperti caturwulan, semester dan lainnya. Pada pondok pesantren tipe ini pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan agama.

3. Pondok Pesantren Campuran

Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah dengan penjelasan diatas adalah salafiyah dan khalafiyah dalam bentuknya yang ekstrim. Barangkali kenyataan dilapangan tidak ada atau sedikit sekali pondok pesantren salafiyah atau khalafiyah dengan pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada diantara rentang dua pengertian di atas. Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku atau menamakan diri pesantren salafiyah, pada umumnya menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, walaupun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Demikian juga pesantren khalafiyah pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan pengajian kitab klasik sebagai salah satu identitas pondok pesantren.

Berdasarkan uraian di atas terkait bentuk-bentuk pendidikan pesantren, maka pondok pesantren al-Ihsan Pondok Cabe termasuk dalam kategori pondok pesantren salafiyah, karena menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, dimana pembelajaran dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab kuning. Di samping itu, perjenjangan didasarkan pada khatamnya kitab yang dipelajari dengan pendekatan sistem belajar tuntas, setelah khatam

santri bisa naik kejenjang lebih tinggi dan seterusnya. Dengan selesai satu kitab tertentu maka santri dapat naik jenjang berikutnya.²⁷⁵

D. Keunikan-keunikan Pendidikan Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang termasuk tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat nonklasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran wetonan dan sorogan (*halaqoh*).²⁷⁶

Dalam pembelajaran yang diberikan oleh Pondok Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe kepada para santrinya, sesungguhnya mempergunakan suatu bentuk “kurikulum” tertentu yang telah lama dipergunakan yaitu dengan sistem pengajaran tuntas kitab yang dipelajari berlandaskan pada kitab pegangan yang dijadikan rujukan utamanya.²⁷⁷

Pada umumnya pembagian keahlian dilingkungan pesantren telah melahirkan produk-produk pesantren yang berkisar pada: nahwu-sharaf, fiqih, tasawuf, hadits, tafsir, bahasa Arab. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, pesantren al-Ihsan pondok cabe telah melakukan trobosan-trobosan dengan membekali para santri dengan keahlian-keahlian tersebut di atas, juga membekali peserta didik dalam hal keterampilan berbicara. Dengan pemberian materi pembekalan tentang ilmu seni berbicara (pidato) yang diikuti dengan kegiatan latihan pidato secara begiliran, diharapkan kepada para santri, disamping menguasai sejumlah materi yang diajarkan tapi juga mampu menyampaikan ilmu yang dimiliki dimuka umum dengan sangat baik. Dan kegiatan ini dilakukan secara rutin, setelah shalat Magrib dan berakhir pada pukul 09.00, kecuali pada malam ahad, karena diisi dengan kegiatan shalawatan.²⁷⁸

Materi pembelajaran di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe mengacu pada isi materi yang terdapat dalam Kitab kuning yang diajarkan, sehingga pimpinan pondok beserta para kyainya tinggal menentukan kitab apa yang harus dipelajari oleh santri. Hal itu juga menggambarkan kompetensi yang harus dicapai oleh santri.²⁷⁹

Adapun waktu pembelajaran di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 04.00

²⁷⁵ Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 3 September 2018.

²⁷⁶ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrash Diniyah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1983, hal. 8.

²⁷⁷ Marzuki, Pembina Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 7 September 2018.

²⁷⁸ Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 3 September 2018.

²⁷⁹ Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 3 September 2018.

(ba'da Ashar), dengan dua kali istirahat, yaitu pukul 10.00 pagi dan pukul 12.00 siang, masing-masing tiga puluh menit. Ada tiga jenis program unggulan di pesantren al-Ihsan dan merupakan bagian dari keunikan-keunikannya, yaitu: (1) Bimbingan Menghafal al-Qur'an Metode al-Kitabah, (2) Pengkaderan Ilmu Nahwu Sharaf Intensif (PERINSIF), (3) Pengkaderan Da'i Profesional.²⁸⁰

4. Bimbingan Menghafal al-Qur'an Metode al-Kitabah

Metode al-Kitabah adalah teknik menghafal al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan yang mengikut-sertakan seluruh indra (penglihatan, pendengaran, lisan, dan indra peraba) sekaligus secara simultan, sehingga efek sinergistiknya berdampak positif pada kualitas maupun kecepatan santri dalam menghafal al-Qur'an.

Tekniknya sederhana, yaitu santri diminta menebalkan ayat-ayat al-Qur'an yang dicetak dalam bentuk titik-titik di dalam mushaf al-Kitabah sambil membaca secara perlahan sebelum mulai menghafalnya. Untuk mencapai tingkat efektivitas terbaik, setiap santri akan dibimbing oleh Musyrif (pemandu) sedemikian rupa agar ayat-ayat al-Qur'an dihafal dan dilantunkan secara *tartil*, sesuai qaidah tajwid yang benar dengan *murattal* (irama bacaan) yang indah, sehingga nantinya setiap santri mampu menghafal 30 juz al-Qur'an dan melantungkannya dengan *murattal* yang indah.

Adapun tujuan dari program ini, antara lain: mencetak Hafidz dan Hafidzah yang hafal 30 juz al-Qur'an sekaligus mampu melantunkan ayat-ayat dengan *tartil* dan *murattal* yang indah, menanamkan akhlak Qur'ani dalam diri para santri, dan agar mampu menulis Arab (al-Qur'an) dengan baik dan benar.

Program ini adalah program bimbingan intensif selama 3 tahun. Selama belajar, santri akan dibimbing oleh seorang *Musyrif* yang menangani 7 orang santri dengan skejul harian sebagai berikut: 05.00-06.30, 08.00-0930, 12,30- 14.00, 15.30-17.00, 18.30-1930.²⁸¹

5. Pengkaderan Ilmu Nahwu Sharaf Intensif (PERINSIF)

Yang melatar belakangi munculnya program ini adalah bahwa sesungguhnya al-Qur'an dan al-Hadits merupakan pedoman hidup ditulis dalam bahasa Arab yang terkandung di dalamnya berbagai macam pesan Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat. Pesan-pesan tersebut tidak bisa dipahami secara maksimal kecuali oleh orang yang menguasai tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf). Program ini untuk seluruh generasi muda Islam yang peduli terhadap

²⁸⁰ Marzuki, Pembina Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 7 September 2018.

²⁸¹ Sumber data: Dokumentasi, Brosur pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dikutip tanggal 7 Juli 2018.

terpeliharanya kemurnian ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah dan berkeinginan untuk mendalami keduanya.

Program pengkaderan ilmu nahwu sharaf secara intensif (PERINSIF) berdurasi satu setengah tahun, dengan rincian sebagai berikut:

b. Semester Pertama

Peserta PERINSIF akan belajar ilmu bahasa Arab, Nahwu, dan Sharaf melalui bimbingan intensif, dengan skejul tatap muka 3 kali sehari, kecuali hari ahad. Adapun kitab panduan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus kosa-kata harian (Indonesia-Arab)
- 2) Metode Terjemah al-Qur'an Sistem 17 jam (Sharaf)
- 3) Matnu al-Jurumiyah
- 4) Mukhtashar Jiddan (Syarah Dahlan)
- 5) Mutammimah (al-Kawakib al-Duriyyah)
- 6) Ibnu 'Aqil (Syarah Alfiyah Ibnu 'Aqil)

c. Semester Kedua

Peserta PERINSIF akan dibimbing menerapkan semua kaidah Nahwu dan Sharaf yang sudah dipelajari di semester pertama pada sesi-sesi kajian kitab Fiqih yang merupakan kombinasi kandungan al-Qur'an dan al-Hadits. Kitab Fiqih yang dipergunakan adalah Fathul Mu'in (I'arah al-Thalibin) yang dibahas tuntas selama semester dua.

d. Semester Ketiga

Peserta PERINSIF akan dibimbing mengkaji kandungan al-Qur'an melalui pembelajaran Tafsir. Kitab yang dipergunakan adalah Kitab Tafsir Ibnu Katsir yang dibahas selama semester tiga.

Program pengkaderan ilmu nahwu sharaf secara intensif ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. Semua kitab panduan yang dipergunakan berbahasa Arab sehingga peserta akan terbiasa dan lebih dipermudah bila mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab lainnya.
- b. Setiap kitab yang sudah dikhatamkan akan diujikan, dari awal sampai akhir, sehingga selain untuk tujuan evaluasi pemahaman dan penguasaan para peserta, sekaligus ujian ini sebagai sarana pemantapan penguasaan materi.
- c. Tersedia bimbingan dari asisten untuk memastikan tercapainya tingkat pemahaman materi yang baik, utamanya untuk bab-bab yang belum dipahami dengan baik pada saat diskusi tatap muka dengan Musyrif.

- d. Untuk mempermudah memahami kitab fiqih yang akan dikaji, setiap santri memperoleh kamus tematik Fathul Mu'in.
- e. Setiap hari akan ada sesi bimbingan berbicara menggunakan bahasa Arab.²⁸²

6. Pengkaderan Da'i Profesional

Program pengkaderan Da'i Profesional merupakan program pendukung dari dua program yang telah disebutkan di atas. Waktu pelaksanaan program ini, mulai dari setelah selesai shalat magrib hingga pukul sembilan malam. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam kecuali malam ahad, karena malam ahad diisi dengan kegiatan shalawatan yang diiringi oleh burdah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tidak cukup dibimbing oleh tenaga guru yang aktif di pesantren namun lebih dari itu, ketua yayasan yang dalam hal ini bapak Dibsono, mendatangkan untuk setiap bulannya, tutor yang tentunya berkompeten dalam bidang dakwah dan komunikasi dari berbagai instansi.²⁸³

Program-program yang dipaparkan di atas, merupakan bagian dari keunikan-kuniakan yang dimiliki pesantren al-Ihsan Center. Di samping itu, keunikan-keunikan lain yang dapat ditemukan dalam sistem pendidikan yang diterapkan pesantren ini, yaitu:

1. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kyai.
2. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka.
3. Para santri tidak mengharap penghargaan pendidikan yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama adalah mencari keridhaan Allah SWT dan ilmu untuk diamalkan.
4. Sistem pondok pesantren al-Ihsan Pondok Cabe mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup.
5. Alumni pondok pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tidak menjadikan jabatan pemerintahan sebagai orientasi, sehingga perhatian mereka terfokus pada serangkaian kegiatan yang ada.²⁸⁴

²⁸² Sumber data: Dokumentasi, Brosur pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dikutip tanggal 7 Juli 2018.

²⁸³ Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 7 Juli 2018.

²⁸⁴ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 5 Agustus 2018

E. Pemahaman Keagamaan Warga Pesantren

Penerapan Islam akan selalu berkaitan dengan interpretasi ajaran Islam. Ada interpretasi yang bersifat tekstual ada juga yang kontekstual. Tetapi pada intinya, prinsip Islam adalah satu, yaitu Islam.²⁸⁵ Suatu interpretasi memiliki kaitan erat dengan yang memberi interpretasi. Hal ini akan mempengaruhi hasil interpretasinya, terlebih jika *interpreter* seorang yang wawasan keislamannya luas dan luwes, tidak kaku dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam yang merupakan ajaran sekaligus sebagai *way of life* bagi semua manusia sepanjang sejarah, maka pemahaman terhadap ajaran agama tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan yang dimiliki *interpreter*.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah penganut *madzhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang juga merupakan ideologi PUI sebagai induk organisasi keagamaan pesantren. Sebagaimana dikatakan Azra, sepanjang sejarahnya PUI telah memberikan respon yang dipandang kontekstual untuk masa-masa yang ditempuhnya.²⁸⁶ Hal ini dapat dilihat dalam hasil-hasil keputusan muktamar IX Juli 1995 yang menegaskan diri sebagai organisasi *ishlâh*, yang dirumuskan sebagai ‘perbaikan’.²⁸⁷ Meski istilah ini sering diterjemahkan sebagai *reform* (pembangunan, penataan, kembali), sebagaimana dikemukakan John O. Voll, mempunyai konotasi yang kuat pada “pembentukan kembali” aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam untuk meningkatkan efektivitasnya. *Ishlâh* juga mempunyai konotasi yang kuat kepada peningkatan kebijakan. Dalam pengertian ini *ishlâh* adalah upaya meningkatkan kebijakan dan ketakwaan orang-orang beriman.²⁸⁸ Sehingga dalam perkembangannya lembaga pendidikan yang bertindak pada organisasi ini, seperti pesantren al-Ihsan Pondok Cabe merupakan pesantren yang mempunyai kecenderungan cukup moderat dalam memahami ajaran agama dikalangan penganut aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*.

Kyai sebagai penentu corak pemikiran pesantren merupakan simbol pemikiran warga pesantren secara keseluruhan termasuk dalam hal pemahaman keagamaan. Sangat jarang ditemukan pemahaman keagamaan yang beragam dalam sebuah pesantren, terutama warga pesantren yang tinggal dilingkungan pesantren, seperti santri, ustadz, bahkan karyawan

²⁸⁵ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta: PUSHAM, Maret 2004, hal. 30.

²⁸⁶ Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 86.

²⁸⁷ Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, hal. 90.

²⁸⁸ John O. Voll, *Renewal an Reform in Ismamic History: Tajdîd and Ishlâh*, dalam John L. Esposito (ed), *Voices of Resurgent Islam*, New York: Oxford University, 1983, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, hal. 90.

lainnya. Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang berpegang pada madzhab sunni dalam hal *theologi* dan pengikut madzhab fiqh Imam Syafi'i, lebih menekankan pada pemurnian akidah disbanding pada persoalan *furû'iyah*.²⁸⁹ Walaupun demikian faham keagamaan warga pesantren cenderung seragam sebagaimana faham yang dianut kyai dan para pimpinan serta ustadz-ustadz lainnya. Hal ini bukan merupakan doktrin pesantren untuk menerima apa diyakininya, akan tetapi latar belakang keagamaan para santri yang juga sama dengan faham keagamaan pesantren.²⁹⁰

Konsep yang dirumuskan PUI dalam *ishlâh*-nya pada delapan bidang, yang dikenal dengan *al-ishlâtu al-tsamâniyah*, merupakan strategi pergerakan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang mencakup pada pembenahan akidah, ibadah, pendidikan, keluarga, adat kebiasaan, perbaikan hubungan umat, perbaikan ekonomi, serta sembangat tolong menolong.²⁹¹ Secara filosofis, perumusan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil observasi para tokoh PUI tentang besarnya kerusakan yang terjadi dalam kerukunan manusia. Menurut mereka *mafâsid* tersebut bersumber dari penyakit yang mereka sebut sebagai "jahiliyah moderen".²⁹² Diantar penyakit jahiliyah modern itu adalah pergaulan hidup yang diselubungi penyakit *mulhid* (mengingkari ketauhidan) dan ketiadaan iman kepada Allah dan *yaum al-Âkhir* yang berimplikasi pada perilaku menyimpang dari ajaran agama dan kecintaan kepada dunia yang fana serta keinginan untuk mendapatkan kesenangan hidup duniawi. Inilah sumber dekadensi umat Islam di zaman modern.

²⁸⁹ Perinsip ini sebagaimana dapat dilihat pada pribadi Marzuki, sebagai Pembina pesantren yang sangat mementingkan pada pemurnian akidah dengan membentengi keyakinan umat dari pengaruh-pengaruh jahiliyah modern. Sementara dalam masalah *furû'iyah* beliau cenderung memberikan kebebasan penuh kepada santri atau jama'ah pengikutnya. Hal ini diwarisi penerus perjuangannya terutama para santri alumni pesantren tersebut. (sumber: wawancara tanggal 24 Agustus 2018)

²⁹⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Marzuki, bahwa orang tua santri sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, menanyakan terlebih dahulu faham keagamaan yang dianut pesantren (sumber: wawancara tanggal 2 September 2018). Akan tetapi Marzuki mengatakan hal yang sedikit berbeda, yakni keseragaman pemahaman ini dibentuk juga oleh kultur pesantren, jika ada santri yang berbeda faham (*madzhab*) maka ketika di pesantren harus mengikuti sesuai yang diajarkan. (sumber: wawancara tanggal 24 Agustus 2018)

²⁹¹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Marzuki dalam wawancara tanggal 2 September 2018.

²⁹² Lihat, Darwis Abu Ubaidah, *Tafsîr al-Asâs*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012, hal. 7. Istilah jahiliyah modern ini dipopulerkan oleh tokoh-tokoh gerakan revivalis Islam, seperti Abu A'la al-Maududi, Abu al-Hasan Ali al-Nadwi, dan Sayyid Quthub. Menurut mereka istilah jahiliyah digunakan untuk menggambarkan penolakan manusia terhadap kekuasaan Tuhan karena dikuasai pemikiran, nilai-nilai kebudayaan Barat yang cenderung materialistik.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dapat dikatakan bahwa dalam menafsirkan ajaran agama dipengaruhi oleh ideologi yang diyakininya yaitu ajaran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Dalam memaknai konsep HAM yang lahir dari Barat, warga pesantren, khususnya para kyai dan ustadz memahaminya sebagai sesuatu yang dapat mendukung konsep HAM yang terdapat dalam ajaran Islam.²⁹³ Pemahaman ini juga ditanamkan kepada para santri dalam menerima isu-isu krusial yang masih dipandang kontroversial, sehingga tercipta tradisi intelektual pesantren yang memberikan pemahaman secara kontekstual dalam memahami ajaran tanpa kehilangan makna teks aslinya.

Sebagaimana tradisi intelektual yang diwariskan ulama terdahulu yang *sophisticated* meninggalkan aspek-aspek penting khususnya pemikiran kritis dan pembaharuan. Sementara dalam tradisi intelektual abad ke-20 sama sekali tanpa kedalaman hikmah, perbedaan dan celah kritis, yang tersisa hanyalah terhentinya pertumbuhan dan tradisi hirarkis yang hanya mengakibatkan stagnasi.²⁹⁴ Hal ini merupakan salah satu faktor kemunduran umat Islam karena menafsiran ajaran Islam hanya mengacu pada penafsiran ulama-ulama terdahulu tanpa mengkaji konteks yang sedang dihadapi, sehingga al-Qur'an yang *shâlihun likulli zamân wa makâ* dengan nilai-nilainya yang universal menjadi cenderung tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman karena terhentinya penafsiran yang bersifat kontekstual.

Peninggalan tradisi intelektual itu bisa dibangun kembali dan diperbaharui dengan bantuan kajian yang serius meskipun akan terlihat menjadi radikal seperti yang dilakukan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dalam usaha pemurnian akidah. Jika diperbaharui, tradisi intelektual ini bisa menjadi dasar dari kebangkitan kembali Islam yang akan memberitahukan pergerakan sosial pada dunia Muslim yang memiliki agenda etis dan aktivis. Hal ini akan mengakibatkan pembaharuan Islam menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat muslim terlebih bagi non muslim.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang lahir dari kultur masyarakat sekitar, berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu, menyimpulkan bahwa pesantren yang masih kuat dengan tradisi keislamannya merupakan simbol kekolotan dan keeksklusifan umat Islam,²⁹⁵ akan tetapi kenyataan yang ditemukan di pesantren al-Ihsan

²⁹³ Hal ini sebagaimana dikemukakan Marzuki dalam wawancara tanggal 25 Agustus 2018.

²⁹⁴ Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 9.

²⁹⁵ Lihat, Fuad Amsyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, Surabaya: al-Bayan, 1993.

Pondok Cabe adalah bahwa pesantren telah dapat menerima gerakan pembaharuan seperti penerimaannya terhadap konsep HAM yang merupakan sebuah produk peradaban manusia yang berasal dari Barat. Hal ini dapat dikaji dari penafsiran warga pesantren terhadap ajaran Islam terutama ketika mengkontekstualisasikannya dengan isu-isu baru yang krusial dan masih kontroversial dikalangan umat Islam, seperti HAM.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang berpegang teguh pada faham dan ideologi ajaran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, telah terbukti mampu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai konteks zamannya, karena usahanya dalam mengaktualisasikan ajaran Islam berlandaskan pada pemurnian akidah dengan cara damai, penuh toleran, dan *tasâmuh*, bukan dengan cara-cara radikal.²⁹⁶ Sejak didirikannya hingga saat ini, pesantren al-Ihsan Pondok Cabe masih tetap eksis dalam pergerakannya terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah. Arus perkembangan zaman tidak menjadikan pesantren ini mundur dan melemah, salah satunya karena ideologi ajaran yang dikembangkan, dipahaminya secara kontekstual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pesantren ini termasuk salah satu pesantren yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di muka bumi sesuai tuntunan zaman. Hal inilah yang menjadikan dunia pesantren masih tetap eksis dan diterima dalam tatanan dunia modern. Walaupun hal-hal yang merupakan akar tradisi historis masih tetap dipelihara terutama dalam pola pendidikan yang merupakan ciri khas pesantren.²⁹⁷

Berdasarkan pengamatan terhadap pemahaman keagamaan warga pesantren dan keseluruhan aktifitas pesantren menyangkut pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial, terdapat peluang sekaligus tantangan dalam proses aplikasi nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun dikatakan para kyai dan ustadz, pesantren ini sangat menghargai dan menjunjung tinggi terlaksananya proses pendidikan berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasul, tetapi pesantren ini tidak menolak konsep HAM yang bersumber dari Barat sepanjang isi pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁹⁸ Hal ini merupakan sikap moderat yang ditunjukkan pesantren al-

²⁹⁶ Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, hal. 96.

²⁹⁷ Corak pemikiran dan tipe pesantren yang paling krusial dapat dilihat dari madzhab yang dianutnya. Dalam bidang fiqh misalnya, pesantren sangat kental dengan madzhab Imam Syafi'i, dalam ajaran theologi (tauhid), sangat kental dengan "aswaja" terutama pada pesantren-pesantren salaf. Dua ideologi ini sangat mempengaruhi pola pendidikan yang merupakan kultur pesantren yang terkadang sangat sulit untuk dirubah – tanpa menyebutnya tidak dapat melakukan perubahan - hal semacam ini telah dikemukakan para pengamat dan peneliti pesantren.

²⁹⁸ Untuk membandingkan titik persamaan atau perbedaan antara konsep HAM Barat dengan konsep HAM Islam, dapat dilihat dari isi pasal-pasal UDHR dari isi pasal-pasal pada Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam. Lihat dalam Sulieman Abdul Rahman al-

Ihsan Pondok Cabe dan penerimaannya pada konsep-konsep baru yang merupakan hasil peradaban manusia.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dapat dikatakan menerima konsep HAM Barat yang masih dalam perdebatan baik antara Barat dan non-Barat maupun diantara para pemikir Islam. Fenomena seperti ini tidak membuatnya menjadi ikut larut dalam perdebatan tersebut. Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sangat tegas dengan mengatakan bahwa jika konsep baru itu dipandang baik, maka pesantren akan menerimanya, akan tetapi jika bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits maka akan ditolaknya.²⁹⁹ Hal ini merupakan sikap tegas pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang ditunjukkan oleh ketegasan pendiri, kyai, dan para ustadz dalam menentukan keputusan juga ditanamkan kepada para santri.

Berbeda dengan pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im dan kawan-kawannya yang memposisikan syariat sebagai pendukung konsep *universal* hak asasi manusia yang lahir dari peradaban duni Barat (DUHAM).³⁰⁰ Dikatakan dalam bukunya bahwa usaha yang dilakukan dalam mengkolerasikan konsep HAM dengan syariat Islam adalah dengan memberikan penjelasan akan ketidakmendalaman syariah sebagai suatu dakwah bagi hak-hak asasi manusia dalam konteks muslim dan menganjurkan pijakan Islam alternatif bagi hak-hak asasi manusia universal.³⁰¹ Pemikiran seperti ini tidak sepenuhnya dapat diterima pesantren, karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep HAM. Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe berpegang pada konsep penafsiran teks dan konteks, artinya penafsiran dilakukakan secara kontekstual tanpa harus kehilangan makna teks aslinya.

Akan tetapi, pesantren sebagai wahana pengaktualisasian nilai-nilai Islam yang sifatnya universal, tidak menutup kemungkinan akan muncul faham-faham baru dari warga pesantren terhadap isu-isu krusial seperti hak asasi manusia, karena dalam menghadapi perbedaan pemahaman pesantren berpegang pada prinsip "*ikhtilâfu ummatî rahmatun*". Maka ketika hal ini ditanamkan kepada warga pesantren, keseragaman atau-pun keragaman pemahaman keagamaan warga pesantren tidak dipersoalkan, karena satu sama lain saling menghargai dan mengakui perbedaan masing-masing. Di sinilah nilai-nilai HAM diaplikasikan. Tidak melalui kurikulum atau materi khusus yang

Hageel, *Human Rights in Islam and Refutation of the Misconceived Allegations Associated with these Rights*, HRH Prince Sultan Ibn Abdul Aziz al-Saud, 1999, edisi ke-2, hal. 50-57.

²⁹⁹ sumber: wawancara dengan KH. Marzuki tanggal 2 September 2018

³⁰⁰ Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1996, hal. 270.

³⁰¹ Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, hal. 270.

membahas HAM, tetapi lebih ditekankan pada aplikasi nilai-nilai HAM dalam pola hubungan keseharian warga pesantren. Hal ini sebagaimana dirancang dalam program pola pendidikan hak asasi manusia pada lembaga pendidikan, yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai nilai yang bisa mewarnai kehidupan manusia, dengan fokus pada aksi moral.³⁰²

Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an ketika menghadapi kontroversi dalam pemahaman konsep baru, dilakukan pihak pesantren secara tekstual dan kontekstual. Ayat-ayat yang memerlukan penafsiran kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, dirujuk pada konsep aktualisasi ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan supaya pemurnian terhadap pokok-pokok ajaran Islam dengan delapan strategi yang dilakukan pesantren³⁰³ yang dinyatakan secara eksplisit dalam persoalan-persoalan *furû'iyah* sebagaimana fenomena yang terjadi pada dunia Islam.³⁰⁴

Menghadapi kontroversi pemahaman dalam menghadapi isu-isu krusial seperti hak asasi manusia sebagai produk masyarakat modern, sebagaimana pandangan Fazlur Rahman dalam pemikirannya yang bersifat mendua (*Janus faced*) dalam menghadapi modernisasi³⁰⁵ dan pemikiran Nurcholish Madjid yang juga bersikap mendua; menolak sekaligus menerima.³⁰⁶ Sementara pesantren al-Ihsan Pondok Cabe memahami kehidupan dan ajaran menjadi dua aspek yang saling

³⁰² Joel Spring, *Wheels in the Head: Educational Philosophies of Authority, Freedom and Culture from Socrates to Human Rights*, Boston: Mc Graw Hill, 1999, hal. 162, sebagaimana dikutip Nancy Flowers, *What is Human Rights Education*, Published in a Survey of Human Rights Education, Bertelsman Verlag, 2003, hal. 10.

³⁰³ Delapan pembenahan yang dikenal dengan *al-Ishlâh al-Tsamâniyah* merupakan konsep strategi PUI. Menurut analisa yang dikemukakan Azyumardi Azra, sebagai organisasi salafi, PUI adalah organisasi Islam yang berpegang (hanya?) pada al-Qur'an dan hadits shahih, sangat menekankan pada usaha pemurnian akidah. Berbeda dengan organisasi salafi lainnya yang menjadikan persoalan *bid'ah* sebagai bagian dari diskursusnya. Lihat, Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, hal. 98.

³⁰⁴ Arah pemikiran Islam pada seperempat abad terakhir cenderung membongkar doktrin sosial Islam (*fiqh*). Kecenderungan demikian kemudian mencari landasan fundamental, sehingga berkaitan dengan konsep kebebasan dan ketidakbebasan manusia dalam merumuskan konsep-konsep teologi. Pemikiran teologi Islam di Indonesia muncul sejalan dengan berbagai perubahan sosial-politik. Sebagaimana Hasan Hanafi mengungkapkan bahwa berbagai kecenderungan gejala intelektual dibidang teologi tersebut berkaitan dengan perkembangan kehidupan sosial-politik. Selama masa pengiriman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa kepada belahan dunia ketiga yang sebagian besar negeri berpenduduk muslim, dunia Islam disibukkan oleh problem modernisasi yang diadopsi dari Eropa. Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: Sipress, 1994, cet. Ke-1, hal. 98

³⁰⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

³⁰⁶ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.

berintegrasi, sehingga nilai-nilai ajaran yang ditafsirkan dari al-Qur'an dapat menjiwai kehidupan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penerimaan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dan umat Islam pada umumnya terhadap keuniversalan konsep HAM, karena diyakini bahwa konsep HAM yang universal telah disinyalir dalam al-Qur'an.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai lembaga pendidikan Islam yang menganut aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* memaknai konsep tauhid sebagai konsep dasar ajaran HAM. Sebagaimana yang diajarkan dalam faham ASWAJA, dikatakan bahwa manusia berkehendak bebas (*free will*) dan mempunyai kebebasan memilih (*free choic*), dan kebebasan merupakan hukum Ilahiyah.³⁰⁷ Tetapi dalam kebebasan itu manusia juga mempunyai kebebasan moral. Maksudnya bahwa kualitas atau sikap pribadi manusia tidak tergantung pada atau ditentukan oleh keadaan di luar dirinya,³⁰⁸ tetapi manusia sendiri yang bertanggung jawab atas perkembangan kesadaran moralnya.³⁰⁹ Dalam kebebasan itu, manusia-pun mengemban tanggung jawab atas kebebasan yang dimilikinya. Ajaran HAM dalam Islam mengajarkan hal serupa, yakni pemenuhan hak dan kewajiban secara berbarengan.

Pemahaman ini merupakan salah satu bukti bahwa penafsiran warga pesantren al-Ihsan Pondok Cabe terhadap ajaran agama dilatarbelakangi oleh madzhab atau aliran keagamaan yang dianutnya. Dalam hal kalam (*teologi*) mereka menganut ajaran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dan dalam madzhab fiqih menganut faham madzhab Imam Syafi'i. hal ini dianalisa dari kitab-kitab yang dijadikan sumber ajaran, juga berdasarkan penuturan mereka pada saat wawancara. Maka dalam memahami konsep HAM yang diturunkan dari ajaran tauhid, mereka menafsirkannya sesuai ajaran tauhid *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Sebagai contoh, doktrin *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* tentang keesaan Allah mengandung tiga pengertian, yakni: *wahdaniyah al-Dzat* (Maha Esa Dzat-Nya), *wahdaniyah al-Shifat* (Maha Esa dalam sifat-Nya), dan *wahdahniyah al-Af'âl* (Maha Esa dalam karya-Nya).³¹⁰ Doktrin ini

³⁰⁷ Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, hal. 210.

³⁰⁸ QS. *al-Baqarah*/ 02: 256.

³⁰⁹ Djohan Effendi, "Keterbatasan, Kebebasan dan Tanggung Jawab Manusia: Sebuah Tinjauan tentang Masalah Takdir dari Perspektif Teologi Islam" sebagaimana dikutip, Budi Munawar Rachman "Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia" dalam Edy A. Effendy, *Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999, hal. 111.

³¹⁰ Ada deskripsi lain dalam masalah ketauhidan ini, yaitu: tauhid *Uluhiyah*, yakni hanya Allah yang berhak disembah, tauhid *Rububiyah* yaitu Allah satu-satunya pencipta, dan tauhid *shifatiyah* yakni mempercayai bahwa hanya Allah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, dan terlepas dari segala sifat kekurangan atau tercela. Muhammad Thalhan

merupakan dasar bagi konsep hak asasi manusia dalam Islam yang dipahami warga pesantren. Sebuah konsep yang mengimplikasikan sikap dan pandangan *anthroposentris* yang merupakan aplikasi dari sikap dan pandangan *theosentris*.

Pemahaman warga pesantren terhadap ajaran Islam yang bersifat kontekstual tanpa kehilangan makna teks aslinya merupakan sebuah pendidikan yang membuka peluang teraplikasikannya nilai-nilai HAM sekalipun ia lahir dari peradaban Barat yang dipandang bertentangan dengan konsep Islam. Didasari dengan ajaran iman dan tauhid yang memberikan penegasan bahwa keyakinan akan keesaan Tuhan dapat dibuktikan dalam pengakuan persamaan derajat manusia, sehingga penghormatan terhadap hak-hak asasi orang lain merupakan wujud penghormatan kepada dirinya juga sebagai bukti keimanannya kepada Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman pesantren terhadap HAM merupakan penafsiran dari ajaran iman dan tauhid dalam Islam. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam pola pendidikan pesantren dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan dalam keseluruhan proses pendidikan yang dilakukan di pesantren, baik dalam materi pembelajaran, metode pengajaran, maupun dalam pola hubungan sosial sehingga *image* negatif terhadap pola pendidikan pesantren yang dipandang sebagai simbol kejumudan dan kekolotan pola pemikiran umat Islam, dapat diminimalisir dengan gerakan pembaharuan pola pikir warga pesantren terutama kyai sebagai penentu arah corak pemikiran pesantren yang tercermin pada pola pendidikan maupun pola kepemimpinan yang dilaksanakan.

Usaha pesantren dalam menanamkan nilai-nilai pemahaman keagamaan kepada para santrinya dilakukan melalui pemberian materi pelajaran agama yang dapat mencerminkan sifat keterbukaan, tidak mendoktrin pemahaman akan tetapi memberikan peluang kebebasan untuk berfikir dan berpendapat dalam memahami teks-teks ajaran.³¹¹ Latar belakang penerimaan pesantren terhadap konsep HAM, selain merupakan

Hasan, *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Press, 2004, hal. 34-36.

³¹¹ Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini melakukan usaha integrasi nilai-nilai HAM dalam pola pendidikan yang tercermin dalam pemberian materi akhlak yang diutamakan untuk meringkai sikap dan tingkah laku santri dalam pola hubungan sosial sehari-hari. Selain itu juga, dalam setiap pengajaran ditanamkan sikap saling menghargai perbedaan dan meyakini persamaan sebagai manusia yang mengabdikan kepada Allah. Tidak terdapat diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ekonomi, ras, golongan, keahlian dan kemampuan ataupun *diskriminasi gender*, karena prinsip yang ditanamkan adalah konsep kekeluargaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Marzuki dalam wawancara tanggal 2 September 2018.

aplikasi dari konsep ajaran tauhid, juga diantaranya adalah karena pemahaman agama warga pesantren yang cenderung moderat dalam memahami teks-teks ajaran ketika dihadapkan dengan isu-isu kontemporer seperti konsep HAM. Bentuk penerimaan yang dilakukan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah dengan proses integrasi nilai-nilai HAM dalam sistem pendidikan pesantren yang meliputi integrasi pada materi pelajaran, metode pembelajaran, dan pola hubungan sosial, serta integrasinya dalam model kepemimpinan yang dilaksanakan.

F. Integrasi Nilai-nilai HAM dalam Sistem Pendidikan

Pendidikan pesantren sebagai upaya penanaman nilai-nilai (*transfer of values*) keagamaan untuk melahirkan generasi yang cerdas dan *shalih*, beriman dan bertakwa, dapat dilakukan dengan upaya integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Sebagaimana fitrah makhluk hidup, termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya, maka pendidikan diarahkan untuk mendukung fitrah itu. Melalui pendidikan diharapkan kemampuan manusia untuk meningkatkan kualitas keberadaannya akan menjadi semakin baik.³¹²

Dalam konsep tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia yang berlandaskan pada sikap dan pandangan *theosentris*. Sikap dan pandangan *theosentris* itu menumbuhkan sikap dan pandangan *anthroposentris*. Artinya bahwa manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan.³¹³ Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai-nilai persamaan sesama manusia yang merupakan bentuk aplikasi dari ajaran iman dan tauhid.

Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, ajaran tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Hal ini merupakan panduan antar konsep hak asasi manusia dalam perspektif *theosentris* dan *anthroposentris* yang berpegang pada dua konsep dasar HAM yakni kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas.³¹⁴ Hal ini dijadikan dalil dalam mengaplikasikan nilai-nilai hak asasi manusia pada

³¹² Tujuan pendidikan Islam secara rinci dapat dilihat dalam buku, Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Rûhu al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim*, t.tp., Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., hal. 14. Bandingkan dengan pendapat Muhammad Fadhil al-Djamaly yang mengatakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam ajaran Islam merupakan proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik yang dapat meningkatkan derajat kemanusiaannya sesuai dengan fitrah yang dimilikinya. Muhammad Fadhil al-Djamaly, *Nahwa Tarbiyyah al-Mukminah*, al-Syirkah al-Tunisiyyah li al-Tauzi, 1977, hal. 21.

³¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002, hal. 159.

³¹⁴ Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, hal. 271.

pendidikan pesantren yang terintegrasi dalam materi pelajaran, metode pembelajaran, dan pola hubungan sosial pesantren.

1. Integrasi dalam Materi Pelajaran

Pendidikan yang sarat akan nilai-nilai keislaman merupakan ciri utama yang dimiliki pesantren. HAM bukanlah satu-satunya ajaran yang diprioritaskan di pesantren, tetapi keseluruhan aspek pembelajaran dapat memuat nilai-nilai HAM yang ada secara *inheren* dalam materi pelajaran terutama pada materi akhlak karena antara konsep HAM ajaran Islam secara prinsip tidak berbeda. Munculnya perdebatan seputar konsep HAM terjadi karena interpretasi yang berbeda baik dalam memaknai konsep HAM maupun dalam memahami ajaran Islam.

Akhlik yang merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai ketuhanan yang tercermin dalam pribadi manusia merupakan tolak ukur pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dalam proses pendidikan. Kaitannya dengan konsep hak asasi manusia, bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*anthroposentris*) merupakan bentuk aplikasi konkrit dari kesadaran kualitas keagamaan manusia yang bersumber dari ajaran tauhid (*theosentris*). Meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang terjadi di pesantren, baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas maupun proses pembelajaran dalam bentuk interaksi sosial. Tentunya semua ini berdasarkan pada sumber ajaran Islam yang terkandung dalam isi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi juga pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan materi pelajaran di pesantren.

Al-Qur'an diturunkan untuk dijadikan rujukan bagi umat manusia dalam membedakan yang hak dan yang bathil.³¹⁵ Karena itu lebih jauh dijelaskan dalam ayat lain bahwa al-Qur'an adalah sumber kehidupan umat manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada jalan yang lurus.³¹⁶ Sebagai petunjuk di dalam al-Qur'an terdapat ajaran dan undang-undang yang menjadi acuan dalam membangun masyarakat manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.³¹⁷ Konsep kebahagiaan ini menjadi doktrin utama pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dalam memberikan pelajaran kepada para santri supaya bisa bermanfaat hidup di dunia dan selamat di akhirat dengan memperoleh ridha Allah SWT.

³¹⁵ QS. al-Baqarah: 02/ 185.

³¹⁶ QS. Ali Imrân: 03/ 138.

³¹⁷ Sikh Muhammad al-Khudlari, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, t.th., hal. 6.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Asad bahwa al-Qur'an berpesan memberikan bimbingan yang komperhensif ke arah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam upaya menciptakan suatu pola kehidupan yang selaras dan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat,³¹⁸ karena al-Qur'an berisi ajaran-ajaran yang integral dan mempunyai hubungan organik antara akidah, ibadah, hukum, akhlak dan moral serta muamalah sebagai prinsip dasar yang mengatur prilaku sosial manusia.

Untuk merealisasikan konsep tersebut, dapat dirujuk sebuah buku berjudul *Teaching Your Children Values*, karya Linda dan Richard Eyre, dilansir dalam majalah Mentor memuat panduan praktis bahwa terdapat 11 nilai yang harus diajarkan kepada anak³¹⁹ yang memberikan gambaran pada pendidikan budi pekerti yang diajarkan di negara-negara lain dimana salah satu cirinya adalah mengedepankan nilai kemanusiaan sama halnya dengan nilai-nilai ketuhanan yang membentuk ketakwaan, nilai kemanusiaan yang membentuk akhlak mulia tersebut dalam pendidikan pesantren masih bisa ditambah dengan deretan nilai-nilai lain yang bersumber dari ajaran Islam.

Kesebelas nilai di atas jika dimasukkan ke dalam kategori niali semuanya masuk dalam aspek kemanusiaan. Pada hakikatnya nilai ketuhanan yang telah diajarkan dalam bentuk pengetahuan ketika diamalkan dalam keidupan individu, maka nilai ketuhanan itu akan terwujud dalam nilai kemanusiaan. Hal ini merupakan proses integrasi nilai-nilai HAM dalam materi pelajaran yang menjadi peluang teraplikasinya konsep HAM dalam pendidikan pesantren. oleh karenanya pendidikan dan pengajaran di pesantren hendaknya merespon kedua nilai tersebut yang dibangun dalam pola hubungan sosial baik dalam lingkungan pesantren maupun dengan masyarakat di luar pesantren.

Penanaman akhlak/ moral yang bertujuan untuk menanamkan sikap keterbukaan dan saling menghargai sesama, kemudian disalahartikan dengan sikap penerimaan penuh terhadap semua materi pelajaran yang disampaikan tanpa *mereview* ulang. Sehingga yang terjadi adalah kejumudan pemikiran warga pesantren yang akan

³¹⁸ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, t.tp., Dâr al-Andalûs, 1986, hal. 1.

³¹⁹ Kesebelas nilai dimaksud adalah: kejujuran, keberanian, sikap mengalah, optimisme atau percaya diri, disiplin dan hidup sederhana, rasa kesetiaan, belajar menghormati orang lain, cinta dan kasih sayang sesamanya, kepedulian sosial dengan menghilangkan egoisme pribadi, selalu waspada dan ramah, serta bersikap adil dan murah hati. Linda & Richard Eyre, *Teaching Children Values*, Jakarta: Majalah Mentor Edisi April-Juni 1996, hal. 12.

menghambat pada aplikasi nilai-nilai HAM dalam aspek hak untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan dalam berekspresi, disebabkan kultur “*barokah*” kyai yang masih melekat pada setiap warga pesantren, karena konsep yang mereka pegang adalah *al-muhâfazhah ‘alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*, dan kultur seperti itu dipandang sebagai sikap positif karena penghormatan (*ta’zhim*) pada kyai.

Sebagai pondasi perjuangan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang menganut faham aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ’ah* menyajikan materi-materi pelajaran kepada para santrinya dengan merujuk pada kitab-kitab yang dijadikan sumber rujukan oleh para penganut faham tersebut. Dalam bidang fiqih misalnya mengkaji kitab-kitab fiqih madzhab Imam Syafi’i.³²⁰ Sementara dalam hal kalam (*theology*) pesantren ini mengikuti madzhab sunni, pengikut aliran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamâ’ah* sebagaimana yang dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy’ari,³²¹ sesuai dengan pendapat Nurcholish Madjid yang menganalisa kecenderungan madzhab fiqih ataupun teologi yang dianut oleh kebanyakan pesantren di Indonesia dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakainya.³²² Dari sini dapat dilihat bahwa pemahaman warga pesantren terhadap ajaran Islam dilatarbelakangi oleh madzhab atau aliran keagamaan yang dilakukan, dan dimanifestasikan dalam pemakaian sumber-sumber materi pelajaran yang diajarkan.

Penyajian materi-materi pelajaran di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe menggunakan metode klasikal, terdiri dari tingkat *awaliyah*, *wusthâ*, dan *‘ulyâ*. Ditambah lagi dengan program *tahfiz al-Qur’ân* sebagai program unggulan pesantren. adapun materi dan metode pembelajaran di pesantren ini dalam pengamatan peneliti telah memasuki tahap pembaharuan dalam pola pendidikan pesantren.

Pembaharuan pesantren yang berimplikasi pada kajian-kajian kitab atau sumber rujukan dalam pembelajaran, dipengaruhi juga oleh pembaharuan dunia Islam. Modernisasi dipahami dunia Islam sebagai sebuah fenomena *janus faced* (berwajah ganda).³²³ Hal ini tentunya membawa keuntungan teknologi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat muslim termasuk pesantren, yang akan berpengaruh luas

³²⁰ Kitab-kitab rujukan materi fiqih di antaranya adalah: *Safinatu al-Najâh*, *Fathu al-Qarîb*, *Bulûghu al-Marôm*, *Fathu al-Mu’in*, *Kifâyatu al-Akhyâr*.

³²¹ Teologi Asy’ariyah yang paling dasar adalah pengenalan sifat-sifat Allah yang terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat jaiz.

³²² Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 31

³²³ Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, hal. 6.

pada kebudayaan dan nilai-nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh karenanya Fazlur Rahman mengusulkan perubahan-perubahan silabus di lembaga-lembaga pendidikan. Itulah konteks kebangkitan kembali dan pembaharuan yang disebut “fundamentalisme Islam”.³²⁴

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dalam menyikapi pembaharuan tidak bersifat *taken for granted*, artinya menerima semua konsep-konsep baru tanpa seleksi dan meninggalkan tradisi lama tetapi mereka berpegang pada prinsip *al-muhâfazhah ‘alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Hal ini menunjukkan bahwa pola pemikiran yang dikembangkan pesantren merupakan hasil pilihan berdasarkan *background* keilmuan yang dikaji serta faham keagamaan pesantren yang telah diyakini. Walaupun pembaharuan menjadi tema sentral dalam skema pemikiran para tokoh modernis muslim seperti Fazlur Rahman. Sehingga kategori-kategori *tajdid* (pembaharuan) dan *ijtihâd* (berpikir bebas) layak menjadi unsur utama di bawah rubrik pemikiran Islam kembali.³²⁵ Perhatian utamanya adalah menyiapkan dasar dari pemikiran kembali tersebut yang secara berangsur-angsur direalisasikan oleh sarana pendidikan. Satu hal yang paling diabaikan dalam reformasi pendidikan menurut pandangan Ibrahim Musa sebagaimana dikutip Fazlur Rahman ialah sistem pendidikan tradisional konservatif para ulama.³²⁶ Kelompok masyarakat muslim ini menolak perubahan yang dihasilkan oleh modernisasi budaya dan intelektual.

Penolakan semacam itu dapat merugikan masyarakat muslim secara luas karena mengakibatkan dunia muslim tertinggal di belakang masyarakat kontemporer. Ulama-ulama yang dicetak oleh sistem pendidikan tradisional khususnya di dunia Sunni, bahkan mungkin juga Syi’ah, tidak ada yang bisa memenuhi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masyarakat atau memberi arah pada sektor

³²⁴ Fundamentalisme Islam merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang menyerukan untuk kembali kepada Islam. Ketika banyak penulis ragu-ragu menggunakan term ini, Fazlur Rahman tidak menolak untuk memaknainya. Baginya ini adalah kesempatan untuk memeriksa dan melihat kembali persimpangan teologi politik pada masa formatif dan post-formatif Islam. Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, hal. 11-12.

³²⁵ Ibrahim Musa, *al-Hadatsa wa al-Tajdîd: Dirâsa Muqârana fi Mawqif Fazl al-Rahman wa Hasan Hanafi* dalam, Ahmad ‘Abd al-Halim ‘Atiyya (ed), *Jadal al-Ana wa al-Akhar Qirâ’at Naqdiyya fi Fikr Hasan Hanafi fi ‘Id Miladihi al-Sittîn*, Cairo: Maktaba Madbu li al-Shaghîr, 1997, hal. 109-114.

³²⁶ Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, hal. 9.

pendidikan modern.³²⁷ Sehingga pembahasan dalam pola pendidikan pesantren mutlak dilakukan sesuai dengan tuntunan zaman.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memiliki kecenderungan itu. Tetapi dengan gerakan modernisasi pada pola pendidikan, pesantren yang latar belakang keagamaannya mengikuti ajaran sunni dan dipandang cenderung “fundamental konservatif” sekalipun akan mampu memformulasikan pola pendidikan dengan menyajikan materi yang diajarkan tidak condong pada kejumudan pemikiran.³²⁸ Sehingga ketika datang konsep baru tentang isu-isu krusial seperti hak asasi manusia, warga pesantren sudah memiliki kesiapan keilmuan untuk memaknai fenomena yang masih dipandang kontroversial untuk diterima sebagai sebuah konsep ajaran oleh umat Islam.

Penyajian materi pelajaran yang mencerminkan keuniversalan Islam akan menjadi peluang untuk mengaplikasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan pesantren. hal ini merupakan salah satu bentuk keberterimaan pesantren terhadap konsep HAM yang berasal dari Barat. Yakni dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam materi pelajaran yang diajarkan. Bentuk integrasi ini dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keislaman yang universal melalui materi pelajaran yang disampaikan dengan metode pembelajaran yang mencerminkan sikap keterbukaan dalam menghargai perbedaan dan kebebasan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat. Dengan demikian maka proses integrasi nilai-nilai HAM dalam materi pelajaran, akan berimplikasi pada metode pembelajaran yang digunakan.

2. Integrasi dalam Metode pembelajaran

Wajah pesantren sesungguhnya sangat kompleks. Penilaian-penilaian terhadap pesantren selama ini tidak terhindar dari tinjauan secara parsial. Pesantren memiliki banyak elemen, tradisi, dan nilai-nilai yang diantunya yang kesemuanya ini tidak menunjukkan pada

³²⁷ ³²⁷ Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, hal. 9.

³²⁸ Sebagai salah satu indikator yang menyebabkan kejumudan pemikiran dalam memahami sebuah perbedaan terhadap ajaran Islam, biasanya di pesantren-pesantren salaf hanya diberikan materi-materi pelajaran yang bersumber dari kitab-kitab madzhab yang dianutnya. Jarang sekali ditemukan pengajaran materi-materi yang menunjukkan sebuah perbedaan, sehingga wajar kiranya terjadi fenomena pengakuan akan satu kebenaran mutlak berdasarkan latar belakang pengetahuan. Hal ini akan menjadi peluang kejumudan pemikiran dan menghambat kreatifitas berfikir bahkan santri hanya menerima semua ajaran yang diberikan ustadz dan kyainya di pesantren sebagai satu-satunya kebenaran dalam Islam. Maka ketika menemukan sebuah perbedaan, tidak sedikit mereka menjulukinya sebagai aliran sesat ataupun istilah-istilah lainnya.

satu penilaian secara mutlak. Jika terdapat salah satu elemen yang dianggap memiliki kelemahan mendasar, maka ada elemen lainnya yang justru memiliki kelebihan yang patut ditiru lembaga pendidikan lainnya.

Demikian pula dengan pandangan kyai terhadap metode pendidikan dan pengajaran di pesantren senantiasa menghadapi dua macam konsekuensi atau implementasi yang berlawanan sehingga menimbulkan penilaian yang kontroversial. Seperti yang tergambar dalam pola pendidikan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang menanamkan sikap rendah hati (*tawadhu'*) terhadap para ustadz, kyai. Kultur semacam ini dapat menyebabkan suasana belajar berlangsung monolog tanpa komentar dan pertanyaan. Ajaran agama yang disampaikan kyai diyakini sebagai sebuah kebenaran hakiki yang tidak terbantahkan.

Metode pembelajaran yang merupakan ciri khas pesantren seolah-olah menjadi satu-satunya metode yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada santri. Metode pembelajaran seperti bandongan³²⁹ dan sorogan³³⁰ masih dipakai di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai salah satu metode klasik yang masih dipertahankan dan merupakan ciri khas pembelajaran di pesantren.

Metode seperti ini membuat santri hanya berperan sebagai penyimak dan pendengar setia terhadap materi pelajaran yang dijelaskan ustadz atau kyai, tanpa adanya *critical review* terhadap kesahabihan ataupun kesalahan materi yang disampaikan. Penerapan metode tersebut mengakibatkan santri bersifat pasif, sebab kreativitas dalam proses belajar mengajar didominasi ustadz atau kyai, sementara santri hanya mendengarkan dan memperhatikan keterangannya. Dengan kata lain, santri tidak dilatih mengekspresikan daya kritisnya guna mencermati kebenaran suatu pendapat, karena santri meyakini bahwa semua yang disampaikan kyai atau ustadz merupakan sesuatu yang benar dan menerimanya dengan sikap *taken forgrented*. Walaupun nilai positifnya memberikan kebebasan kepada santri untuk

³²⁹ Metode bandongan adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru membaca, menterjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab, sedang sekelompok santri mendengarkannya. Mereka memperhatikan buku masing-masing dan membuat catatan-catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hal. 28.

³³⁰ Metode sorogan merupakan suatu metode yang ditempuh dengan cara guru menyampaikan pelajaran kepada santri secara individual, biasanya dilakukan di pesantren juga di langgar, masjid, atau terkadang juga di rumah-rumah. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, hal. 28.

mempelajari kitab yang diajarkannya dalam sistem sorogan, tetapi justru metode ini hampir hilang karena keterbatasan waktu ustadz ataupun kyai untuk mengajarkan langsung kitab-kitab tersebut. Sebagai solusi alternatifnya dilimpahkan wewenang pengajaran kepada santri senior.

Hal lain yang dipandang sebagai sisi negatif dari metode-metode klasik itu adalah hilangnya keberanian untuk berbeda pendapat. Keadaan ini terjadi akibat metode pendidikan di pesantren kurang memberikan ruang dialog lantaran sistemnya yang berpusat pada kyai. Kreatifitas santri kurang berkembang dengan baik, sehingga mereka merasa takut untuk bertanya dan berbeda pendapat³³¹ karena sikap ini masih tabu dan dipandang sebagai *su'u al-adab* dalam kultur pesantren. inilah yang menyebabkan metode-metode pembelajaran di pesantren baik berupa hafalan, bandongan, sorogan, maupun dalam bentuk *halaqah* hanya berorientasi pada *content-knowledge* belum mengarah pada *understanding* dan *construction of the knowledge*³³² sehingga santri hanya sebatas menghafal tanpa memahami materi pelajarannya.

Tidak adanya ruang dialog untuk mengemukakan perbedaan pendapat, berimplikasi pada kondisi pesantren yang homogen terutama dari sisi ideologis.³³³ Meskipun kesempatan itu disediakan, seperti dalam majlis *mudzakarah*, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh santri selama yang memimpin pengajian adalah kyai atau ustadz.³³⁴ Hal ini menyebabkan santri tidak terbiasa dengan perbedaan faham dan wacana pluralitas, sehingga konsep kesamaan penciptaan tidak dimaknai warga pesantren terutama santri, untuk saling menghargai perbedaan tetapi lebih difahami sebagai konsep persamaan manusia.

Menyikapi fenomena tersebut, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa adanya sistem pendidikan yang dapat menghasilkan ulama, seperti pesantren, butuh pembenahan radikal.³³⁵ Pesantren diharapkan

³³¹ Fenomena seperti ini terjadi di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, karena ketawadhu'an santri kepada kyai membuat mereka sungkan untuk bertanya terlebih mengemukakan pendapat yang berbeda. (Hasil wawancara peneliti dengan ustadz Mustamiuddin Hamdi selaku pembina pada tanggal 5 September 2018).

³³² Abdul Mukti, *Paradigma Pendidikan Pesantren: Ikhtiar Metodologis Menuju Minimalisasi Kekerasan Politik*, dalam, Ismail SM, et al, *dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 136.

³³³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh ustadz Mustamiuddin Hamdi bahwa santri yang dirumahnya melakukan ritual ibadah yang berbeda dengan madzhab yang dianut di pesantren, maka ketika berada di pesantren, harus mengikuti seperti yang diajarkan dan diamalkan di pesantren. (Wawancara tanggal 5 September 2018).

³³⁴ Sumber: wawancara dengan ustadz Mustamiuddin Hamdi pada tanggal 5 September 2018.

³³⁵ Fazlur Rahman, *Gelombang perubahan dalam Islam, Studi tentang Fundamentalisme Islam*, hal. 11.

tidak menolak perubahan untuk mempertahankan tradisi intelektual Islam di lingkungan pesantren. oleh karenanya, Fazlur Rahman mengusulkan perubahan silabus di lembaga pendidikan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang masih dipandang tradisional dalam menggunakan metode pembelajaran dan masih terpaku pada madzhab yang diyakininya dalam menentukan materi pelajaran,³³⁶ harus mampu mengimbangi gerakan pembaharuan sebagaimana dilakukan para aktifis atau sarjana muslim dari berbagai negara dengan menerapkannya pada perubahan kurikulum yang digunakan. Gerakan pembaharuan ini dimaksudkan untuk melakukan kontekstualisasi ajaran (Islam) supaya dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang zaman. Jika penyesuaian pendidikan semacam ini dapat direalisasikan, diyakini akan berdampak baik bagi generasi muslim mendatang yang akan menjadi wakil-wakil yang aktif di dunia modern.

Kesadaran akan pengaruh gerakan modernisasi yang menyebabkan pada saling ketergantungan antara berbagai pihak, dibutuhkan perilaku terbuka, lentur, dan bijaksana dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.³³⁷ Terkait dengan hal ini, Mastuhu mengemukakan bahwa manusia modern adalah mereka yang memiliki sikap terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru dari inovasi dan perubahan.³³⁸ Hal ini mutlak dimiliki pesantren dalam mengimbangi isu-isu kontemporer.

3. Integrasi dalam Pola Hubungan Sosial

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai lembaga pendidikan agama dan juga pesantren-pesantren pada umumnya, memiliki basis sosial yang jelas karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar.³³⁹ Secara umum, akumulasi tata nilai dan kehidupan spiritual Islam di pondok pesantren pada dasarnya adalah

³³⁶ Penentuan materi pelajaran khususnya yang diajarkan pada program pesantren sangat dipengaruhi oleh madzhab yang diyakini pesantren tersebut, termasuk di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe.

³³⁷ Amin Haedari, *Transformasi Pesantren*, Jakarta: LeKDiS & Media Nusantara, 2006, hal. 138.

³³⁸ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, cet. II, hal. 47.

³³⁹ Amin Haedari, *Transformasi Pesantren*, hal. 165.

lembaga *tafaquh fi al-dîn* yang mengemban untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam.

Ajaran Islam dalam aspek kemasyarakatan yang bertujuan memanusiakan manusia sehingga terwujud suatu tatanan masyarakat etis dan egalitarian merupakan doktrin tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁴⁰ Prinsip hak asasi manusia menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu bersamaan dengan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan ras, bangsa, suku, agama, jenis kelamin, dan status-status lainnya. Prinsip kekeluargaan yang dalam Islam disebut dengan *ukhuwah islamiyah* merupakan tali penguat antara hubungan diantara warga pesantren ataupun antara warga pesantren dengan masyarakat sekitar di luar pesantren sekalipun mereka berbeda, baik dalam keyakinan maupun dalam pemahaman ajaran Islam. Oleh karenanya pesantren al-Ihsan Pondok Cabe berpegang pada prinsip bahwa manusia mempunyai nilai-nilai persamaan. Manusia dalam pandangan al-Qur'an adalah sama. Falsafah dasar persamaan ini merujuk pada penciptaan manusia dari sumber yang satu yang berakar pada konsep iman dan tauhid. Iman memberikan makna bahwa orang yang beriman mempunyai sikap hidup yang memandang Tuhan sebagai Yang Maha Esa dan Yang Maha Benar dalam hidupnya sehingga pengabdian hidup hanya kepada-Nya. Sementara tauhid yang memberikan penegasan akan keesaan Allah yang diformulasikan dalam kalimat *La Ilâha Illa Allâh*, memberikan pengertian bahwa Tuhan sebagai sumber segala kehidupan.³⁴¹ Hal inilah yang dijadikan rujukan utama konsep HAM dalam Islam yang bersifat *theosentris*.³⁴²

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pengertian tauhid bukan hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini adanya kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup.³⁴³ Dengan demikian, manusia yang beriman dan bertauhid secara benar adalah manusia yang mempercayai adanya Allah dan mengesakan-Nya secara mutlak sebagai *Khaliq* serta memiliki sikap dan pandangan teologis akan kesatuan penciptaan dan kesatuan kemanusiaan. Kesatuan penciptaan memberi arti bahwa seluruh yang ada di alam semesta meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup ataupun benda tak bernyawa lainnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang ditegaskan

³⁴⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, hal. 157.

³⁴¹ J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, hal. 158.

³⁴² AK. Brohi, *Islam and Human Rights*, dalam Altaf Gauhar, et al, *The Challenge of Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978.

³⁴³ Muhammad Amit Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987, hal. 18.

Harun Nasution dan Bachtiar Effendi bahwa Islam sebagai agama tauhid memuat ajaran perikemakhlukan selain perikemanusiaan.³⁴⁴ Aritinya bahwa manusia tidak berbuat sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk pada binatang dan alam sekitar.

Said Agil Siraj mengatakan bahwa ada tiga hal yang belum dikuatkan dalam pesantren. *pertama, tamaddun*, yaitu memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola secara sederhana, manajemen dan administrasinya juga masih bersifat kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kyainya. Dalam hal ini, pesantren perlu berbenah diri. *Kedua, tsaqâfah*, yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif dan produktif, dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Salah satu contoh para santri masih setia dengan tradisi kepesantrenannya, tetapi mereka juga akrab dengan komputer dan berbagai ilmu pengetahuan serta sains modern lainnya. *Ketiga, hadharah*, yaitu membangun budaya. Dalam hal ini, bagaimana budaya dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam.³⁴⁵

Demikian halnya dengan perjuangan yang dilakukan oleh pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, walaupun secara khusus belum mencapai cita-cita ideal tersebut, tetapi sudah ada upaya menuju ke arah yang dicita-citakan, sehingga pesantren perlu berbenah diri dalam berbagai aspek untuk mencapai tujuan pendidikan Islam membentuk pribadi dan masyarakat yang “berilmu amaliah dan beramal ilmiah”.

Dunia pesantren yang sarat dengan aneka pesona, memiliki keunikan, kekhasan dan karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh institusi lain. Kiprahnya dalam menegakkan ajaran Islam merupakan tonggak perjuangan umat Islam.³⁴⁶ Karenanya, signifikansi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak dapat diabaikan dari kehidupan masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian lembaga pesantren terhadap kemajuan masyarakat merupakan salah satu usaha yang memberikan peluang pada integrasi nilai-nilai HAM dalam pola hubungan sosial pesantren.

Peran kyai sebagai penentu corak pemikiran pesantren, tidak saja berpengaruh pada pola pikir warga pesantren. Peran penting ini pun dapat berpengaruh pada kultur masyarakat sekitar di luar pesantren. oleh karenanya pengaruh kyai dapat dikatakan mengalahkan pengaruh pejabat daerah setempat. Hal ini menunjukkan

³⁴⁴ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, et al, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hal. Vii.

³⁴⁵ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

³⁴⁶ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hal. 169-177.

bahwa peran dan fungsi kyai dapat dikatakan hampir tanpa protes dari warga pesantren maupun masyarakat sekitar manakala kyai telah mampu mengembangkan keilmuannya dengan cara-cara yang dapat diterima oleh semua manusia. Sehingga warga pesantren dan bahkan masyarakat sekitar pesantren merasa terayomi dan dihargai hak-hak mereka yang fundamental sekalipun. Karena pesantren tidak berperan sebagai pemberi vonis benar dan salah, tapi berusaha untuk memberikan pemahaman tentang kebaikan dan kejahatan untuk memberikan kebebasan berfikir dan menentukan jalan hidup yang akan dipilih.

G. Hukuman (*Punishment*) dalam Pola Pendidikan pesantren

Pesantren yang dikenal dengan kultur tradisionalnya, masih berpegang pada "*barokah*" guru. Keyakinan semacam ini menjadikan kecenderungan guru (ustadz/kyai) di pesantren untuk menakut-nakuti³⁴⁷ para santri yang dianggap melanggar peraturan pesantren dengan perkataan tidak akan mendapat keberkahan dalam hidup. Hal ini juga yang membuat para ustadz ataupun kyai terkadang melakukan tindak kekerasan pada santri-santrinya yang melanggar aturan. Hukuman semacam ini bisa jadi bukan merupakan peraturan tertulis yang dibuat pesantren ketika menerima santri baru sebagai sebuah perjanjian dua belah pihak, tetapi cenderung merupakan hukuman seponatan yang sudah menjadi budaya pesantren.³⁴⁸

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe menetapkan *ma'mûrât* (kewajiban-kewajiban) dan *manhiyât* (larangan-larangan) sebagai peraturan-peraturan yang dipakai untuk memberikan pemahaman kepada santri akan pentingnya peraturan dalam mengatur tatanan kehidupan. Karena setiap gerak dan langkah manusia memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya dalam setiap kewajiban dan larangan yang ditetapkan pesantren, ditetapkan pula sanksi sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk

³⁴⁷ Metode ini dapat digunakan dalam mendidik anak atau masyarakat, namun digunakan bukan untuk mengembangkan potensi tetapi untuk mencegah jiwa dari berbagai pelanggaran. Dengan kata lain metode menakut-nakuti merupakan faktor pencegah pelanggaran bukan faktor pengembangan potensi. Murtadha Muthahhari, *Tarbiyyah al-Islam*, Beirut Lebanon: Dâr al-Hâdi, t.th., hal. 53.

³⁴⁸ Perlakuan kekerasan di pesantren yang dipandang melanggar HAM dapat dilihat dalam hasil penelitian, Nurhilalyati dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, yang meneliti tentang *Kekerasan Terhadap Anak dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Studi di PP Nurul Hakim Kediri Kota Mataram)*. Jurnal Penelitian Keislaman, vol. I, No. 2, Juni 2005, Tulisan Yustina Rostiawati, tentang "*Praktek Kekerasan di Institut Pendidikan*", dalam Fajar Riza Ul-Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: Ma'arif Institut for culture and Humanity, 2007, hal. 141-151.

memberikan pemahaman kepada para santri akan pentingnya pola kehidupan yang tertib, teratur, tertata rapi, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

Memahami fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat dewasa ini, memerlukan keahlian dari masyarakat yang berpendidikan yang mampu mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya dalam kehidupan. Maka jika kekerasan yang dikedepankan dalam melaksanakan pendidikan, tidaklah mengherankan apa yang dikemukakan oleh Darmaningtyas bahwa pendidikan sudah lama dirasakan tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya pribadi-pribadi manusia yang memiliki nilai-nilai dasar, seperti keteguhan dalam berperinsip, berkonsistensi, integritas, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerelaan.³⁴⁹

Hasil penelitian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan (UNESCO) untuk wilayah Asia Pasifik yang telah melakukan penelitian di negara-negara Asia termasuk Indonesia, bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik.³⁵⁰ Dalam menghadapi situasi demikian, Konferensi Umum UNESCO pada sidangnya ke 28 di Paris, November 1995, memberikan inspirasi strategis bagi institusi pendidikan untuk memilih tindakan-tindakan antisipatif. Institusi pendidikan perlu terlibat untuk ambil bagian dalam menjamin kemerdekaan fundamental, perdamaian, HAM, dan demokrasi, juga meningkatkan pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan dan merata.³⁵¹ Hal ini di respon oleh lembaga pendidikan termasuk pesantren untuk menanamkan nilai-nilai persamaan diantara warga pesantren. sehingga peraturan yang ditetapkan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe baik itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan atau bahkan sanksi dan hukuman, tidak memberikan kecenderungan pada keterbatasan hak-hak santri yang sifatnya fundamental.³⁵² Demikian juga tidak membedakan perlakuan dan pelayanan kepada santri berdasarkan

³⁴⁹ Darmaningtyas & J. Sumardianta, *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan dalam Wacana*, Edisi 8, tahun II, 2001, hal. 211.

³⁵⁰ Yustina Rostiawati, *Praktek Kekerasan di Institut Pendidikan*, dalam Fajar Riza Ul Haq, *Islam HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MA'ARIF, Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 141-151.

³⁵¹ UNESCO, *Pendidikan Perdamaian, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Jakarta: Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hal. 8-10.

³⁵² Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe lebih bersifat pada hal teknis pelaksanaan peraturan-peraturan di pesantren sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para santri selama menjadi santri. Begitu juga dengan larangan-larangan, selain bersumber kepada larangan-larangan yang ditetapkan agama, juga memuat larangan-larangan yang sifatnya dapat menghambat kelancaran proses pendidikan pesantren. (sumber: dokumen pesantren dan hasil wawancara dengan sejumlah unsur pesantren selama penelitian).

latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya, suku, dan golongan. Sehingga santri mendapat pelayanan dan perlakuan sama dari para ustadz ataupun kyai.

Merujuk pada larangan-larangan yang ditetapkan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe,³⁵³ batasan terhadap ruang gerak santri dapat dilihat dalam sejumlah larangan yang memberikan kecenderungan pada kebebasan yang sifatnya pribadi seperti dibatasinya menonton TV hanya pada hari minggu, dilarang membawa alat hiburan dan alat komunikasi elektronik (radio, tape recorder, hp, dan lain sebagainya). Hal ini akan sulit dilaksanakan secara maksimal karena perkembangan zaman yang menuntut mereka untuk menkomunikasikan informasi yang *uptodate*. Oleh karena itu, wawasan para santri cenderung sempit sehingga sulit untuk berkembang.

Walaupun demikian, Mastuhu menilai bahwa dalam pola pendidikan pesantren terhadap hal-hal positif yang mendukung pada penanaman nilai-nilai hak asasi manusia yang sangat menghargai pengembangan nilai-nilai *Ilahiyah* dan *Insâniyah* yang seimbang tetapi juga tidak sedikit hal-hal negative yang bersifat membatasi kebebasan berfikir dan berkreasi dalam mengembangkan potensi-potensi bawaa para santri.³⁵⁴ Dengan demikian tidak serta merta pesantren dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan *eksklusif* yang kurang menghargai hak-hak asasi manusia dengan peraturan-peraturan yang ditetapkannya, bahkan pesantren lebih mendahulukan pembinaan yang mengarahkan para santri supaya mampu mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip persamaan diantara manusia.

Konsep tersebut senada dengan dasar pokok hak asasi manusia dalam Islam yang merupakan manifestasi dari konsep *theosentris* dilandasi ajaran tauhid serta dapat menumbuhkan sikap dan pandangan perikemanusiaan yang bersifat *anthroposentris*.³⁵⁵ Perpaduan dua konsep ini dimaksud untuk meminimalisir perdebatan ideology dalam menata pola hidup manusia. Sehingga pesantren sebagai lembaga internalisasi ajaran Islam, dalam menetapkan peraturan-peraturannya diharapkan memuat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persamaan sesama manusia.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang telah menetapkan *ma'mûrât* dan *manhiyât* sebagai peraturan tertulis untuk mengatur pola hidup santri di lingkungan pesantren, menetapkan juga ketentuan sanksi berdasarkan

³⁵³ Rincian *ma'mûrât* dan *manhiyât* pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dapat dilihat dalam Tata Tertib Pesantren dalam lampiran.

³⁵⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hal. 161.

³⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, hal. 159.

tingkat pelanggaran yang dilakukan.³⁵⁶ Melihat pada bentuk sanksi dan hukuman yang ditetapkan, pesantren berusaha untuk memberikan hukuman yang bersifat edukatif dengan memberikan taushiyah dan memberikan tugas hafalan ayat-ayat al-Qur'an serta menghindari bentuk hukuman fisik.³⁵⁷ Hal ini sebagaimana dikemukakan Muhammad Qutub yang mengkategorikan hukuman pada salah satu metode dalam pendidikan. Metode tersebut berupa tindakan yang dilakukan secara tegas oleh pendidik terhadap peserta didik. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila peserta didik tidak mau memperbaiki dirinya setelah diberi tauladan dan nasihat.³⁵⁸

Hal senada dikemukakan Abd. al-Rahman Saleh yang mengemukakan bahwa apabila peserta didik tidak taat terhadap perintah atau larangan yang diberikan kepadanya, maka harus diberi peringatan berupa teguran atau nasihat disertai dengan penjelasan yang dapat dipahami mereka.³⁵⁹ Dengan demikian, hukuman (*punishment*) dalam pendidikan merupakan suatu tindakan yang tidak menyakiti fisik, tetapi berupa nasihat dan teguran yang sifatnya mendidik.

Praktek kekerasan dalam pendidikan seperti yang terjadi di New York diperburuk oleh tragedi 11 September.³⁶⁰ Jika pendidikan didefinisikan dalam arti yang luas, sebagai jumlah total dari apa yang dipelajari oleh para anak dari pesan-pesan orang tua dan sebaya mereka, dari media masa dan juga dari industri periklanan dan hiburan yang berkembang pesat –banyak yang produknya ditargetkan secara spesifik untuk anak-anak– kerap pesannya adalah konflik.³⁶¹ Anak-anak yang menjadi korban kekerasan kemungkinan akan menjadi orang dewasa yang bengis atau keras, tapi petunjuk awal penyebab kekerasan jarang dieksplorasi.

Program-program berbasis sekolah untuk pencegahan kekerasan, ketika ada, cenderung menjadi tambahan yang fakultatif untuk kurikulum wajib. Chatherine Bonnet telah berargumen bahwa kekerasan terhadap anak-anak adalah tabu hingga 1960-an karena menyikap kelakuan

³⁵⁶ Dapat dilihat dalam lampiran “Tata Tertib Pesantren al-Ihsan Center”

³⁵⁷ sumber: wawancara dengan sejumlah unsur pesantren selama penelitian

³⁵⁸ Muhammad Qutub, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1984, hal. 341.

³⁵⁹ Abd. al-Rahman Saleh, *Education Theory a Quranic Outlook*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 224.

³⁶⁰ Katrina Tomasevski, *Education Denied*, Alih bahasa: Janet Dyah Ekawati, *Swedish International Development Cooperation Agency: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law in Cooperation with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights*, 2003, hal. 193.

³⁶¹ D.K. Crawford dan R.J. Bodine, *Conflict Resolution Education: Preparing Youth for the Future*, *Juvenile Justice*, Vol. 8, No. 1, Juni 2001, hal. 21.

memalukan dari orang dewasa.³⁶² Hal ini membuktikan bahwa perlunya untuk memikirkan kembali bagaimana kekerasan dipersentasikan kepada anak-anak sekolah bergerak jauh dari hanya mengajarkan sejarah.

Kekerasan diyakini sebagai bagian dari pendidikan ketika penghukuman badan secara rutin digunakan dalam menjalankan kedisiplinan sekolah. Hal ini bisa digunakan untuk menyokong instrumentalisasi pendidikan.³⁶³ Sebuah usaha bisa oleh sekelompok orang tua yang doktrin keagamaannya mendalilkan bahwa hukuman fisik pada anak-anak adalah sah dan perlu, untuk menantang kebijakan Swedia yang melarang hukuman badan kepada anak-anak, memaksa Komisi Hak Asasi Manusia Eropa untuk kembali melihat sebuah isu yang telah menjadi objek litigasi.³⁶⁴

Fenomena di atas menggambarkan bahwa hukuman yang dilakukan dalam proses pendidikan sekalipun bertujuan positif dapat menghambat hak-hak fundamental peserta didik yang mempunyai kehendak untuk bebas dan kehendak untuk hidup sebagai pribadi yang otonom. Hal ini sebagaimana dikatakan J.C. Vatin bahwa karakter pribadi yang otonom merupakan hasil produk dari aplikasi konsep HAM dalam perspektif *anthroposentris*.³⁶⁵ Akan tetapi kebebasan ini terkadang disalahartikan oleh pesantren sebagai sebuah pelanggaran terhadap peraturan pesantren yang menghendaki santri-santrinya menjadi manusia yang taat dan penurut terhadap peraturan yang berlaku, sehingga pemberian hukuman diyakini akan efektif dalam menjadikan santri lebih baik.

³⁶² C. Bonnet, L. Efant casse, Albin Michel, Lihat dalam Tomasevski, *Education Danied*, Alih Bahasa: Janet Dyah Ekawati, *Swedish International Development Cooperation Agency: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law in Cooperation with the Indonesian Ministry of law and Human Rights*, 2003, hal. 194.

³⁶³ Suh Kyung Yoon, "South Korea: Lesson in Learning", *Far Eastern Economic Review*, 28 Februari 2002. Lihat dalam Tomasevski, *Education Danied*, Alih Bahasa: Janet Dyah Ekawati, *Swedish International Development Cooperation Agency: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law in Cooperation with the Indonesian Ministry of law and Human Rights*, 2003, hal. 194.

³⁶⁴ Para orang tua mengeluhkan pelanggaran terhadap kemampuan untuk mengekspresikan dan mengimplementasikan keyakinan dalam pegasuhan anak yang ada di dalam undang-undang Swedia tahun 1979 ditujukan untuk mendorong sebuah penilaian kembali akan penghukuman badan terhadap anak-anak untuk menghentikan perlakuan yang kejam. Lihat dalam Katrina Tomasevski, *Education Danied*, Alih Bahasa: Janet Dyah Ekawati, *Swedish International Development Cooperation Agency: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law in Cooperation with the Indonesian Ministry of law and Human Rights*, 2003, hal. 195.

³⁶⁵ M.A Fattah Mansur, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fajar Riza Ul-Haq, *Islam, HAM, dan Keindonesian*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007, hal. 48

Peraturan yang ditetapkan pesantren al-Ihsan Center sebagaimana dikemukakan oleh ustadz dan kyainya, bahwa hukuman yang diberlakukan kepada santri yang melanggar *manhiyat* atau *ma'murat* yang telah ditetapkan pesantren adalah hukuman yang sifatnya mendidik, tidak berbentuk hukuman fisik ataupun finansial. Adapun terhadap santri yang melanggar aturan yang sifatnya prinsipil (melanggar hukum syari'at) dan sudah tidak mempan dengan nasihat dan teguran, maka kepadanya diberikan surat perjanjian pengunduran diri dari pesantren yang telah dibuat sejak awal masuk pesantren. Perjanjian ini dibuat untuk menghindari pelanggaran HAM di pesantren dalam memberikan pendidikan.³⁶⁶ Oleh karenanya, pihak pesantren selalu memberikan kesempatan bagi santri yang melanggar untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menghukumnya dengan bentuk hukuman fisik, sehingga timbulnya kesadaran bukan karena paksaan atau hukuman tetapi lahir dari kesadaran pribadi.

Hukuman yang dalam ajaran Islam disebut *al-hudud* merupakan balasan setimpal yang diberikan kepada orang yang melanggar syariat. Landasan ini merupakan dalil pemberian hukuman dalam konteks pendidikan, bahkan tidak sedikit pesantren yang menganalogikan bentuk hukuman fisik dengan sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang hukuman yang diberikan kepada anak yang tidak melaksanakan shalat ketika sudah berusia 10 tahun.³⁶⁷ Dalil ini dijadikan alasan pesantren dalam memberikan hukuman fisik yang merupakan salah satu metode dalam pendidikan dan diyakini mendapat dukungan dari syariat.

Dalam konteks metode pendidikan Islam, memberikan hukuman kepada anak didik yang melakukan kesalahan merupakan pengembangan sikap sportifitas, dengan tujuan agar anak menyadari perbuatan yang dilakukannya. Apabila melakukan kebaikan diberi penghargaan (*reward*), tetapi apabila membuat kesalahan dapat diberi hukuman.³⁶⁸ Maka metode

³⁶⁶ Rights to Education yang merupakan salah satu isi pasal dalam DUHAM diaplikasikan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dengan berpegang pada prinsip bahwa pesantren tidak pernah mengeluarkan santri selama dalam masa pendidikan. Adapun bagi mereka yang keluar karena melanggar peraturan yang sifatnya syariat adalah santri yang mengundurkan diri karena sudah tidak mampu mengikuti peraturan-peraturan pesantren. (Sumber: wawancara dengan Marzuki, tanggal 10 September 2018).

³⁶⁷ Amr bin Syu'aib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda "Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan shalat ketika sudah berusia sepuluh tahun ..." (HR. Abû Dâwud). Musthâfa Sa'îd al-Khin, *Nuzhat al-Muttaqîn, Syarh Riyâdh al-Shâlihîn min Kalâm Sayyid al-Mursalin li Abi Zakariya Muhyiddîn Yahya al-Nawâwi*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1985, vol. I, hal. 299.

³⁶⁸ Ada tiga metode pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu: *pertama*, memperhatikan kemampuan anak didik, *kedua*, memperhatikan fitrah anak didik, *ketiga*, mengembangkan sikap *sportifitas*, seperti pemberian ganjaran dan hukuman. Lihat, Hasan

pendidikan dalam Islam menurut al-Fadlil, mencakup keseluruhan metode yang dilakukan tanpa harus memberikan hukuman sebagai salah satu metode pendidikan yang disebutkan,³⁶⁹ tetapi beliau justru memasukkan metode pemberian ampunan atau taubat sebagai salah satu metode pendidikan.

Berbeda dengan Hasan Langgulung, Murtadha Muthahhari mensinyalir bahwa pada masyarakat-masyarakat kosmopolitan yang sarat dengan pengaruh-pengaruh vandalisme, ketika kecenderungan untuk membandel selalu ada, dalam hal ini metode sanksi tetap diperlukan dengan kadar yang sesuai untuk menekan kecenderungan membandel atau vandalisme.³⁷⁰ Dengan demikian hukuman dimaksudkan untuk mencegah tindakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di suatu lembaga pendidikan. Penetapan peraturan-peraturan ini merupakan bentuk usaha pimpinan pesantren dalam menentukan arah tujuan lembaga yang dipimpinnya.

Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: al-Husna, 1986, hal. 40.

³⁶⁹ Muhammad Fadlil al-Ghamaly, *al-Falsafah al-Tarbiyah fi al-Qur'an*, terjemahan Asmuni S., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995, hal. 105-106.

³⁷⁰ Murtadha Muthahhari, *Tarbiyyah al-Islam*, hal. 55.

BAB IV PRINSIP DAN POLA-POLA PENERAPAN HAM DI PESANTREN AL-IHSAN PONDOK CABE

H. Penerapan Prinsip *Equality* dan *Justice* di Pesantren Al-Ihsan

Menurut Khalid ibn Hamid al-Hazimy, tujuan tarbiyah dalam Islam adalah untuk mengetahui hak-hak manusia, bagaimana menghargai hak-hak orang lain, ukurannya, batasannya, dan takarannya.³⁷¹ Jika dianalisis pendapat tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal inilah yang kemudian diakui Jujair Ah. Sanaky bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, serta untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.

A. Malik Fajar dalam bukunya, *Reorientasi Pendidikan Islam*, mengemukakan bahwa pendidikan mempunyai nilai strategi baik teoritik maupun empirik menjadi landasan moral dan etika dalam proses pembentukan jati diri bangsa.³⁷² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik buruknya peradaban suatu masyarakat suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat bangsa tersebut.³⁷³

³⁷¹ Khalid ibn Hamid al-Hazimy, dalam bukunya *Ushul al-Tarbiyyah wa al-Islamiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2003, hal. 228.

³⁷² A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 157.

³⁷³ Hujair Ah. Sanaky, "*Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Membangun Masa Depan*", *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hal. 211.

Terkait dengan urgensi HAM dalam pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang HAM sangat urgen karena prinsip-prinsip HAM terkandung dalam al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan prinsip *equality* dan prinsip *justice*. Al-Qur'an sebagai sumber hukum umat Islam telah menjamin segala hak-hak asasi manusia, di luar yang pernah dibayangkan oleh pemikir dan reformer manapun. Ia bersumber dari Khalik Maha Pencipta dan ia tetap tegak dan terlaksana sepanjang zaman.

1. Prinsip *Equality*

Teori ini dikenal sebagai teori sosial *reference group*. Teori ini dipelopori oleh Zalemik (1958) dan dikembangkan oleh Adams (1963). Teori ini memfokuskan pada perbandingan relatif antara input dan hasil dari individu lainnya. Jika tingkat rasio perbandingan seseorang menunjukkan keseimbangan dengan rasio orang lain, maka ia akan merasa puas. Sebaliknya jika terdapat adanya keseimbangan dengan rasio orang lain, orang kan merasa tidak puas. Prinsip teori ini adalah seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan.³⁷⁴

Di dalam ajaran Islam, prinsip *equality* dikenal dengan istilah "*Al-Musâwâh*". Islam menganggap bahwa diskriminasi manusia adalah suatu penyakit dalam tubuh umat manusia yang harus disembuhkan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, persamaan adalah termasuk syi'ar Islam yang paling esensial.³⁷⁵ Ia mencontohkan, banyak hukum Islam yang merealisasikan asas persamaan itu, dalam haji, para jamaah memakai satu bentuk pakaian yang tidak berjahit. Ketika shalat, umat berbaris lurus sama. Dalam nasihat, mencakup orang yang berkedudukan rendah atas orang yang lebih tinggi. Dalam perkara pidana, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, dan melukai ada *qishash*-nya. Begitu pula, prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung aspek yang luas. Mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan, meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Islam menegakkan masyarakat Islam itu atas dasar persamaan yang sempurna antara umat manusia, bahkan ia adalah merupakan persamaan antara jenis-jenis manusia, antara pemerintah dan rakyat, tidak ada kelebihan antara yang satu dengan lainnya, dan tidak ada kelebihan antara kulit putih dan kulit hitam, tidak ada kelebihan orang

³⁷⁴ <http://all-about-theory.blogspot.com/2010/03/teori-keseimbangan-equity-theory.html>. diakses tgl. 15 Agustus 2018 jam 09.00.

³⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, terj. Zainuddin Adnan, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, hal. 45, dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, hal. 51.

Arab dengan orang Ajam. Demikian adalah berdasarkan firman Allah dalam QS. *Al-Hujarât* ayat 13 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujarât/ 49: 13).

Ayat ini menerangkan tentang status warga negara bahwa di dalam Islam tidak ada diskriminasi (perbedaan suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya). Perbedaannya hanya terletak pada ketakwaan masing-masing terhadap Tuhan.

Manusia adalah sama, sekalipun berbeda suku bangsa dan golongan, sama dalam hak-hak, sama dalam kewajiban-kewajiban, sama dalam pertanggung-jawab. Dan hal yang demikian, manusia itu tak ubahnya seperti gigi sisir tidak ada kelebihan ataupun kekurangan antara satu gigi dengan gigi yang lain.

Untuk membuat persamaan manusia menjadi efektif dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengambil langkah vital dengan menjamin persamaan manusia di hadapan hukum. Tanpa syarat ini persamaan manusia akan tetap merupakan suatu cita-cita yang tak dapat diterjemahkan ke dalam tindakan. Sejauh yang menyangkut persoalan hukum, Nabi SAW bersabda:

إنما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضیح ویترون
الشریف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. (رواه
البخاري)

Beberapa bangsa sebelum kamu telah dihancurkan karena mereka menjatuhkan hukuman pada masyarakat kelas bawah, tetapi tidak menghukum anggota masyarakat kelas atas (pada waktu mereka melakukan tindak kejahatan). Demi Allah yang di tangan-Nya terletak kehidupanku, andaikata anak perempuanku Fatimah melakukannya tentu saya potong tangannya. (HR. Imam Bukhari).

Berdasarkan hasil temuan terhadap pesantren al-Ihsan Pondok Cabe terdapat fenomena yang berhubungan dengan prinsip *equality* dalam menjalani kehidupan di pesantren. Pondok pesantren al-Ihsan Pondok Cabe merupakan pesantren yang bisa dibilang cukup lama berdiri di Perumahan Taman Pondok Cabe Udik Kelurahan Pamulang

Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten (berdiri tahun 2009).³⁷⁶ Pondok Pesantren yang masih mempunyai pendiri sekaligus pimpinan ini, yaitu H. Dibsono, SE., MIR, sudah banyak mencetak lulusan yang menyebar ke berbagai daerah. Pondok pesantren yang mempertahankan sisi tradisionalitasnya ini masih tetap eksis dalam rangka mendidik santri dalam pendalaman ilmu-ilmu agama.³⁷⁷

Hal ini tidak lepas dari kesungguhan dan tekad yang kuat dari pimpinan pesantren dan semua pihak yang terkait dalam memaksimalkan tugas masing-masing sesuai peran dan jabatannya dalam rangka mencapai segala yang menjadi tujuan pesantren. Pembentukan karakter santri yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits menjadi prioritas pesantren termasuk dalam penanaman moral serta pemberian edukasi berupa nilai-nilai HAM yang berawal dari sebuah proses internalisasi nilai yang dibentuk oleh proses-proses yang dinamis, mulai dari santri masuk pondok pesantren, kegiatan pembelajaran, penugasan pengelolaan kegiatan, dan pemberian keterampilan hidup untuk menumbuhkan sikap unggul dalam intelektual dan anggun dalam moral.³⁷⁸

Kebijakan-kebijakan pesantren yang terkait dengan prinsip *equality*, tergambar dalam sejumlah kegiatan, antara lain: penerimaan santri baru, penempatan pemondokan (asrama) santri, dan proses kegiatan belajar mengajar.

a. Penerimaan santri baru

Penerimaan santri baru di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe diadakan setiap awal tahun ajaran baru. Untuk biaya pendaftaran, masing-masing santri dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000. sementara untuk iuran bulannya tergantung program yang diikuti. Tiga program yang menjadi unggulan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, yaitu *pertama*: program PERINSIF (Pengkaderan Ilmu Nahwu Sharaf Intensif), *kedua*: program tahfizh *full day*, *ketiga*: program tahfizh *part time*. Untuk program PERINSIF, santri dikenakan biaya Rp. 500.000/ bulan, sedangkan untuk yang program tahfizh *full day* dikenai biaya Rp. 1.500.000/ bulan, sementara bagi santri yang mengikuti program tahfizh *part time* dikenai biaya sebesar Rp. 300.000 untuk setiap bulannya.³⁷⁹

Berdasarkan temuan peneliti di atas, terlihat adanya kesenjangan dalam hal pengeluaran biaya bulanan yang begitu

³⁷⁶ Sumber data: Dokumentasi, sejarah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 25 Juni 2018.

³⁷⁷ Wawancara langsung dengan pendiri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe H. Dibsono 25 juni 2018.

³⁷⁸ Wawancara langsung dengan pendiri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe H. Dibsono 25 juni 2018

³⁷⁹ Sumber data: Dokumentasi, Brosur pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dikutip tanggal 7 Juli 2018.

menjolok antara santri yang mengikuti program tahfizh *full day* dengan santri yang mengikuti program di luar program tahfizh *full day*. Keseragaman bukan berarti sama akan tetapi perbedaan itu jangan terlalu menjolok karena biar bagaimanapun lembaga yang mengelola ketiga program tersebut masih bernaung dalam satu yayasan.

Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap sisi psikologi para peserta didik. Di samping bisa menimbulkan kecemburuan sosial, juga bisa berdampak pada melemahnya semangat para santri yang ingin mengikuti program tahfizh *full day* sementara tingkat perekonomian keluarganya tergolong kurang mampu. Menurut hemat peneliti, perlu dilakukan peninjauan ulang oleh pihak lembaga maupun yayasan terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut demi terlaksananya prinsip *equality* dan memaksimalkan prestasi serta minat belajar peserta didik dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran di pesantren.

b. Penempatan pemondokan (asrama) santri

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa program yang menjadi unggulan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe adalah program PERINSIF (Pengkaderan Ilmu Nahwu Sharaf Intensif) dan program tahfizh al-Qur'an. Untuk program tahfizh, diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengikuti program *full day* dan *part time*. Itu artinya pesantren al-Ihsan Pondok Cabe mengelola tiga program unggulan, masing-masing program yang diikuti oleh para santri di tempatkan di asrama yang berbeda.³⁸⁰ Para santri ditempatkan berdasarkan program yang diikutinya dengan tujuan agar lebih mudah dikontrol dan dengan begitu mereka lebih fokus dan lebih termotivasi, serta bisa berdiskusi dengan teman seangkatannya (kelompok belajarnya) ketika mendapati kesulitan dalam belajar.³⁸¹

Fasilitas kamar di masing-masing asrama yang mengikuti program PERINSIF dan program tahfizh *part time* tidak dibedakan, baik dari segi ukuran luasnya, maupun perlengkapan kamar seperti lemari pakaian, rak buku, meja belajar, kipas angin dan sebagainya. Begitu pula dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ketersediaan dan kelayakan kamar mandi, toilet, dan halaman yang luas dimana kesemua itu berdampak pada kenyamanan yang dirasakan para santri ketika menetap di

³⁸⁰ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 5 Agustus 2018.

³⁸¹ Hal ini sebagaimana dikemukakan KH. Marzuki, MA., dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2018.

pesantren. Adapun asrama untuk santri yang mengikuti program tahfizh *full day*, dibedakan dan dipisahkan dari asrama santri yang mengikuti program PERINSIF dan program tahfizh *part time*. Kondisi ruangnya lebih nyaman yang dilengkapi AC, fasilitas yang disediakan lebih memadai, dan bimbingan yang diberikan kepada para santri yang lebih intensif menjadi alasan biaya iuran bulannya lebih mahal.³⁸² Adanya pemisahan asrama yang dimaksud bertujuan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial kalangan santri.³⁸³

Menciptakan kondisi lingkungan asrama santri yang seperti ini menunjukkan bahwa adanya upaya pesantren dalam memberikan pelayanan terbaik secara merata terhadap para santri dengan tanpa membedakan status sosial antara santri yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada beda perlakuan antara santri yang berasal dari keturunan berada (kaya) sama yang kurang mampu dan antara santri yang pandai sama yang kurang pandai.³⁸⁴

c. Kegiatan belajar mengajar

Proses pembelajaran dalam sistem pendidikan pesantren berlangsung dalam suatu komunitas masyarakat belajar. Proses pembelajaran di pesantren tidak hanya berlangsung terbatas pada ruang yang dibatasi dinding kelas sebagaimana pembelajaran pada lembaga pendidikan formal. Tetapi, semua sudut lingkungan pesantren merupakan kelas belajar. Proses pembelajaran bukan hanya berlangsung dalam proses interaksi edukatif melalui metode *halaqoh* tetapi juga berlangsung melalui interaksi sosial-edukatif antara santri junior dengan senior, antara santri dengan guru. Dalam interaksi ini terjadi transfer ilmu dan tata nilai secara vertikal dan horizontal dalam struktur kesantrian. Sebagai suatu komunitas, interaksi edukatif di antara para santri berlangsung setiap saat, sehingga kesempatan untuk saling belajar pun begitu luas dan terbuka.³⁸⁵

Dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, para santri diperlakukan sama oleh para ustadz baik dalam pemberian tugas, pemberian perhatian, maupun pemberlakuan tata tertib ketika mengikuti proses pembelajaran. Tidak ada perbedaan perlakuan antara santri yang berasal dari dalam maupun luar daerah, santri yang tingkat daya serapnya bagus (tinggi) sama yang

³⁸² Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 5 Agustus 2018.

³⁸³ KH. Marzuki, MA., Pembina Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 5 Agustus 2018.

³⁸⁴ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 5 Agustus 2018.

³⁸⁵ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 9 Agustus 2018.

rendah. Semua diperlakukan sama sebagai santri yang memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran, bimbingan, dan arahan dari para ustadz.³⁸⁶

Di samping kegiatan wajib yang harus diikuti oleh para santri, terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler selaku kegiatan tambahan sebagai upaya pesantren dalam meningkatkan mutu dan keterampilan para santri. Satu di antaranya adalah kegiatan pengkaderan da'i. Dalam kegiatan ini para santri diajarkan cara berbicara di depan masyarakat umum (*public speaking*) supaya bisa menyampaikan materi dakwah dengan baik. Kegiatan ini dilakukan sekali seminggu dan untuk setiap bulannya didatangkan nara sumber yang memang ahli dalam komunikasi dari luar pesantren.³⁸⁷

Kegiatan ini hanya bisa diikuti oleh santri-santri yang tingkat kemampuan daya serapnya (intelektualnya) tinggi. Di satu sisi program ini mendapatkan antusias dari pihak santri yang mengikuti kegiatan ini sekaligus melemahkan semangat bagi santri yang tidak lulus kualifikasi (santri yang tingkat daya serapnya rendah).³⁸⁸ Diantara alasan lembaga tidak mengikut sertakan semua santri supaya lebih terkoordinir namun pada saat yang bersamaan banyak santri yang merasa dibeda-bedakan dengan santri yang lain padahal hak-hak mereka sama selama menjadi santri.

Fenomena semacam ini perlu dihindari dan disikapi secara bijak oleh pihak pesantren supaya gejolak, kecemburuan sosial dikalangan santri bisa teratasi, dan tidak ada satu santripun yang merasa terkorbankan. Jika masalah ini dibiarkan berlarut begitu saja maka di khawatirkan akan berpengaruh pada minat dan semangat para santri dalam segala kegiatan yang telah diprogramkan oleh pesantren.

³⁸⁶ KH. Marzuki, MA., Pembina Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 5 Agustus 2018.

³⁸⁷ H. Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 7 Juli 2018.

³⁸⁸ Muhammad Nasir, Ketua Kelas program PRINSIF pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, Wawancara tanggal 10 Agustus 2018.

2. Prinsip *Justice*

Istilah keadilan (*justice*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁸⁹

Keadilan (*justice*) merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/ memberikan dan ataupun menjatuhkan/ menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata-nya dari bahasa Arab *'adala*, alih bahasa-nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/ aniaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.³⁹⁰

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Prinsip persamaan hak (*equality*) menghendaki asas keserasian dalam konteks mengedepankan kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan sebagai wujud penghargaan terhadap konsep kebersamaan, namun tetap tidak boleh merugikan kepentingan individu.³⁹¹ Hal ini berarti setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan nilai keadilan yang menjadi kewajiban pihak yang berwenang untuk mewujudkannya dalam praktik. Keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan dengan menekankan pada prinsip demokrasi, artinya setiap kebijakan yang sudah ditetapkan seyogyanya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat, karena kebijakan atau peraturan yang berlaku itu tidak hanya menjamin kepentingan pihak yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua pihak tanpa kecuali.

Al-Qur'an sebagai petunjuk sekaligus tuntunan bagi umat Islam, sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan (*justice*). Sebaliknya,

³⁸⁹ <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html/> diakses tgl. 15 Agustus 2018 jam 08.00.

³⁹⁰ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl. 15 Agustus 2018 jam 07.30.

³⁹¹ Philippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 84.

al-Qur'an tidak menghendaki tindak diskriminasi terhadap individu atau suatu komunitas tertentu, karena merupakan hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat *al-A'râf* ayat 29 yang menyatakan:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)" (QS. Al-A'râf/ 7: 29).

Penjelasan tentang perinsip keadilan ini, juga dinyatakan dalam QS. *Al-Hadîd* ayat 25, yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS. Al-Hadîd/ 57: 25)

Terkait dengan prinsip *justice* di pesantren al-Ihsan Center, peneliti menemukan beberapa kebijakan pesantren yang mencerminkan penerapan prinsip *justice* sebagai upaya menuju penunaian segala apa yang memang menjadi hak para santri selama mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut yaitu:

a. Menetap (*muqîm*) di pesantren

Salah satu kebijakan pesantren al-Ihsan adalah setiap santri diwajibkan tinggal di lingkungan pesantren (*muqîm*), baik itu santri yang rumahnya berdekatan dengan pesantren maupun santri yang berasal dari luar daerah.³⁹² Ini artinya intensitas pembelajaran berjalan

³⁹² Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 5 Agustus 2018.

selama 24 jam. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menanggulangi keterbatasan alokasi waktu belajar dikelas dengan adanya banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan para guru untuk melengkapi pengajaran kepada para santri.³⁹³

Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk penerapan prinsip *justice* yang dimaksudkan agar tidak ada satu-pun dari para santri yang merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian kecemburuan sosial di kalangan santri dapat dihindari dan sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi belajar para santri selaku peserta didik.

b. Penegakan tata tertib pesantren

Tata tertib yang berlaku di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe terbagi menjadi dua, yaitu tata tertib yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban (*ma'murât*) dan tata tertib yang terkait larangan-larangan (*manhiyât*). Adapun ketentuan sanksi dan pelanggaran diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan.³⁹⁴

Terkait dengan fakta yang ditemukan peneliti di lapangan tentang penegakan tata tertib yang berlaku di pesantren, terdapat kejanggalan dalam proses penegakannya. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pimpinan pesantren dalam memberikan hukuman kepada para santri yang melanggar peraturan yang berlaku karena alasan-alasan tertentu. Pelanggaran yang dimaksud di sini adalah pelanggaran ringan. Adapun pelanggaran berat ataupun pelanggaran sedang, pimpinan pesantren secara tegas memproses santri yang melakukan pelanggaran melalui proses-proses atau tahap-tahap yang telah ditetapkan di dalam tata tertib.³⁹⁵

Ironisnya, jika santri senior yang melakukan pelanggaran yang berkategori ringan, seperti keluar komplek pesantren tanpa seizin asâtidz atau pengurus pesantren, menonton TV selain hari libur (ahad), menggunakan alat elektronik (HP) selain hari libur, shalat memakai kaos atau tanpa peci, shalat wajib di kamar (tidak berjamaah di Mushalla pesantren, dan pelanggaran-pelanggaran ringan lainnya, maka mereka lolos dari hukuman. Sementara jika yang melakukannya adalah santri junior, maka dengan segera diproses dan ditindak sesuai sanksi yang berlaku.³⁹⁶

³⁹³ KH. Marzuki, MA., Pembina Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 5 Agustus 2018.

³⁹⁴ Sumber data: Dokumentasi, Tata Tertib pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dikutip tanggal 7 Juli 2018.

³⁹⁵ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 20 Agustus 2018.

³⁹⁶ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 20 Agustus 2018.

Hal ini tentu menuai gejolak di kalangan santri karena sebagaimana santri merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak lembaga yang walaupun pada saat yang sama mereka mengakui pelanggaran yang telah di perbuat. Fenomena ini tentu perlu menjadi perhatian penting dari pihak lembaga untuk menegakkan hukum yang berlaku secara adil, sehingga tidak ada satu santripun yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Hal ini juga penting sebagai upaya pembelajaran kepada para santri bahwa siapapun yang melanggar maka harus ditindak seadil-adilnya tanpa memandang bulu. Dengan kata lain, keadilan itu perlu ditegakkan secara adil untuk meredam dan menghentikan segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang ditindak secara adil sesuai aturan yang berlaku akan memberi efek jera terhadap santri yang melakukan pelanggaran sehingga dengan begitu diharapkan mereka tidak akan mengulanginya untuk yang kedua kalinya.

Berdasarkan uraian di atas terkait penerapan penerapan prinsip *equality* dan *justice* di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua prinsip tersebut telah diterapkan dengan cukup baik, hanya saja perlu dilakukan upaya-upaya dari semua pihak, khususnya pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan-perbaikan sehingga keberadaan pesantren lebih eksis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama dimasa kini maupun dimasa mendatang.

I. Pola-pola Penerapan HAM di Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe

1. Pola Pendidikan HAM di Pesantren

Pendidikan merupakan tatanan nilai yang harus diinternalisasikan pada kepribadian peserta didik menjadi sikap dan prilaku, sehingga nilai-nilai HAM yang universal tidak saja dibahasakan dengan menggunakan bahasa verbal, tetapi lebih pada bahasa tindakan yang lebih nyata.

Dalam penyajian materi ajar, pesantren al-Ihsan Pondok Cabe tidak menyajikan materi tentang hak asasi manusia secara khusus dalam satu pokok bahasan atau dalam mata pelajaran, tetapi upaya dalam menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dilakukan melalui proses integrasi nilai-nilai hak asasi manusia, meliputi proses integrasi nilai-nilai HAM dalam materi pelajaran, metode pembelajaran, dan menintegrasikan nilai-nilai itu dalam pola hubungan sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai moral (akhlak) kepada para santrinya supaya dapat hidup

berdampingan dengan sesama manusia dalam bingkai kekeluargaan (*ukhuwah islamiyah*).³⁹⁷

Dalam konsep tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia yang berlandaskan pada sikap dan pandangan *theosentris*. Sikap dan pandangan *theosentris* itu menumbuhkan sikap dan pandangan *anthroposentris*. Artinya bahwa manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, ajaran tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Hal ini merupakan panduan antar konsep hak asasi manusia dalam perspektif *theosentris* dan *anthroposentris* yang berpegang pada dua konsep dasar HAM yakni kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas.

Berdasarkan hasil penelitian di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, penerapan nilai-nilai hak asasi manusia pada pendidikan di pesantren ini diintegrasikan dalam materi pelajaran, metode pembelajaran, dan pola hubungan sosial pesantren.³⁹⁸

a. Integrasi dalam Materi Pelajaran

Bentuk integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam materi pelajaran yang dilakukan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe ditekankan pada penyampaian materi akhlak sebagai modal dasar dalam pendidikan pesantren, karena keseluruhan materi akhlak erat kaitannya dengan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar konsep HAM. Dari materi-materi tersebut yang dikaji dari kitab-kitab akhlak seperti *akhlak li al-Banîn*, *Ta'lim al-Muta'allim*, diharapkan mampu mewarnai pola hidup keseharian di lingkungan pesantren. materi-materi tersebut juga banyak dibahas dalam kitab *Tafsîr*, dimana al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah menjelaskan secara detail terkait hubungan dengan sesama (*hablun min al-nâs*) dan hubungan dengan Sang Pencipta (*hablun mina Allâh*).³⁹⁹

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe memberikan materi-materi pokok kepada para santri-santrinya berawal dari pembinaan akhlak. Hal ini dapat dilihat dalam penyajian materi pelajaran kitab *Akhlaq al-Banîn* dan kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, sebagai materi wajib bagi setiap santri ketika masuk pesantren. hal ini dimaksudkan untuk membekali pemahaman awal bagi mereka sebagai upaya penanaman akhlak yang luhur, sebelum memberikan materi-materi lain dari kitab-kitab hasil

³⁹⁷ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 20 Agustus 2018.

³⁹⁸ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 20 Agustus 2018.

³⁹⁹ KH. Marzuki, MA., Pembina Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 20 Agustus 2018.

karya para ulama yang merupakan hasil interpretasi individu terhadap konsep ajaran (syariah) Islam.⁴⁰⁰

b. Integrasi dalam Metode pembelajaran

Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia serta besarnya jumlah santri menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Sehingga pesantren mendapat julukan sebagai lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur serta metode pembelajaran yang diterapkan oleh lembaga tersebut masih berpegang pada tradisi pesantren yang diwariskan secara turun temurun dari pendiriannya dan merupakan ciri khas pesantren pada umumnya.

Terkait dengan hal tersebut, metode hafalan, dan *halaqah* merupakan metode yang masih dipakai di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, meskipun telah ditemukan metode-metode baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.⁴⁰¹

Menurut hemat peneliti, dalam hal ini diperlukan perubahan dan pengembangan metode pembelajaran di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe. perubahan dimaksud adalah mengubah cara belajar yang hanya berfungsi mengasah dan mengembangkan akal menjadi cara belajar yang mampu mengolah dan mengembangkan moral serta keterampilan. Hal ini dapat dilakukan pesantren dengan model integrasi ilmu yang menyatukan ilmu agama dengan ilmu umum dalam satu kesatuan materi. Apabila metode seperti ini telah dilakukan pesantren dalam melaksanakan proses pembelajaran, akan berimplikasi pada pola keseharian dalam hubungan sosial, karena materi yang didapat bukan merupakan materi yang harus dihafal tetapi lebih kepada pengamalan dalam kehidupan.

Maka konsep HAM yang diturunkan dari ajaran iman dan tauhid dapat diaplikasikan dalam metode pendidikan pesantren dengan menanamkan konsep *hablun minallah* yang teraplikasikan dalam pola hubungan sosial *hablun mina al-nâs* secara seimbang dan sejajar. Inilah yang menjadi konsep HAM dalam pandangan Islam yang memberikan pelajaran bahwa sikap dan pandangan *theosentris* dapat menumbuhkan sikap dan pandangan *anthroposentris*.

⁴⁰⁰ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 20 Agustus 2018.

⁴⁰¹ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 20 Agustus 2018.

c. Integrasi dalam Pola Hubungan Sosial

Kiprah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe di masyarakat berpedoman pada visi dan misi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Peran dan fungsi pesantren tidak hanya mencerdaskan generasi bangsa, tetapi juga mempunyai tanggung jawab mencerdaskan umat Islam. Hal ini dibuktikan dengan kiprah para pemimpin pesantren dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.⁴⁰² Misi utama yang mereka pegang dalam setiap perjuangannya adalah *li I'lâi kalimatillâh*.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai lembaga pendidikan dan dakwah memiliki tujuan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan menitikberatkan pada aspek pendidikan, membekali santri dengan nilai-nilai keislaman yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, sehingga para santri yang belajar di pesantren ini diharapkan dapat menjadi orang-orang yang mendalam pengetahuan keislamannya, dapat mengajarkannya kepada masyarakat di mana para santri kembali setelah selesai menyelesaikan studinya di pesantren.⁴⁰³ sehingga peran dan fungsi pesantren dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para pimpinan pesantren, tetapi juga dapat dilakukan oleh para santri terutama setelah menjadi alumni dan hidup dalam lingkungan masyarakat.

Kiprah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dalam membentuk kultur masyarakat, bersumber pada prinsip dasar al-Qur'an dibidang sosial yang bertujuan menegakkan suatu tatanan masyarakat etis dan egalitarian. Hal ini berkaitan dengan implementasi hak-hak dasar manusia dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat serta bernegara. Masyarakat etis dan egalitarian akan terwujud apabila setiap individu dan kelompok masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak dasar martabat manusia.

Keberadaan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai lembaga pendidikan sangat dirasakan oleh masyarakat, selain sebagai pencetak kader-kader ulama dan lembaga pengembangan ilmu keislaman, juga merupakan lembaga yang berusaha mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara universal dalam pola hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini

⁴⁰² Sebagian bukti peran dan fungsi pesantren dalam membentuk umat dapat dilihat dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. (Sumber: wawancara dengan sejumlah pimpinan dan santri selama penelitian).

⁴⁰³ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ustadz Mustamiuddin Hamdi bahwa pesantren membekali ilmu-ilmu keagamaan kepada santri selain untuk diamalkan sendiri juga ditekankan kepada para santri supaya bisa berkiprah di masyarakat (Sumber: wawancara tanggal 5 September 2018).

merupakan bentuk usaha pesantren dalam mengaplikasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pola kehidupan sosial.

2. Pola Kepemimpinan Pesantren

Pola kepemimpinan pesantren pada umumnya bersifat sentralistik dan individual, hal ini disebabkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia yang lahir dari kultur masyarakat sekitar pada umumnya merupakan warisan yang diturunkan melalui garis keturunan keluarga, tetapi pada perkembangan selanjutnya, telah banyak pesantren yang menyerahkan kepemimpinannya kepada sebuah organisasi umat atau yayasan yang dikelola oleh umat. Hal ini merupakan salah satu usaha pesantren dalam reformulasi formal kepemimpinan. Perubahan ini juga akan berdampak pada otoritas kepemimpinan seorang kyai.

Kepemimpinan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dikelola oleh sebuah yayasan, yaitu Yayasan Ihsan Center yang didirikan sejak tahun 2009. Bentuk kepengurusan yayasan merupakan aplikasi kepemimpinan kolektif di pesantren, pola kepemimpinan ini dapat menghilangkan kesan bahwa pesantren merupakan “sarang KKN”, walaupun secara mayoritas pengurus dan pengelola pesantren adalah berasal dari pihak keluarga pendiri pesantren dan para alumni, tetapi pesantren ini tidak membatasi orang-orang di luar keluarga yang masuk dalam kepengurusan yayasan ataupun menduduki jabatan-jabatan penting di pesantren.⁴⁰⁴ Walaupun demikian, posisi-posisi jabatan penting itu cenderung tetap dan jarang mengalami perubahan secara berkala.⁴⁰⁵

Model kepemimpinan kolektif seperti yang dilaksanakan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe akan mengurangi otoritas kepemimpinan kyai sebagai pimpinan pesantren. Profil kepemimpinan kyai kharismatik yang mengakibatkan sikap otoriter dan berkuasa membentuk pola kepemimpinan sentralistik dan individualistik pesantren akan semakin tergeser. Karena pola kepemimpinan seperti ini tidak akan bertahan lama disebabkan oleh kaderisasi terbatas pada keturunan. Hal semacam ini yang nantinya akan memicu permasalahan diskriminasi dalam pola kepemimpinan pesantren.

Azra mengungkapkan sebuah kecenderungan kuat pesantren dalam melakukan konsolidasi organisasi kelembagaan, khususnya pada aspek kepemimpinan dan manajemen. Secara tradisional, kepemimpinan pesantren dipegang oleh satu atau dua orang kyai, yang

⁴⁰⁴ H. Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 7 September 2018

⁴⁰⁵ Sumber data: Dokumentasi, sejarah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 7 September 2018.

biasanya merupakan pendiri pesantren yang bersangkutan, tetapi perkembangan kelembagaan pesantren terutama karena terjadinya diversifikasi pendidikan yang diselenggarakannya, yang juga mencakup madrasah dan sekolah umum, maka kepemimpinan tunggal kyai tidak memadai lagi. Banyak pesantren yang kemudian mengembangkan yayasan, yang pada dasarnya merupakan kepemimpinan kolektif.⁴⁰⁶

Di sisi lain pihak luar hampir tidak pernah diberikan kesempatan mengelola pesantren dengan menjabat posisi penting (*top leader*) dalam kepengurusan pesantren, sehingga orang luar kecuali menantu tidak berani melanjutkan kepemimpinan kyai karena dianggap bukan jalur keturunannya, karena menurut tradisi, pesantren adalah kyai dan akan diwariskan kepada keturunannya. Hal ini menarik untuk dikaji sebagaimana dikemukakan Mastuhu bahwa pergantian pesantren terutama pesantren milik pribadi, estafet kepemimpinannya adalah “dari-ke” (pendiri-anak-menantu-cucu-santri senior).⁴⁰⁷ Dalam pola semacam ini dapat dilihat bahwa orang luar (santri senior) baru ada kemungkinan mejadi pemimpin pesantren jika keadaan pesantren darurat, tidak ahli waris yang layak memimpin.

Kepemimpinan kolektif sebagaimana dikembangkan oleh Karma Ruder adalah penciptaan kondisi yang ramah dengan saling mengenali karakter dan nilai-nilai hidup dari setiap individu, serta memberikan kebebasan dalam cara pandang dalam beragam perspektif untuk membangun dan memajukan tujuan bersama dalam menghadapi isu-isu yang semakin kompleks. Pesantren yang memakai pola kepemimpinan kolektif dapat diramalkan mampu bertahan bahkan dapat berkembang seiring perkembangan zaman.

Dilihat dari format kepemimpinannya, pesantren al-Ihsan Taman Pondok Cabe mengaplikasikan model kepemimpinan kolektif dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari dewan pembina, dewan pengawas, dan pengurus yayasan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kepala lembaga. Pada posisi kepengurusan tersebut mayoritas diduduki oleh pihak keluarga dan para alumni pesantren. Hal ini tidak berarti pesantren membedakan status keturunan dalam keluarga besar pesantren dalam menentukan posisi jabatan, sebagaimana dikemukakan pimpinan pesantren bahwa pesantren ini terbuka untuk orang luar (yang tidak ada hubungan

⁴⁰⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002, hal. 104.

⁴⁰⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem pendidikan*, Jakarta: INIS, 1994, hal. 58.

keluarga atau hubungan alumni) yang mau ikut andil dan mempunyai keahlian untuk menempati posisi-posisi jabatan tersebut.⁴⁰⁸

Sentralitas kepemimpinan pada seorang kyai tidak hilang di pesantren ini yang merupakan ciri khas pesantren. Sehingga kekhawatiran hilangnya tokoh panutan di pesantren akibat perubahan manajemen atau reformulasi format kepemimpinan tidak terjadi di pesantren ini,⁴⁰⁹ karena kyai menempati posisi penting dalam kepengurusan pesantren. Walaupun pesantren telah memformulasikan format kepemimpinannya dari sentralistik kepada model kepemimpinan kolektif, di beberapa pesantren kyai biasanya menempati posisi ganda dalam kepengurusan pesantren.

Pola kepemimpinan kolektif di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe memberikan ruang gerak kepada kepala lembaga untuk mengembangkan lembaga yang dipimpinnya tanpa intervensi penuh dari ketua yayasan, tetapi dengan sebuah catatan tidak keluar dari visi dan misi pesantren.⁴¹⁰ Bingkai inilah yang menjadi keseragaman langkah di pesantren dalam membawa lembaga pendidikan pesantren sesuai dengan target-target yang hendak dicapainya. Kesatuan langkah dengan visi dan misi ini dapat memperkokoh kekuatan pesantren.

Keterbukaan dalam proses musyawarah terutama dalam menentukan posisi kepala lembaga merupakan suatu cermin bahwa pola kepemimpinan pesantren al-Ihsan Pondok Cabe dapat dikatakan bebas dari diskriminasi status sosial. Nilai-nilai yang mengikat pola hubungan ini adalah konsep kekeluargaan, sehingga interaksi sosial sesama warga pesantren maupun dengan masyarakat sekitar di luar pesantren terlihat harmonis dengan mengedepankan nilai-nilai kesamaan dan persamaan sesama manusia.

⁴⁰⁸ H. Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 7 September 2018.

⁴⁰⁹ Muhajir, Pondok Pesantren Boleh Milik Pribadi, dalam pidato penutupan Sekolah Kader Muhammadiyah di Kampus II UMM Malang, Ahad 11 Nopember 2007. Sumber: www.republikaonline.com. diakses tanggal 4 Agustus 2018.

⁴¹⁰ Seperti yang diungkapkan oleh ustadz Khalil, dalam menyikapi kebijakan pesantren, terdapat tiga kategori yang dilakukan oleh kepala lembaga, maupun ustadz-ustadz lainnya. Adakalanya *sami'nâ wa atho'nâ*, *sami'nâ ghairu musma'in*, dan bahkan *sami'nâ wa 'ashainâ*. Ketika kebijakan pesantren sesuai dengan visi dan misi pesantren, maka seluruh warga pesantren harus mengikuti sepenuhnya (*sami'nâ wa atho'nâ*), tetapi bila kebijakan itu tidak sesuai dengan visi dan misi pesantren, maka warga pesantren boleh bahkan tidak dianjurkan untuk mengikutinya (*sami'nâ ghairu musma'in atau sami'nâ wa 'ashainâ*).

3. Pola Hubungan Sosial Pesantren

Lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan kebudayaan dan suatu bentuk kehidupan sosial. Melalui pendidikan berbagai nilai dikembangkan dan dilestarikan. Demikian halnya dengan konsep dan praktek pendidikan Islam sebagai bagian integral pendidikan nasional. Pesantren yang lahir dari kultur Islam tidak lepas dari peran serta masyarakat sekitar. Begitu pula sebaliknya, pesantren tidak pula dapat berada ditengah-tengah teritorial sebuah masyarakat tanpa memberikan andil, peran dan fungsinya yang dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (agama, ekonomi, sosial, budaya maupun politik).

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan dakwah.⁴¹¹ Kiprahnya dalam dunia pendidikan tidak sebatas mendidik santri-santrinya yang *mondok* di pesantren tersebut, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, bahkan memberikan fasilitas keilmuan untuk masyarakat umum dalam majlis ta'lim yang dilaksanakan sekali dalam seminggu. Maka fungsi pesantren ini senada dengan ungkapan Azyumardi Azra yang mengemukakan tiga fungsi pesantren (tradisional), yakni transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan reproduksi ulama.⁴¹² Tiga hal ini dapat ditemukan di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe yang berada di tengah-tengah masyarakat, tidak membuatnya menjadi lingkungan tertutup (*eksklusif*) terhadap kegiatan kemasyarakatan, keterlibatan masyarakat sekitar terhadap kegiatan-kegiatan pesantren merupakan modal utama dalam keberlangsungan sebuah pesantren. Sehingga pemahaman keagamaan masyarakat sekitar banyak dipengaruhi oleh pemahaman yang dipegang teguh warga pesantren. Sebagaimana contoh kasus hasil penelitian M. Suparta dalam disertasinya ia membuktikan bahwa pesantren sebagai sebuah institusi yang sering kali di anggap tradisional dan terbelakang, ternyata mampu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola keberagaman masyarakat. Dengan mengambil contoh perbandingan dua pesantren di Jawa (Pesantren Maskumbang dan Pesantren al-Fatah di Magetan Jawa Timur), Suparta mengemukakan bahwa bentuk perubahan pesantren

⁴¹¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem pendidikan*, hal. 59

⁴¹² Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal. xxi

selain hanya semata-mata *change* juga terjadi *continuity and change*.⁴¹³

Perlu dipahami bahwa perluasan peran dan fungsi ini tidak berarti menghilangkan identitas pesantren dengan segala keunikannya. Tetapi bahkan semakin mempertegas keberadaannya sebagai lembaga milik ummat. Oleh karena itu peran pesantren sebagai lembaga sosial dikembangkan dengan semangat reintegrasi kehidupan di lingkungan pesantren dengan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat luar pesantren. Secara keseluruhan, pesantren selalu dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat dalam segala hal yang dilakukan atau dianjurkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga keberadaan pesantren di Indonesia itu telah berperan menjadi potensi yang sangat besar dalam pengembangan masyarakat muslim terutama lapisan menengah ke bawah.⁴¹⁴

Terkait dengan hal ini, Nurcholish Madjid berusaha menganalogikan letak sebenarnya peran pesantren dalam masyarakat Indonesia sebagaimana lembaga pendidikan Harvard di Amerika Serikat. Sebuah *college* (pesantren) yang pada akhirnya tumbuh menjadi sebuah universitas yang paling *prestigious* dan memegang kepeloporan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern, tanpa meninggalkan jiwa “kepesantrenannya” atau fungsi pokok dan historisnya sebagai tempat pendidikan keagamaan.⁴¹⁵

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pesantren sebagai sub kultur dalam suatu tatanan kemasyarakatan, mempunyai andil cukup besar terhadap perkembangan masyarakat. Perkembangan ini tidak pada aspek keagamaan semata, tetapi mencakup keseluruhan aspek sosial kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pemikiran, dan tatanan nilai kehidupan. Maka tidaklah berlebihan jika dapat diprediksi bahwa masyarakat yang beradab dan mandiri akan muncul dari lingkungan pesantren dengan berbagai pembaharuan yang dilakukannya.

Demikian juga halnya dengan Pesantren Ihsan Center, peran dan fungsinya dalam pola hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, mempunyai andil dan pengaruh terhadap perkembangan dan kultur

⁴¹³ Suparta, “*Perubahan Orientasi Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Maskumbang Gersik dan al-Fatah Magetan*”, *Disertasi*, Jakarta: SPS UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

⁴¹⁴ Ensiklopedia Islam, *Peranan Pesantren*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4, hal. 105.

⁴¹⁵ Nurcholish Madjid, *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*, hal. 4 dalam *Bunga Rampai Pergulatan Dunia Pesantren*. Sebagaimana dikutip Amin Haidiri, *Transformasi Pesantren*, Jakarta: LeKDiS & Media Nusantara, 2006, hal. 169.

sosial masyarakat sekitar. Pesantren yang berpegang pada aliran *ahli sunnah wal jamâ'ah* (Aswaja), yang merupakan aliran paham keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat sekitar pesantren, bahkan masyarakat muslim Indonesia menjadikan kekeluargaan sebagai landasan dalam interaksi kehidupan sosial, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat mendapat dukungan positif karena peran dan fungsinya sebagai pembentuk kultur masyarakat dapat dijalankan dengan cara kekeluargaan.

Perkembangan pesantren dari masa ke masa menunjukkan usaha pembaharuan pesantren dalam semua aspek kehidupan. Karena pesantren bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah krusial yang terjadi di masyarakat. Kiprah pesantren dalam membangun masyarakat dilakukan dengan pembinaan-pembinaan keagamaan. Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe salah satunya mempunyai program itu yang sampai saat ini masih dilakukan yakni melalui kegiatan majlis ta'lim untuk masyarakat umum. Tujuannya adalah membina masyarakat supaya tidak keluar dari koridor ajaran al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama *ahli sunnah wa al-jamâ'ah* yang merupakan ajaran yang dianut pesantren, dalam menghadapi tantangan globalisasi dalam setiap unsur kehidupan.

Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sejak didirikan oleh H. Dibsono, sudah mampu mewarnai perkembangan masyarakat sekitar. Peranannya dalam pembenahan dan pengembangan masyarakat tidak hanya dalam persoalan agama, tetapi dalam hubungan sosial antar warga pesantren dengan masyarakat luar pesantren. Pembenahan-pembenahan dalam beragam aspek tersebut didasarkan pada doktrin yang menjadi dasar utama dalam pergerakannya, sebuah doktrin yang mampu mengantarkan umat ke medan perjuangan jihad baik dalam memperjuangkan terbentuknya masyarakat beradab dan mandiri berdasarkan tata aturan nilai-nilai Islam.⁴¹⁶

Kiprah pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, dalam membangun masyarakat tidak hanya pada masyarakat sekitar pesantren, tetapi masyarakat yang jauh di luar pesantren merasakan manfaat keberadaan pesantren ini. Ikatan bathin yang terjalin adalah melalui kesamaan ideologi dalam pemahaman ajaran Islam, karena pembinaan-pembinaan yang dilakukan pihak pesantren terhadap masyarakat yang diutamakan adalah penanaman nilai-nilai ajaran Islam.⁴¹⁷

⁴¹⁶ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 21 September 2018.

⁴¹⁷ Observasi pada pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, tanggal 21 September 2018.

Pesantren sebagai lembaga sosial masyarakat yang peka terhadap permasalahan yang timbul dimasyarakat termasuk masalah ekonomi, menjadikan pesantren ini tetap bertahan dan dinantikan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan masalah menggerakkan ekonomi rakyat, pesantren sebagai sebuah sub kultur (kampung peradaban) yang di dalamnya terdapat komunitas manusia yang melakukan interaksi sosial, secara otomatis dapat menggerakkan ekonomi rakyat sekitar baik secara terorganisir maupun secara individu.⁴¹⁸

Penanaman nilai-nilai HAM di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, walaupun tidak diberikan melalui kurikulum atau materi khusus yang membahas isu-isu HAM, tetapi terintegrasi dalam materi pelajaran terutama bidang akhlak. Dengan penanaman akhlak yang mulia yang dipandang sebagai bukti aplikasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hubungan sosial warga pesantren tidak menunjukkan adanya diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia secara esensial, karena pola belajar dan sistem kepemimpinan dilaksanakan dengan sangat moderat dan demokrat, satu sama lain saling menghargai dan menghormati perbedaan dengan modal utama rasa kekeluargaan yang ditanamkan.

Dengan demikian konsep hak asasi manusia yang diturunkan dari sumber ajaran Islam yang bersifat *thesentris* dan konsep HAM Barat yang cenderung *anthroposentris*, dapat dijadikan suatu titik temu dalam pelaksanaan pola pendidikan pesantren yang meliputi semua unsur pengelolaan pesantren, terdiri dari pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial kemasyarakatan. Keberterimaan warga pesantren terhadap konsep HAM yang lahir dari Barat merupakan usaha kontekstualisasi ajaran Islam (*syariah*) terhadap persoalan kehidupan manusia dapat dilakukan sepanjang zaman dengan merujuk pada ajaran tauhid.

⁴¹⁸ H. Dibsono, Pendiri Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, wawancara tanggal 23 September 2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pondok Pesantren al-Ihsan Pondok Cabe sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, menempatkan prinsip kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*justice*) sebagai dasar dan landasan dalam mengelola sistem pendidikan sekaligus mengembangkan eksistensi pesantren. Kedua prinsip ini telah diterapkan dengan cukup baik yang walaupun belum sepenuhnya dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan perlu adanya pembenahan-pembenahan baik berupa kebijakan maupun segala kegiatan yang telah diprogramkan oleh pesantren. Penerapan prinsip *equality* dapat dilihat dari program dan kebijakan-kebijakan pesantren terkait penerimaan santri baru, penempatan pemondokan (asrama) santri, dan kegiatan belajar mengajar. Sementara penerapan prinsip *justice* dapat diketahui dari kebijakan-kebijakan pesantren yang berhubungan dengan pemberlakuan kebijakan kepada segenap santri untuk menetap (*muqîm*) di pesantren, dan kebijakan terkait penegakan tata tertib pesantren.

Adapun konsep HAM, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *anthroposentris* dan *theosentris*. Dalam dua perspektif yang berbeda melahirkan sebuah titik temu antara konsep HAM Islam yang cenderung *theosentris* dan konsep HAM Barat yang cenderung *anthroposentris*. Cara pandang ini secara filosofis dapat menjembatani perdebatan dalam mengaplikasikan nilai-nilai hak asasi manusia di pesantren dan dijadikan dalil dalam penerimaan konsep HAM.

Berdasarkan hasil temuan terhadap penerapan nilai-nilai hak asasi manusia di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, yang dilandasi konsep *theosentris* diwujudkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam proses pendidikan pesantren yang meliputi pola pendidikan, pola kepemimpinan, dan pola hubungan sosial pesantren.

Dari hasil analisa terhadap proses pendidikan di pesantren ini, bahwa nilai-nilai hak asasi manusia diaplikasikan dalam sistem pendidikan dengan penekanan pada materi akhlak yang merupakan aplikasi dari konsep ajaran tauhid, sehingga tercermin sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Hal ini dilakukan melalui penanaman keyakinan akan kesatuan sumber kehidupan dan kesatuan Pencipta yang bersumber dari Allah SWT.

Sementara pola kepemimpinan di pesantren al-Ihsan menunjukkan model kepemimpinan kolektif yang dapat menjadi peluang untuk menanamkan nilai-nilai persamaan dan keadilan, juga menghindari unsur diskriminasi sosial, karena pesantren dikelola oleh yayasan sehingga kebijakan-kebijakan yang ditentukan berdasarkan pada hasil musyawarah pengurus yayasan, tidak berpusat pada seorang kyai.

Adapun pola hubungan sosial, pesantren al-Ihsan berpegang teguh pada prinsip kekeluargaan baik dalam lingkungan internal pesantren maupun dengan masyarakat di luar pesantren. Peran dan fungsi pesantren tidak terbatas pada warga pesantren akan tetapi dapat pula dirasakan oleh masyarakat luar dengan keterlibatan warga pesantren khususnya para pimpinan pesantren dan para ustadz dalam lembaga sosial keagamaan maupun kemasyarakatan.

B. Saran

Penerapan prinsip *equality* dan *justice* di pesantren al-Ihsan Pondok Cabe, telah diterapkan dengan cukup baik, namun perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan sehingga keberadaan pesantren lebih eksis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama dimasa kini maupun dimasa mendatang.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat kuat dengan nilai-nilai keislamannya, sudah saatnya menjadi lembaga pendidikan Islam yang *inklusif*, mampu mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan manusia kontemporer seiring dengan perkembangan zaman. Penanaman nilai-nilai universal Islam dalam setiap aspek kehidupan merupakan usaha kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi isu-isu krusial yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka di sinilah nilai-nilai keuniversalan Islam dipertahankan dan umat Islam, terutama pendidik yang berada dalam sebuah lembaga

pendidikan Islam khususnya pesantren, mempunyai kewajiban mendidik santri-santri supaya mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran islam dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga misi *rahmatan li al-‘alamîn* dari ajaran Islam sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Rasulullah SAW dapat dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman.

Karena keterbatasan kajian pada aspek-aspek tersebut secara komperhensif dan mendetail, diharapkan pada peneliti berikutnya yang akan menyempurnakan kajian ini. Diharapkan kepada para akademisi maupun *stakeholders* untuk lebih intensif dalam membuka wawasan serta fikiran anak didik di lingkungan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, supaya dapat melahirkan generasi *insân kâmil* yang merupakan tujuan ideal dari pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El-Fadl, Khaled. *The Great Theft: wresting Islam from the Extremists*, San Francisco : Harper Collins Publishers, 2005.
- Abdul Haq, Mahar. *Education Philosophy on the Holy Qur'an*. New Delhi: Naushaba Publication, 1991.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. *Rúhu al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim*. Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ahmed, Akbar S. *Postmodernism and Islam: Predicament and promise*. New York: Routledge, 1992.
- Akmansah, Muhammad. *Pendidikan dan Hak Asasi Manusia: Kajian tentang Realisasi Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum PAI di Sekolah Umum*. Tesis, Jakarata: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Ali, A. Mukti. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ali, Imam. *Nahwu al-Balāghah*. Texas Houston: Free Islamic Literatures Incorporated, 1979.
- Amien, Mappadjantji. *Kemandirian Lokal Konsep Pembangunan Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Amsyari, Fuad. *Masa Depan Umat Islam Indonesia*. Surabaya: Al-Bayan, 1993.
- Aqil Siraj, Said. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Inspirasi bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan, 2006.
- Asad, Muhammad Asad. *The Principles of State and Government in Islam*. Dār al-Andalūs, 1986.
- Atiyya, Ahmad ‘Abd al-Halim. *Jadal al-Ana wa al-Akhar: Qirā’at Naqdiyya fi Fikr Hasan Hanafi fi ‘Id Milādihi al-Sittin*. Cairo: Maktaba Madbuli-al-Shaghir. 1991.
- Azhary, Muhamad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999.
- Baderin, Mashood A. *Islam and Human Rights: Advocacy for Social Change in Local Contexts*. New Delhi India: Global Media Publications, 2006, Edisi Pertama.
- Baidhowi, Away. “Relasi Sains dan Agama: Model Integrasi IPTEK dan IMTAK pada Pembelajaran Sains di MAN Insan Cendekia Serpong”. *Tesis*, Jakarta: SPS UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Baso, Ahmad. *NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme neo-liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Boullata, Issa J. *Trend and Issues in Contemporary Arab Thought*. State University of New York Press, 1990.
- Brems Eva. *Human Rights: Universality and Diversity*, The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 2001.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning: Pesantren, Tarekat, dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Bunyamin, Asep. *Pendidikan Berbasis HAM dalam Khazanah Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman [LPIK] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 26 September 2007, dalam <http://hauzah.wordpress.com/2007/09/26/pendidikan-berbasis-ham/>.
- Bush, Tony dan Marianne Coleman. *Leadership and Strategic Management in Education*. London: SAGE Publication Company, 2000.
- Dalacoura, Katerina. *Islam Liberalism dan Human Rights*. New York: I.B. Tauris, 1998.

- Darmaningtyas dan J. Sumardianta, *Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan dalam wacana* Edisi 8, tahun II, 2001.
- Darwis, Ellyasa. *Gusdur, NU, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1994, cet. Ke-1.
- Davidson, Scott. *Human Rights*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dirdjosantjoto, Pradjata. *Memelihara Umat Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Al-Djamaly, Mohammad Fadhli. *Nahwa Tarbiyyah al-Mukminah*. al-Syirkah al-Tunisiyyah li al-Tauzi, 1977.
- Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Davidson. Scoot, *Human Rights*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Donelly, Jack. *The Concept of Human Rights*, New York: St. Martin's Press, 1985.
- *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithace –London: Cornell University Press, 1989.
- al- Dzahabi, Muhammad Husain. *Atsar al-Iqāmah al-Hudud fī Istiqrār al-Mujtama*. Kairo: Dar al-I'tisham, 1398 H/1978 M, cet. Ke 1.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. “Mainstreaming Human Rights in the Curriculum of the Faculty of Islamic Law”, dalam Mashood A. Baderin, et. al., *Islam and Human Rights: Advocacy for Social Change in Local Contexts*, New Delhi India: Global Media Publications, t.th.
- Effendi, Djohan. *Pesantren Kampung Peradaban* Jakarta: Paramadina, 2003.
- Effendi, Edy A. *dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi and Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fadjar, A. Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- *Membuka Jendela Pendidikan, mengurangi Akar Tradisi dan Intergrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fakhrurrozi. *Nilai-Nilai HAM dalam Buku Ajar PAI SMA DIY*, Jurnal Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005.

- Faridy, Hery MS. *Ensiklopedi Tasawuf*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan dari Tradisional, Modern, Hingga Post Modern*. Jakarta: Listafariska Putra, 2005.
- al-Fatlawi, Suhail Husain. *Huqûq al-Insân fi al-Islam: Dirâsah Muqâranah fi Dhau'î al-I'lân al-'Alami li al-Huqûq al-Insân*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2001.
- Fatwa, A.M. *demokrasi Tesis Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Flowers, Nancy. *What is Human Rights Education*. Published in A Survey of Human Rights Education, Bertelsmaan Verlag. 2003.
- Franzi, Katerina K. "Human Rights Education: The United Nations Endeavour and the Importance of Childhood and Intelligent Sympathy", *International Education Journal*, Vol. 5, No 1,2004, Bulgaria: Sofia University
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed "Pendidikan Kaum Tertindas"* diterjemahkan oleh Tim Redaksi. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Furqana, Rama. *Pendidikan Agama dan Akhlak bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cet. Ke-1.
- Al-Ghamaly, Muhammad Fadlil. *al-Falsafah al-Tarbiyah fi al-Qurân*, terjemahan Asmuni S. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Penerjemah, Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Glendon, Mary Ana. *A World Made New Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. New York: Random House, Inc, 2001.
- Hadimulyo. Dua Pesantren Dua Wajah Budaya dalam M. Dawam Raharjdo. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari bawah*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Haedar, Amin. *Penomena Pesantren dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka, 2004, cet. Ke-1.
- Haedari, Amin. *Transformasi Pesantren*. Jakarta: LeKDiS & Media Nusantra, 2006.
- Al-Hageel, Sulieman Abdul Rahman. *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated With These Rights*. HRH Ibn Abdul-Aziz Al-Saud, 1999.

- Hasan, Muhammad Tholohah. *Diskursus Islam Kontemporer*. Jakarta: Listafariska Putra, 2001.
- Hendardi. *Penghilangan Paksa, Mengungkap Kebusukan Politik Orde Baru*, Jakarta: PBHI dan Drasindo, 1998.
- Hossein Nasr, Seyyed. *Islamic Life and Thought*. London, Boston, Sydney: George Allen & Unwin.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Husaini, Adian. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Ikhwan. *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Seri Disertasi, Jakarta: Balitbang & Diklat DEPAG RI, 2007.
- Illich, Ivan. *Deschooling Society (Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah)*, diterjemahkan oleh Sonny Kerap. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Indra, Hasbi. *Pesantren dan Transformasi Sosial, Studi Atas Pemikiran KH. Abdullah Syafi'ie Bidang Pendidikan Islam*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Ismail SM. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Jabali, Fuad. *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2002.
- Jackson, K.D. dan Pys. L.W. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkley: 1978.
- Jacobson, David. *Methods for Teaching a Skill Approach*. London: London Book Company, 1981.
- Jalaludin. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Kamil, Syukron dan Chaedar S. Bamualim. *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta: 2007.
- Al-Kostar, Artidjo. *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM UII, Maret 2004.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Majid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Abû A'lâ al-Maududi, "Human Right in Islam", dalam Ikhwan Matondang, *Jurnal Fakultas Ilmu Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2015.
- Mestoko, Sumarsono. *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Munir Mulkan, Addul. Humanisasi Pendidikan Islam, dalam *Tashwirul Afkar*, 2001.
- Muzaffar, Chandra. *Human 's Wrong*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, New York: Syracuse University Press.
- *Syari'ah dan isu-isu HAM*. Jakarta: Paramadina, 2007.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Islam di Era Global*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Nurhilaliyati. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Sistem Pendidikan Pesantren: Studi di PP Nurul Hakim Kediri Kota Mataram*, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol, 1, No. 2, Juni 2005.
- Paul, Suparno Paul. et. al. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Pippa Norris Pippa dan Ronald Inglehart. *Islam and the West, testing the Clash Civilazations*. Universitas Harvard, 2002.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dan Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Rijaul Haq, Fajar. [ed], *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.
- Sevilla, Consuelo G., et. al.. *Pengantar Metode Penelitian*. terjemah oleh Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sulton, M. dan M. Khusnuridlo. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prespektif Global*. Yogyakarta: laksbang Pres Sindo, 2006.

- Unesco. *Pendidikan Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jakarta: Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Van Bruinessen, Martin. *Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khittah 26: Pergulatan NU Dekade 90-an dalam Ellyasa K.H. Darwis (ed), dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKIS.
- Wahid, Abdurrahman. *Pesantren sebagai subkultur*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Yud, Latif. *Tafsir Sosiologis atas Piagam Madinah dalam Fajar Rijaul Haq. Islam, HAM, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dan Perubahan Sosial terj. Burche B. Soendjojo*, Jakarta: P3M, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Munir fi al-'Aqidati wa al-Syari'ati Minhaji*, Beirut, Dar el-Fikr, 1991.
- Zuhri, Syaifuddin. *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKIS
- <http://all-about-theory.blogspot.com/2010/03/teori-keseimbangan-equity-theory.html>.
- <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>.
- <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan>.

POKOK-POKOK INSTRUMEN WAWANCARA

Tentang Aplikasi Nilai-Nilai HAM di Pesantren

A. Pengetahuan Umum tentang HAM

1. Pemahaman dan penafsiran warga pesantren (kyai, ustadz, dan santri) terhadap DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
2. Bagaimna sebaiknya respon muslim atau negara Islam terhadap DUHAM
3. Apakah isi DUHAM seluruhnya sesuai dengan ajaran Islam?
4. Apakah cukup refresentatif dengan dideklarasikannya HAM internasional untuk melindungi hak-hak asasi manusia secara universal?
5. Bagaimana Islam menyoroti masalah HAM?

B. Pokok-Pokok HAM

1. Hak mengeluarkan pendapat dan kebebasan berfikir
2. Hak mendapatkan perlakuan yang sama
3. Hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama
4. Hak mendapatkan kehidupan dan beragama
5. Hak mendapatkan pendidikan
6. Hak menjaga privacy dan keluarga
7. Hak mendapatkan harta kekayaan
8. Hak akan waktu luang dan istirahat
9. Hak mengembangkan bakat dan potensi
10. Hak mendapatkan jaminan hukum dan sosial

C. Prospek aplikasi HAM di Pesantren

1. Bagaimana kyai dan ustadz memberikan pemahaman tentang HAM kepada santri ?
2. Apakah nilai-nilai HAM telah diaplikasikan di pesantren? dalam bentuk apa?
3. Hubungan sosial antar warga pesantren, sudahkah mengaplikasikan nilai-nilai HAM?
4. Dalam proses belajar mengajar apakah para santri mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama?
5. Adakah perbedaan sikap dan perlakuan kyai dan ustadz terhadap santri (dengan membedakan latar belakang sosial)

6. Bagaimana hukuman yang diberikan pesantren terhadap santri yang melanggar, apakah melanggar nilai-nilai HAM atau tidak)
7. Apa tipe kepemimpinan yang dipakai di pesantren?
8. Apakah santri diberikan kebebasan memberikan saran atau kritik kepada ustadz atau kyai?
9. Apakah ustadz diberikan kebebasan memberikan saran atau kritik kepada kyai/pimpinan pesantren.
10. Adakah doktrin pesantren dalam penyeragaman pemahaman/penafsiran keagamaan? khususnya yang bersifat khilafiyah.

POKOK-POKOK ISI PASAL HAM DALAM DUHAM

1. Hak atas kebebasan untuk dihargai martabat kemanusiaannya dengan semangat persaudaraan
2. Hak atas kebebasan tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal golongan masyarakat, kekayaan, kelahiran dan status lainnya
3. Hak untuk hidup, bebas, dan keamanan pribadi
4. Hak untuk merdeka, tidak diperbudak atau diperhamba
5. Hak untuk tidak mendapat siksaan, hukuman yang melanggar perikemanusiaan atau menghinakan
6. Hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum
7. Hak untuk tidak didiskriminasikan
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum nasional
9. Hak untuk tidak ditangguhkan sewenang-wenang
10. Hak diperlakukan adil dan terbuka di depan hukum
11. Hak atas praduga tak bersalah
12. Hak pribadi, keluarga, rumah tangga, korespondensi, menjaga nama baik
13. Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal
14. Hak mendapatkan perlindungan dinegara manapun
15. Hak kewarganegaraan
16. Hak berkeluarga tanpa membedakan ras, kebangsaan, dan agama
17. Hak untuk memiliki harta benda
18. Hak kebebasan berfikir, memiliki keyakinan dan beragama, hak kebebasan berganti agama dan keyakinan
19. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapatnya
20. Hak atas kebebasan berserikat
21. Hak terlibat dalam pemerintahan
22. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial
23. Hak mendapat pekerjaan yang layak serta bebas memilih pekerjaan
24. Hak untuk beristirahat dan waktu luang
25. Hak atas standar hidup yang layak
26. Hak mendapat pendidikan
27. Hak mengambil bagian dalam kehidupan budaya masyarakat
28. Hak atas tatanan suatu masyarakat yang melindungi semua hak dan kebebasan di atas
- 29. Hak untuk mengembangkan diri dalam masyarakat**

Tata Tertib Pesantren

Al-Ihsan Pondok Cabe

A. MA'MURAT (KEWAJIBAN-KEWAJIBAN)

1. Memelihara nama baik dan almamater (pesantren)
2. Bersikap sopan dalam bertegur sapa, bertegur kata, hormat (tawadhu) kepada Asatidz serta saling menghormati, menyayangi antar sesama santri
3. Memelihara kekayaan /inventaris pesantren dengan cara tidak merusaknya
4. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan keharmonisan di kamar, antar kamar, dan lingkungan pesantren
5. Menetap tinggal di pesantren putra dan menempati kamar sesuai dengan peraturan pesantren
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pesantren atau organisasi santri sebagai pengabdian kepada pesantren
7. Berada di kamar pukul 22.00 WIB untuk istirahat dan dilakukan pengabsenan
8. Membawa pakaian :
 - a. Busana Muslim, kain, baju koko, peci
 - b. Pakaian sehari-hari seperlunya
9. Memiliki dan memelihara kitab-kitab dan buku-buku pelajaran sesuai dengan tingkatannya
10. Datang dan pulang pengajian tepat waktu
11. Berada di Masjid untuk shalat berjama'ah 15 menit sebelum adzan dikumandangkan
12. Mengikuti pengajian rutin, sorogan (pengajian praktis) serta kegiatan lainnya (mufrodat yaumiyah dan ekstrakurikuler)
13. Membayar Dana Kesejahteraan Pesantren (DKP) tepat waktu, paling lambat tanggal 10 tiap bulan
14. Melakukan daftar ulang setiap pergantian tahun ajaran baru.
15. Memiliki jiwa kepribadian santri dan rasa memiliki pesantren dengan mentaati peraturan, dan tata tertib pesantren

B. MANHIYAT (LARANGAN-LARANGAN)

1. Melakukan hal-hal yang sangat prinsipil yang dilarang oleh syari'at Islam
2. Mengonsumsi, menyimpan, atau mengedarkan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba)
3. Pulang tiddak seizin pengurus pesantren dan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) bulan
4. Merokok di dalam maupun di luar lingkungan pessantren
5. Menyimpan dan membawa senjata tajam atau sejenisnya
6. Keluar komplek pesantren tanpa izin asatidz/ pengurus pesantren
7. Menerima tamu wanita yang bukan muhrim/ keluarga
8. Pulang tidak langsung ke rumah atau singgah di rumah orang lain/teman
9. Mengadakan kegiatan ke luar tanpa izin pengurus pesantren
10. Menonton TV selain hari libur (ahad)
11. Kembali ke pesantren tidak tepat waktu
12. Shalat memakai kaos, baju olahraga atau tanpa peci
13. Memakai alas kaki di lorong /di kamar
14. Shalat di kamar
15. Menyimpan benda atau surat berharga di kamar
16. Membaca buku bacaan atau majalah yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, khususnya pelajaran pesantren dan sekolah
17. Memakai pakaian atau sandal orang lain tanpa seizin pemiliknya
18. Membawa alat hiburan elektronik (radio, tape recorder, dsb) alat musik (gitar, dsb) dan alat komunikasi (HP)
19. Pindah kamar dan tidur di kamar orang lain
20. Mengganggu ketenangan di kamar dan di lingkungan pesantren.
21. Tidur di luar pesantren (tidak di asrama)
22. Membuang sampah sembarangan
23. Menjemur atau menggantung pakaian bukan pada tempatnya
24. Memakai jeans dan kaos bergambar tidak sopan
25. Memakai kalung, anting, gelang atau cincin emas

C. KETENTUAN SANKSI DAN PELANGGARAN

1. PELANGGARAN BERAT

Ketentuan Pelanggaran :

Apabila santri melanggar hal-hal berikut :

- a. Melakukan hal-hal yang bersifat prinsipil yang dilarang oleh syari'at Islam
- b. Mengonsumsi, menyimpan atau mengedarkan Narkoba

Bentuk sanksi yang dikenakan :

- 1) Membuat surat perjanjian dengan pesantren,
- 2) Membuat surat pernyataan pengunduran diri dari pesantren
- 3) Dikeluarkan secara tidak hormat dari pesantren

2. PELANGGARAN SEDANG

Ketentuan Pelanggaran

Apabila santri melanggar hal-hal sebagai berikut :

- a. Pulang tanpa seizin pengurus pesantren
- b. Merokok di dalam lingkungan pesantren
- c. Menyimpan atau membawa senjata tajam dan yang sejenisnya
- d. Pulang tidak langsung ke rumah atau singgah di rumah orang lain/teman
- e. Membuang sampah sembarangan
- f. Mengadakan kegiatan ke luar pesantren tanpa seizin pengurus pesantren
- g. Tidur di luar pesantren (tidak di asrama)
- h. Membawa alat hiburan elektronik (radio, tape recorder, dll) alat musik (gitar, dsb) serta alat komunikasi (HP)
- i. Memakai kalung, gelang, anting dan cincin emas
- j. Memakai jeans dan kaos bergambar tidak sopan.

Bentuk sanksi yang dikenakan :

- 1) Taushiyah / nasihat
- 2) Membuat surat perjanjian dengan pesantren
- 3) Dam / denda yang disesuaikan dengan kebutuhan pesantren
- 4) Diguyur air/ direndam dan digundul.

3. PELANGGARAN RINGAN

Ketentuan pelanggaran :

Apabila santri melanggar hal-hal sebagai berikut:

- a. Keluar komplek pesantren tanpa seizin asatidz/ pengurus pesantren
- b. Masuk ke pesantren putri atau menerima santri putri di pesantren putra
- c. Menerima tamu wanita/ keluarga di kamar
- d. Menonton TV selain hari libur (minggu)
- e. Kembali ke pesantren tidak tepat waktu
- f. Shalat memakai kaos, pakaian olah raga atau tanpa peci
- g. Memakai alas kaki di lorong (batas suci) dan di kamar
- h. Shalat wajib di kamar
- i. Menyimpan benda atau surat berharga di kamar
- j. Membaca buku bacaan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, khususnya pelajaran pesantren dan sekolah
- k. Memakai pakaian atau sandal orang lain tanpa seizinnya
- l. Pindah kamar dan tidur di kamar orang lain
- m. Mengganggu ketenangan di kamar dan di lingkungan pesantren
- n. Menjemur dan menggantungkan pakaian bukan pada tempatnya

Sanksi yang dikenakan :

- 1) Tausyiah/ nasihat
- 2) Menghafal surat-surat al-Qur'an
- 3) Dam/ denda yang disesuaikan dengan kebutuhan pesantren



Gambar 1: Foto bersama di depan lapangan pesantren al-Ihsan



Gambar 2: Foto keakraban pimpinan pesantren dengan santri tahfizh



Gambar 3: Foto ruang Aula pesantren al-Ihsan Pondok Cabe



Gambar 4: Foto ruang belajar santri PRINSIF pesantren al-Ihsan



Gambar 5: Foto ruang belajar santri tahfiz pesantren al-Ihsan Pondok Cabe



Gambar 6: Foto Asrama santri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe



Gambar 7: Foto kegiatan pengkaderan Da'i profesional



Gambar 8: Foto kegiatan al-barzanji santri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe



Gambar 9: Foto kegiatan pengajian muslimat



Gambar 10: Foto kegiatan hadhrah santri pesantren al-Ihsan Pondok Cabe